

**TINJAUAN MAQASHID AS-SYARI'AH TERHADAP HIBAH YANG DI
PERHITUNGGAN SEBAGAI WARISAN DALAM PASAL 211 KOMPILASI HUKUM
ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Diajukan Oleh:

LAILAUMI RIZQI

1602016169

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024) 7601291
Fax. 7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Lailaumi Rizqi

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Lailaumi Rizqi

NIM : 1602016169

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal As-Syakhsiyah)

Judul Skripsi : **“Tinjauan Maqashid AS-Syari'ah Terhadap Hibah Yang Di Perhitungkan Sebagai Warisan Dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam”**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Anthin Lathifah, M.Ag

NIP.197511072001122002

Pembimbing II

Hj. LATHIFAH MUNAWAROH, Lc., M.A.

NIP.198009192015032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-4494 .1/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2020

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Irtidloul 'ammah
NIM : 132111036
Program studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Dan Uu No.41 Tahun 2004 Terhadap Perubahan Peraturan Wakaf (Muabbad-Muaqqot)
Pembimbing I : Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I.
Pembimbing II : -

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 30 Desember 2020 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I.
Penguji III : Yunita Dewi Septiana, M.A.
Penguji IV : Hj. Lathifah Munawwaroh, Lc., M.A.

Dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 30 Desember 2020

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam,




NUR HIDAYATI SETYANI

MOTTO

مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَالِدًا أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ

(رواه الترمذي)

“Tidaklah ada pemberian dari Orang Tua kepada Anaknya Yang lebih utama dari pada Budi Pekerti yang baik”

(HR.Tirmidzi)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Orang tua, Untuk Ibuku (Siti Pathonah) dan Bapakku (Zaidun) tercinta, yang telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh kasih sayang, serta senantiasa mengiringi langkah-langkahku dengan ketulusan do'a untuk keberhasilan gadis kecilmu ini.
- Kakak dan Adikku tersayang, yang selalu ada memberikan tawa kebahagiaan dan selalu menyayangiku.
- Semua dosen dan guru yang telah memberikan ilmunya kepadaku.
- Sahabat dan teman-temanku seperjuangan (vita, desy, intan, nimas, galih, pipit, yunika, diana, desi aning, hanik) yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam segala hal.
- Semua rekan-rekan seperjuangan, dan teman-temanku Syari'ah dan Hukum angkatan 2016, khususnya untuk temanku program studi Hukum KeluargaIslam yang berjuang bersama untuk mencapai kesuksesan.
- Almamaterku UIN Walisongo tercinta.

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LAILAUMI RIZQI

NIM : 1602016169

Judul Skripsi : **“TINJAUAN MAQASHID AS-SYARI’AH TERHADAP HIBAH YANG DI PERHITUNGGAN SEBAGAI WARISAN DALAM PASAL 211 KOMPILASI HUKUM ISLAM”**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya. Demikian pernyataan saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 25 Desember 2020

Yang menyatakan,



Lailaumi Rizqi

1602016169

ABSTRAK

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Sedangkan maqashid *al-syari'ah* adalah sebagai *al-ma'ani* (makna-makna) dan *al-hikam* (hikmah-hikmah) yang dikehendaki oleh syari' dalam setiap penetapan hokum untuk merealisasikan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. hibah yang diperhitungkan sebagai warisan menurut Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam semua harta warisan atau 1/3 dari bagian harta yang diwariskan .berdasarkan Ketentuan diatas seperti apa Tinjauan Maqasid As-Syari'ah terhadap hibah yang di perhitungkan sebagai warisan yang telah disebutkan dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang belum ada penjelasan yang lebih mendalam.

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana kedudukan hibah yang diperhitungkan sebagai warisan menurut Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam ? 2) Bagaimana Tinjauan Maqasid As-syari'ah terhadap hibah yang di perhitungkan sebagai warisan dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam?

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian kepustakaan (library research) yang sumber datanya diperoleh dari pustaka. Sumber primer dalam penelitian ini yaitu pasal 211 Kompilasi Hukum Islam dan sumber sekunder terdiri dari buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan seperti buku Hukum Perdata Islam di Indonesia karya Ahmad Rofiq dan buku yang terkait dengan permasalahan hibah dan waris.

Pada penelitian ini penulis mendapatkan kesimpulan bahwa menurut Tinjauan Maqasid Syariah terhadap hibah yang diperhitungkan sebagai warisan dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam. Pada dasarnya pasal 211 Kompilasi Hukum Islam digunakan ketika orang tua memberikan hibah kepada salah satu anaknya, dan anak yang lain belum menerima hibah. Ketika orang tua meninggal dunia, anak yang belum menerima hibah yang merasa dirugikan karena saudaranya mendapatkan warisan dan hibah, sehingga anak yang belum menerima hibah menuntut karena adanya ketidakadilan. Oleh karena itu hibah yang diberikan orang tua terhadap anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Maqashid yang terkandung dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam sudah sesuai dengan adat yang berlaku dimasyarakat. Karena tujuan dari maqashid syariah sendiri adalah mengambil jalan tengah dan untuk kemaslahatan bersama. .

Kata Kunci: Hibah, Waris, Maqasid As-Syari'ah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Šā'	Š	s dengan titik di atasnya
ج	Jīm	J	-
ح	Ḥā'	Ḥ	h dengan titik di bawahnya
خ	Khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Žāl	Ž	z dengan titik di atasnya
ر	Rā'	R	-
ز	Zā'	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Šād	Š	s dengan titik di bawahnya
ض	Ḍād	Ḍ	d dengan titik di bawahnya
ط	Ṭā'	Ṭ	t dengan titik di bawahnya
ظ	Žā'	Ž	z dengan titik di bawahnya
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
هـ	Hā'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

أملية: ditulis *amaliyyah*

خلقية: ditulis *khuluqiyyah*

C. Tā' Marbūṭāhdi akhir Kata

Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

هبة: ditulis *hibah*

تركة: ditulis *tirkah*

رخصة: ditulis *rukhsah*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis I, dan dammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

1. a panjang ditulis ā, I panjang ditulis ī dan u panjang di tulis ū, masing-masing dengan tanda (ˉ) di atasnya.
2. Fathah + yā' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wāwu mati ditulis au.

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

مؤملة: ditulis *mu'amalah*

G. Kata Sandang Alief + Lām

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al-
القرآن : *al-Qur'an*
2. Bila diikuti syamsiyyah, huruf i diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya

الشريعة: *asy-syari'ah*

السنة: *as-sunnah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar sesuai dengan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

مقاصد الشريعة: ditulis *maqāshid asy-syari'ah*

J. Lain-Lain

Kata-kata yang dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dll.) tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil-'alamin, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di yaumul qiyamah kelak. Aamiin ya rabbal'amin.

Skripsi ini yang berjudul: **“Tinjauan Maqashid As-Syari’ah Terhadap Hibah Yang Di Perhitungkan Sebagai Warisan Dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata satu (S 1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Terselesainya skripsi ini tidak hanya karena jerih payah penulis sendiri melainkan juga adanya bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai secara khusus saya sampaikan terima kasih kepada:

1. Anthin Lathifah, M.Ag. selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesainya penulis skripsi ini. Selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesainya penulis skripsi ini.
2. Hj. Nur Hidayari Setyani, S.H., M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.SI, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Anthin Lathifah, M. Ag. Selaku Dosen Wali Studi penulis yang senantiasa memberikan motivasi dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Seluruh Dosen Hukum Keluarga Islam dan Staf Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman.
5. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan seluruh kasih sayang, dan perhatian, inspirasi, semangat, dukungan kepada penulis dengan harapan supaya penulis kelak menjadi orang yang sukses. Sebab, tanpa mereka penulis bukan apa-apa.
6. Sahabat-sahabat dan Keluarga Besar penulis yang telah memberikan doa, dukungan kepada penulis selama ini.
7. Teman-teman kelas HKI A,B,C dan D Angkatan 2016 terima kasih atas segala doa, dukungan, kebersamaan dan semangatnya selama ini.
8. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesainya skripsi ini.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh elemen dosen dan mahasiswa UIN Walisongo Semarang yang telah mensupport dan membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir Strata 1 (S1), dan semoga ilmu yang didapat oleh penulis bermanfaat untuk bangsa dan Negara selama menjalani pendidikan di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Semarang, 25 Desember 2020

Penulis,



Lailaumi Rizqi

1602016169

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
II TINJAUAN UMUM TENTANG HIBAH, WARIS DAN MAQASID AS-SYARI'AH	
A. Ketentuan Tentang Hibah	
1. Pengertian Hibah.....	18
2. Dasar Hukum Hibah.....	19
3. Syarat dan Rukun Hibah.....	20
4. Macam-Macam Hibah.....	22
5. Hikmah Hibah.....	26
6. Hak milik Ditetapkan Dalam Hibah.....	26
7. Hukum Hibah Setelah Meninggal Salah Satu Pihak Yang berakad.....	27
8. Penarikan Kembali Hibah.....	27

9. Ketentuan Pelaksanaan Hibah.....	28
10. Nilai Keadilan Dalam Pemaknaan Hibah.....	28-29
B. Ketentuan Tentang Waris	
1. Pengertian Waris.....	29-31
2. Dasar Hukum Waris.....	31-34
3. Asas-asas Hukum Waris Islam.....	34-36
4. Rukun dan Syarat Waris.....	36-38
5. Sebab-sebab Kewarisan.....	38-40
6. Halangan Mewarisi.....	40-41
7. Urgensi Fungsi Kewarisan.....	41
C. HIBAH KAITANNYA DENGAN WARISAN.....	41-42
D. MAQASHID AS-SYARI'AH	
1. Pengertian Maqashid as –Syari’ah.....	42-44
2. Pembagian Maqashid al-Syariah.....	45-52
3. Perhatian Islam Terhadap Menjaga Harta.....	52-55
BAB III TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH TERHADAP HIBAH YANG DI PERHITUNGGAN SEBAGAI WARISAN DALAM PASAL 211 KOMPILASI HUKUM ISLAM	
A. Sekilas Tentang Kompilasi Hukum Islam	
1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam.....	56
2. Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam.....	56-66
B. Hibah Yang Dapat Diperhitungkan Sebagai Warisan Dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam...	66-69
BAB IV ANALISIS KONSEP MAQASHID AS-SYARI'AH DALAM PEMBERIAN HIBAH YANG DIPERHITUNGGAN SEBAGAI WARISAN DALAM PASAL 211 KOMPILASI HUKUM ISLAM	
A. Analisis Hukum Pemberian Hibah Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan Dalam Kompilasi Hukum Islam.....	
	70-77
B. Analisis Tentang Tinjauan Maqashid As-Syari’ah Terhadap Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hibah Yang Dapat Diperhitungkan Sebagai Warisan.....	
	77-85

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan.....	86
2. Saran-Saran.....	87
3. Penutup.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hukum adat, yang dimaksud dengan hibah adalah harta kekayaan seseorang yang dibagi-bagikannya diantara anak-anaknya pada waktu ia masih hidup. Penghibahan itu sering terjadi ketika anak-anak mulai berdiri sendiri atau ketika anak-anak mereka mulai menikah dan membentuk keluarga sendiri. Penghibahan tersebut dilakukan ketika si pemberi hibah tersebut masih hidup, dengan tujuan untuk menghindari percetakan yang akan terjadi diantara anak-anaknya itu apabila dia telah meninggal dunia. Penghibahan itu terjadi kemungkinan juga sebagai akibat karena kekhawatiran si pemberi hibah sebab Ibu dari anak-anaknya itu adalah ibu sambung atau ibu tiri, atau juga karena di kalangan anak-anaknya itu terdapat anak angkat yang disangkal keanggotaannya sebagai ahli waris.¹ Selain itu, ada juga diantara si pemberi hibah karena sangat sayangnya kepada anak angkat dan kurangnya pemahaman terhadap hukum Islam sehingga ada sebagian orang tua yang menghibahkan seluruh harta kekayaannya kepada anak angkatnya.

Menurut hukum Islam Hibah kepada yang berhak atas harta warisan pada waktu hidup pewaris tidak dipandang sebagai kewarisan. Namun jika terjadi orang tua memberikan sesuatu kepada salah seorang anaknya, padahal harta peninggalanya cukup banyak. Agama Islam mengajarkan tentang kewajiban setiap muslim untuk berlaku adil dalam pembagian hibah. Sedangkan di dalam KUH Perdata hibah adalah suatu perjanjian penyerahan suatu benda yang dilakukan si pemberi hibah ketika masih hidup dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali guna untuk keperluan si penerima hibah.² Dilihat dari dua pengertian tersebut bahwa hibah adalah suatu pemberian kepada orang lain. Kemudian didalam hukum perdata pasal 1666 penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu.³

Kata hibah adalah bentuk masdar dari kata *wahaba* (وَهَبَ) digunakan dalam al-qur'an. penggunaan kata hibah digunakan dalam konteks pemberian anugerah Allah kepada utusan-utusan-Nya, doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba-Nya, terutama para Nabi, dan menjelaskan sifat Allah yang maha memberi karunia petunjuk dan anjuran secara umum, agar seseorang memberikan sebagian rezekinya kepada orang lain . Dalam pengertian hibah adalah pemberian kepemilikan sesuatu benda tanpa mengharapkan imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Dari beberapa pengertian hibah dapat kita lihat dari pengertian

¹ Tamakiran S, Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm.132.

² R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hlm.436.

³ Yudha Pandu, *Kitab undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta : CV Karya Gemilang, 2011), hlm.342.

tersebut ada perbedaan tapi pada intinya sama saja, yaitu hibah merupakan pemberian kepada orang lain atas dasar sukarela tanpa imbalan. Hibah termasuk salah satu bentuk perpindahan hak milik. Kata hibah dirumuskan dalam redaksi yang berbeda – beda dalam lingkungan para ulama:

1. Menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi, hibah ialah pemberian oleh orang yang berakal sempurna dengan asset yang dimilikinya: harta atau perabotan yang mubah.
2. Menurut Sayyid Sabiq, hibah adalah akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan.
3. Menurut M.Arsyad Thalib Lubis, hibah ialah memberikan suatu untuk jadi milik orang lain dengan maksud berbuat baik, yang dilakukan dalam masa hidup orang yang memberi.
4. Menurut M.Ali Hasan, hibah ialah pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah tanpa mengharapbalasan apapun.⁴

Jika diperhatikan dari beberapa definisi tersebut di atas dapat disimpulkan hibah adalah pemberian sesuatu kepada orang lain dengan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Hibah bertujuan untuk saling menguatkan ikatan batin antara sesama manusia, dalam KHI merupakan sebuah produk hukum yang digali oleh para ulama dalam bentuk sebuah peraturan yang berbentuk undang-undang hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum salah satunya tentang hibah. Batasan hibah terdapat pada pasal 210 penghibahan hartanya sebanyak-banyaknya 1/3 ketentuan sepertiga tentang hibah dalam berapa kitab fiqh tentang hibah tidak ditemukan. Pada dasarnya setiap orang bisa menghibahkan barang milik mereka sebagai penghibahan kepada siapa yang ia kehendaki ketika penghibah dalam keadaan sehat walafiat.⁵ Namun terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai ukuran pemberian hibah.

Menurut Sayyid Sabiq dan Chairuman Pasaribu mengemukakan bahwa para ahli hukum Islam bersepakat bahwa seseorang dapat menghibahkan semua hartanya kepada orang yang bukan ahli warisnya. Hal yang sama dikemukakan oleh Eman Suparman, bahwa didalam Hukum Islam jumlah harta yang dapat dihibahkan itu tidak terbatas. Kemudian terdapat juga mengenai benda yang dapat dihibahkan meliputi segala macam benda yang wujud dan tidak ada ditempat tersebut, prinsipnya semua benda atau hak yang dapat diperjual belikan, maka dapat dihibahkan.

Menurut Imam an-Nawawi menjelaskan bahwa *hibah* sebagai pemberian sukarela (*tabarru'*) dengan menyatakan, "Imam as-Syafi'I ra. membagi pemberian itu menjadi dua yaitu: *pertama*, pemberian yang dilaksanakan dalam masa hidupnya, tetapi peralihan haknya setelah terjadi kematian tersebut "wasiat". *Kedua*, pemberian sukarela semasa hidupnya sebagai murni pemberian dan peralihan haknya terjadi pada saat masih hidup, seperti hibah, sedekah, wakaf.

⁴ M. Asyad Thalib Lubis, *Ilmu Fiqhiyah* (Medan: Islamiyah, 1963), hlm. 128.

⁵ Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral* (Jakarta: PT Renika Cipta, 1991), hlm.103.

Penerima hibah tidak diwajibkan memberikan imbalan jasa atas hadiah yang diterima sehingga tidak ada ketetapan apapun setelah hibah diberikan atau diterima oleh orang lain.

Dalam penerapan ajaran hukum Islam, umat Islam sangat berkeinginan agar ajaran hukum itu dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya menjalin hubungan antar sesama manusia satu dengan yang lainnya, biasanya masing-masing pihak ingin mempertahankan kepentingan yang berbeda, adakalanya kepentingan mereka bertentangan sehingga dapat menimbulkan perselisihan diantara beberapa pihak.⁶Dapat kita lihat dalam kehidupan bernegara secara menyeluruh sulit dilaksanakan. Karena terdapat beberapa masalah antara hukum Islam dan hukum Nasional yang berlaku di Indonesia. Karena dapat kita pahami, bangsa Indonesia berdasarkan pada Bineka tunggal Ika, penduduknya bukan hanya penganut agama Islam saja, tetapi terdapat penganut agama lain. Namun dapat digunakan petunjuk dan anjuran secara umum, agar seseorang dapat memberikan rezekinya kepada orang lain. Hal ini ditunjukkan dalam firman Allah dalam surah al-baqarah (2):262 sebagai berikut:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مِمَّا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى هُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

Artinya: “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan yaitu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”

Dari ayat ini, orang dapat mengerti dengan mudah bahwa menurut Islam: a) Hibah yaitu memberikan kepemilikan suatu barang.⁷b) hibah merupakan akad yang berisi pemberian sesuatu oleh seseorang atas hartanya kepada orang lain ketika dia masih hidup tanpa imbalan apapun.⁸

Berbicara persoalan tentang hibah dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 211 menyatakan bahwa hibah ada batasannya. Akan tetapi dalam fiqh hibah tidak ada batasannya. Penghibahan termasuk perjanjian dengan cuma-cuma(*om niet*) dimana perkataan dengan cuma-cuma itu ditujukan pada adanya prestasi satu pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak usah memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan. Perjanjian yang demikian juga dinamakan “sepihak” sebagai lawan dari perjanjian timbal balik. Perjanjian yang banyak tentunyan adalah bertimbal balik, karena yang lazim adalah bahwa orang yang menyanggupi suatu prestasi karena ia menerima suatu kontra prestasi.⁹

Kebebasan selalu dibatasi dengan hak pihak lain, di dalam harta pemberi hibah, terdapat hak bagian mutlak (*Legitime Portie*) anak sebagai ahli warisnya dan hak ini dilindungi undang-

⁶ Endang Saifudin Anshari, *Wawasan Islam Pokok-Pokok Fikiran Tentang Islam dan Ummatnya* (Jakarta: CVRajawali, 1986), hlm. 253.

⁷ Abdullah Kafabihi Mahrus, dkk., *Fiqh Klasik Terjemah Fathul Mu'in* (Kediri: Lirboyo Press, 2015&2017),hlm. 50.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), hlm.449-450.

⁹ R Subekti, *Aneka Perjanjian* (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1995),hlm. 94-95.

undang. Dalam hukum kewarisan Islam, pemberian hibah untuk orang lain juga dibatasi maksimum hanya sebesar 1/3 harta. Jika memang hibah melanggar hak anak, maka dapat menggugat pemberian hibah, namun jika anak tidak mempermasalahkan maka hibah tetap bisa dilaksanakan. Guna mencegah terjadinya tuntutan dikemudian hari, dalam praktik selalu disyaratkan adalah surat persetujuan dari anak-anak kandung pemberi hibah. Dengan demikian, pemberian hibah harus memperhatikan persetujuan dari para ahli waris dan tidak boleh melanggar hak mutlak mereka. Mutlak adalah bagian warisan yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk masing-masing ahli waris (pasal 913). Ketidaksetujuan anak bisa jadi karena ada kekhawatiran berkurangnya harta warisan yang akan mereka dapatkan atau bisa jadi karena anak-anak tidak senang kepada penerima hibah, segala hal bisa saja menjadi alasan pembenar.

Dalam hal kebebasan selalu dibatasi dengan hak pihak lain, diakomodasi dengan baik oleh undang-undang. Undang-undang tetap menghormati hak pemilik harta untuk berbagi tanpa merugikan hak para ahli waris. Untuk non-muslim, akan tunduk pada aturan yang ada di pasal 881 ayat (2) BW, yang mengatakan bahwa “Dengan sesuatu pengangkatan waris atau hibah yang demikian, si yang mewariskan (dan mengibahkan-red) tak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak”. Dalam BW terdapat penggolongan ahli waris yang dengan dasar golongan itu menentukan seberapa besar hak mutlak mereka. Untuk muslim tunduk pada pasal 209 KHI, penegasan SKB Madan Menteri Agama No. 07/KMA/1985, bahwa pemberian hibah harus taat pada ketentuan batas maksimum sebesar 1/3 dari seluruh hartanya pemberi hibah.¹⁰

Firman Allah dalam Qs Al-ahzab (33): 4-5

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الَّتِي تَظَاهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ اَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya: “Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua ati dalam rongganya, dan tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang adil disisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.

¹⁰ <http://HukumOnline.com>, pkl: 08.00

Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh atimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.

Kompilasi Hukum Islam berasal dari kata “*Compile*” dari bahasa latin yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti misalnya: mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana-mana, istilah ini dikembangkan menjadi “*Compilation*” dalam bahasa inggris dan “*Compilate*” dalam bahasa Belanda. Selanjutnya dipergunakan kedalam Bahasa Indonesia menjadi “Kompilasi” yang berarti mengumpulkan secara bersama-sama peraturan-peraturan yang berserakan untuk dijadikan satu kumpulan hukum.¹¹

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (g) dikatakan hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imblan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Selanjutnya menurut pasal 210 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (1) menyatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya sebanyak 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Pada bab, pasal dan ayat diatas tentang hibah disamping terdapat ketentuan usia 21 tahun juga terdapat batasan menghibahkan harta tidak lebih dari 1/3. Ketentuan sepertiga tentang hibah dalam beberapa kitab fiqih tentang hibah tidak ditemukan. Akan tetapi ketentuan 1/3 itu yang ada adalah wasiat. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Dengan demikian apabila seseorang yang menghibahkan harta yang bukan merupaka haknya maka hibahnya batal.¹² Pada bab, pasal dan ayat diatas tentang hibah disamping terdapat ketentuan usia 21 tahun juga terdapat batasan menghibahkan harta tidak lebih dari 1/3. Ketentuan sepertiga tentang hibah dalam beberapa kitab fiqih tentang hibah tidak ditemukan. Akan tetapi ketentuan 1/3 itu yang ada adalah wasiat.

Selanjutnya menurut pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hibah dari orang tua dapat diperitungkan sebagai warisan.¹³Perhitungan hibah sebagai warisan juga terdapat dalam KUH Perdata pasal 924: “Segala hibah antara yang masih hidup, sekali-kali tidak boleh dikurangi, melainkan apabila ternyata, bahwa segala barang-barang yang telah diwasiatkan, tak cukup guna menjamin bagian mutlak dalam sesuatu warisan. Apabila kendati itu masihlah harus dilakukan pengurangan terhadap hibah-hibah antara yang masih hidup, maka pengurangan ini harus dilakukan mulai dengan hibah yang terkemudian, lalu dari yang ini ke hibah yang lebih tua dan demikian selanjutnya”.¹⁴Sehubungan fungsi hibah sebagai fungsi sosial yang dapat diberikan kepada siapa saja tanpa memandang ras, agama dan golongan, maka hibah dapat dijadikan solusi untuk memecahkan masalah hukum waris dewasa ini.

¹¹ Barzah Latupono, dkk., *BukuAjar Hukum Islam* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), Cet I, hlm.155.

¹² Kompilasi Hukum Islam Pasal 210.

¹³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 211.

¹⁴ R Subekti dkk., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita,1985), hlm.242.

Telaah hukum pada Pasal 211 KHI tentang hibah orang tua kepada anak sebagai pengganti waris pada prinsipnya adalah membuka akses keadilan. Meskipun dalam klausul normatif dinyatakan bahwa warisan hanya diberikan kepada ahli waris melalui jalur yang benar. Pembagian harta hibah sebagai pengganti waris kepada anak dilatarbelakangi atas perkembangan hukum Islam di Indonesia, potret hukum Islam tidak terlepas dari wacana pembaharuan hukum Islam menuju hukum keadilan. KHI lahir sebagai unifikasi Hukum Islam di Peradilan Agama oleh sebagian golongan dianggap sebagai ijma' nasional dan fikih Indonesia, juga merupakan salah satu pembaharuan hukum Islam yang memuat beragam improvisasi hukum keluarga Islam sebagaimana yang termuat pada buku kedua, yakni tentang hukum kewarisan, yang di dalamnya termuat pula lembaga hibah. Perumusan Pasal 211 KHI tersebut tidak terlepas dari kajian sejarah dan nilai-nilai hukum yang termuat Pasal 211 KHI mempunyai relevansi terhadap perkembangan hukum di Indonesia berupa integrasi konsep keadilan hukum dan kemanfaatan hukum sehingga mampu memberikan wadah bagi masyarakat Indonesia.

Sedangkan wacana integrasi hukum yang terdapat pada Pasal 211 KHI lahir sebagai upaya penegakan hukum di Indonesia mencakup integrasi konsep keadilan hukum waris, ketertiban serta kemanfaatan hukum. Hal ini tampak jelas bahwa integrasi konsep keadilan distributif, keadilan kumulatif, dan konsep keadilan Islam dipadukan dengan berbagai ajaran Islam untuk menghindari nilai ketidakadilan dalam pembagian harta waris. Sehingga, pemberian hibah kepada anak oleh orang tua sebagai pengganti ahli waris yang telah menjadi tradisi sebagai fenomena aksi dari berbagai konsep keadilan tersebut menjadi acuan standar untuk merumuskan Pasal 211 KHI.

Prof. K.H. Yudian Wahyudi, menyebutkan *Maqasid As – Syari'ah* adalah sebuah metode yang tentunya dapat memberikan solusi dari masalah masalah baru, masalah yang membutuhkan kajian mendalam baik secara teknisnya maupun konsepnya, yang status hukumnya tidak di bahas dalam al-Qur'an dan hadith. Sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh tokoh Islam yang ternama dalam pembaharuan Islam dengan menggunakan pendekatan *Maqasid As – Syari'ah* yakni Prof. Dr. Jasser 'Audah yang menjelaskan *Maqasid As – Syari'ah* adalah suatu cabang keIslaman yang menjawab segenap pertanyaan-pertanyaan yang sulit.¹⁵ Bagaimana jika jumlah hutang yang ditinggalkan oleh pewaris lebih. Dengan demikian, keberadaan hukum sesungguhnya untuk kemaslahatan umat manusia. Tidak terkecuali dalam hukum pernikahan atau hukum keluarga. Dalam masalah hibah dan waris *Maqasid As – Syari'ah* dan kemaslahatan harus diutamakan.

Dengan teori *Maqasid As – Syari'ah* yang ditunjukkan melalui hukum – hukum islam dan ditetapkan berdasarkan nash – nash agama adalah maslahat hakiki. Maslahat ini mengacu terhadap pemeliharaan terhadap lima hal: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kehidupan dunia ditegakkan atas lima pilar tersebut tanpa terpeliharanya kelima hal ini tidak akan tercapai kehidupan manusia yang luhur secara sempurna. Kemuliaan hal ini tidak akan tercapai kehidupan

¹⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid As – Syari'ah*, Terj. Rosidin dan 'A

manusia yang luhur secara sempurna. Kemuliaan manusia tidak bisa di pisahkan dari pemeliharaan kelima ini.¹⁶

Berdasarkan ketentuan diatas, dapat dikatakan bahwa setiap orang boleh memberi atau menerima hibah, kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap untuk itu. Selain itu, unsur kerelaan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa adanya paksaan dari pihak lain merupakan unsur yang harus ada dalam pelaksanaan hibah dan pentingnya penelitian untuk memberikan kemaslahatan bagi para pihak dalam hal ini kreditur dan debitur serta menjalankan konsep *Maqasid As – Syari'ah* untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia. Sebagaimana diketahui bahwa *Maqasid As – Syari'ah* menitik beratkan pada aspek kemaslahatan dan menghindari kemudharatan baik di dunia maupun di akhirat.¹⁷

Dari latar belakang diatas, bisa ditarik kesimpulan bahwa ada perbedaan antara fikih dengan KHI mengenai batasan hibah dan kemungkinan konversi kewarisan. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji serta menganalisis pasal 211 Kompilasi Hukum Islam dengan judul skripsi “**TINJAUAN MAQASHID AS-SYARI’AH TERHADAP HIBAH YANG DI PERHITUNGGAN SEBAGAI WARISAN DALAM PASAL 211 KOMPILASI HUKUM ISLAM**”

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini, adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana kedudukan hibah yang diperhitungkan sebagai warisan menurut Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana Tinjauan Maqasid As-Syari'ah terhadap hibah yang di perhitungkan sebagai warisan dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan kedudukan hibah yang diperhitungkan sebagai warisan menurut Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mendeskripsikan Tinjauan Maqasid As-Syari'ah terhadap hibah yang di perhitungkan sebagai warisan dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam.

C. Manfaat Penelitian

¹⁶ Muhammad Abu Zahra, *Usul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 548 -552.

¹⁷Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm.12.

Penelitian diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis
 - a. Menambah pengetahuan khususnya tentang maqashid As- Syari'ah dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 211 yang menyangkut tentang ketentuan hibah dan warisan.
 - b. Menambah wawasan mengenai ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang ilmu syari'ah.
2. Secara praktis
 - a. Memberikan masukan pada lembaga pemerintah berupa kritik terhadap pasal dalam Kompilasi Hukum Islam tentang hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan.
 - b. Memberikan keyakinan kepada masyarakat Indonesia adanya kepastian hukum sehingga mereka dapat memahami dan mengambil pilihan yang benar dan tepat dalam pelaksanaan pemberian hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan yang sesuai dengan system keadilan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berarti peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait yang berfungsi sebagai peninjauan kembali (review) pustaka, atas masalah yang identik atau yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Kegunaan telaah pustaka ini adalah untuk mengkaji sejarah permasalahan, membantu pemilihan prosedur penelitian, mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan, mengkaji kelebihan dan kekurangan peneliti terdahulu, menghindari duplikasi dan menunjang perumusan masalah. Banyak penelitian ilmiah yang membahas tentang poligami, diantaranya adalah sebagai berikut: Berikut penulis ilustrasikan/deskripsikan beberapa penelitian terkait dengan penelitian ini:

Skripsi Asrori Maulana tahun 2017 berjudul "Konsep Masalah Dalam Pemberian Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya Yang Di Perhitungkan Sebagai Warisan (Studi Analisis Pasal 211 KHI)". Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya pada kemaslahatan yang dikaitkan dengan hukum Islam tentang pemberian hibah orang tua kepada anaknya yang diperhitungkan sebagai warisan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan yakni analisis pasal 211 Kompilasi hukum Islam tentang hibah orang tua kepada anaknya yang diperhitungkan sebagai warisan, karena dengan hal seperti ini maka akan tercapai keadilan. Pada dasarnya pasal ini sebagai alternatif apabila terjadi sengketa saja. Apabila tidak terjadi sengketa maka pasal 211 tidak boleh dipergunakan.¹⁸ Yang membedakan dari penelitian yang akan penulis lakukan yaitu tidak menggunakan konsep Maqasid As-Syari'ah, sedangkan yang penulis teliti menggunakan konsep Maqasid As – Syari'ah. persamaannya yaitu sama – sama menganalisis Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁸ Asrori Maulana, *Konsep Masalah Dalam Pemberian Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan (Studi Analisis Pasal 211 KHI)*, skripsi UIN Walisongo Semarang tahun 2017.

Skripsi Maharani tahun 2019 berjudul “Tinjauan Masalah Terhadap Pasal 210 Tentang 1/3 Hibah”. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya pada batasan hibah 1/3 dari harta yang dimiliki yang dikaitkan dengan hukum Islam. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan yakni mengenai pasal 210 Kompilasi Hukum Islam tentang batasan pemberian hibah 1/3 dari harta yang dimiliki karena untuk kebaikan dan terpenuhinya rasa keadilan bagi ahli waris yang lain, meskipun pada fuqaha tidak membatasi pemberian hibah tersebut. Ditinjau dari pasal 210 KHI adalah didasari pada pertimbangan masalah (untuk kemanfaatan) dan menghindarkan suatu kemadaramatan.¹⁹Yang membedakan dari penelitian yang akan penulis lakukan yaitu tidak menggunakan konsep Maqasid As – Syari’ah serta memfokuskan terhadap pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan yang penulis teliti menggunakan konsep Maqasid As – Syari’ah serta memfokuskan terhadap pasal 211 Kompilasi Hukum Islam. persamaannya yaitu sama – sama menganalisis tentang hibah dan waris.

Jurnal yang ditulis Faizah Bafadhal berjudul “Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”. Fokus penulis mengkaji hibah dan korelasi dengan kewarisan dan pembatalan hibah dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kajian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa hibah dengan kewarisan menurut hukum Islam hibah yang telah diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Karena hibah telah menjadi tradisi dikalangan masyarakat Indonesia dimana orang tua melakukan pemberian (hibah) pada waktu anak menjadi dewasa dan membentuk keluarga sendiri. Pada dasarnya hibah tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Menurut KUHPerdara bahwa hibah yang telah diberikan oleh seseorang kepada orang lain tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, kecuali jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah, jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah, jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya²⁰.Yang membedakan dari penelitian yang akan penulis lakukan yaitu tidak menggunakan konsep Maqasid As – Syari’ah serta fokus terhadap korelasi antara hibah, waris dan pematalan hibah menurut undang – undang di Indonesia , sedangkan yang penulis teliti menggunakan konsep Maqasid As – Syari’ah serta menggunakan konsep atau pun kedudukan hibah dan waris. persamaannya yaitu sama – sama menganalisis hibah dan waris.

Skripsi yang disusun oleh saudara M. Saifurrohim Al Aziz dengan judul: Analisis Pendapat Muhammad bin Idris Al Syafii Tentang Hibah dapat Diperhitungkan Sebagai Warisan. Pada intinya, pertama Imam Syafi’i berpendapat bahwa hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan berdasarkan pada atsar sahabat Abu Bakar, dimana beliau memberikan pemberian kepada „Aisyah, pada waktu pemberian dilakukan, „Aisyah belum sempat menerimanya. Oleh

¹⁹ Maharani, *Tinjauan Masalah Terhadap Pasal 210 Tentang 1/3 Hibah*, skripsi IAIN Curup tahun 2019.

²⁰ Faizah Bafadhal, *Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum.

karena itu pemberian tersebut masih menjadi hak ahli waris. Menurut penulis, atsar tersebut merupakan dasar yang menunjukkan bahwa qabul termasuk syarat hibah. Hal itu ditunjukkan oleh pernyataan Abu Bakar kepada Aisyah “engkau belum menerimanya”, maka harta tersebut merupakan hak ahli waris. Kedua Metode istinbath Imam Syafi’i tentang hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan adalah dengan menyandarkan pada atsar sahabat. Atsar sahabat dalam ushul fiqh diistilahkan dengan qaul sahabat. Menurut penulis atsar tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan. Meski bagaimanapun antara hibah dan waris berbeda. Perbedaan itu terletak pada pelaksanaan pemberiannya, apabila hibah dilakukan pada saat pemberi hibah masih hidup, sedangkan waris dilakukan setelah muwaris meninggal. Dalam waris pun orang-orang yang menerima telah ditetapkan dalam al Qur’an, sedangkan hibah boleh diberikan kepada siapa saja.²¹ Yang membedakan dari penelitian yang akan penulis lakukan yaitu tidak menggunakan konsep Maqasid As – Syari’ah, sedangkan yang penulis teliti menggunakan konsep Maqasid As – Syari’ah. persamaannya yaitu sama – sama menganalisis hibah dan waris.

Skripsi yang disusun oleh Musthofiyah dengan judul: *Praktek Pemberian Harta Gantungan di Desa Kramat Kecamatan Kranggan Kab. Temanggung (Analisis Hukum Islam dari Aspek Hibah, Waris, dan Wasiat)*. Pada intinya, harta gantungan dilihat dari aspek hibah bahwa Pemberian harta gantungan dapat diindikasikan sebagai hibah, hal tersebut terlihat pada saat pemberian tersebut dilakukan dengan memindahkan kepemilikan harta gantungan kepada anak yang merawat, meskipun praktek pemindahan harta dilaksanakan setelah orang tua meninggal. Sedangkan harta gantungan dilihat dari aspek waris, bahwa Meskipun harta gantungan dapat dikatakan waris akan tetapi penerima harta gantungan tersebut hanya ahli waris tertentu yaitu anak yang merawat saja.²² Yang membedakan dari penelitian yang akan penulis lakukan yaitu tidak menggunakan konsep Maqasid As – Syari’ah, sedangkan yang penulis teliti menggunakan konsep Maqasid As – Syari’ah. persamaannya yaitu sama – sama menganalisis hibah dan waris.

Skripsi yang disusun oleh Laila Rahmawati (2009) berjudul *Hak dan Kewajiban Ahli Waris (Studi Komparatif Hukum Islam dan KUH Perdata)*. Skripsi ini menjelaskan bahwa pada dasarnya KUH Perdata dan Hukum Islam membebaskan ahli waris untuk bertanggung jawab secara penuh terhadap beban-beban warisan dari pewaris, akan tetapi kemudian dalam KUH Perdata dan Hukum Islam mengalami perbedaan dalam menyikapi saat terbukanya warisan. Jika dalam KUH Perdata, ahli waris boleh melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap beban warisan dari pewaris, karena dalam Pasal 1024 ahli waris diberikan waktu berfikir dalam menentukan sikap menerima warisan atau menolak dan dalam Pasal 1100 menjelaskan tentang konsekuensi bagi ahli waris yang menerima warisan. Sedangkan hukum Islam memerintahkan

²¹ M. Saifurrohman Al Aziz, “*Analisis Pendapat Muhammad Bin Idris Al Syafi’i Tentang Hibah dapat Diperhitungkan Sebagai Warisan*”, (Skripsi: Tidak Diterbitkan), Semarang: UIN Walisongo, 2014, hlm. 63-64.

²² Musthofiyah, “*Praktek Pemberian Harta Gantungan di Desa Kramat Kecamatan Kranggan Kab. Temanggung (Analisis Hukum Islam dari Aspek Hibah, Waris, dan Wasiat)*”, (Skripsi: Tidak diterbitkan), Semarang: UIN Walisongo, 2009, hlm. 119.

kepada ahli waris bahwa sebelum warisan dibuka dan dibagikan maka harus dibersihkan lebih dahulu dari segala pembiayaan pihak pewaris yang wafat.²³ Hal ini yang menjadi pembeda dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis, yang menganalisis Pasal 175 ayat 2 dalam KHI dengan analisis *Maqasid As – Syari’ah*. Yang membedakan dari penelitian yang akan penulis lakukan yaitu menggunakan hak dan kewajiban ahli waris, sedangkan yang penulis teliti menggunakan konsep dan kedudukan hibah dan waris. persamaannya yaitu sama – sama menganalisis tentang waris dan Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam.

Jurnal yang ditulis Wahyu Azikin berjudul “Hibah dan Wasiat dalam Perspektif Hukum Positif (BW) dan Kompilasi Hukum Islam”, fokus penulis mengkaji hibah dan wasiat menurut hukum positif dan hukum islam. Dari kajian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa hibah adalah pemberian secara cuma-cuma kepada orang lain dengan maksud untuk memberikan manfaat kepada orang yang menerimanya dan dilakukan ketika orang itu masih hidup. Sedangkan wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain yang diberikan setelah wafatnya orang yang berwasiat.²⁴Yang membedakan dari penelitian yang akan penulis lakukan yaitu tidak menggunakan konsep *Maqasid As – Syari’ah* serta tidak menganalisis waris namun wasiat dan hibah, sedangkan yang penulis teliti menggunakan konsep *Maqasid As – Syari’ah* serta menganalisis hibah dan waris . persamaannya yaitu sama – sama menganalisis tentang hibah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

E. Kerangka Teori

a. Hibah

Secara etimologi, kata *hibah* adalah bentuk mashdar dari kata *wahaba* digunakan dalam al-Qur’an beserta kata derivatnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. *Wahaba* artinya memberi, dan jika subjeknya Allah memberi karunia, atau menganugerahi (QS. Ali Imran, 3:8, Maryam, 19:5, 49, 50, 53). Secara istilah, *hibah* adalah pemilikan suatu benda melalui transaksi (*aqad*) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup.²⁵ Dalam perspektif formulasi Kompilasi Hukum Islam *hibah* adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (pasal 171 huruf g KHI). Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *hibah* adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang ketika masih hidup tanpa adanya suatu paksaan.

b. Waris

²³ Laila Rahmawati, ‘Hak dan Kewajiban Ahli Waris (Studi Komparatif KUH Perdata dan Hukum Islam)’ (Skripsi: IAIN Walisongo, Semarang, 2009)

²⁴ Wahyu Azikin, *Hibah dan Wasiat dalam Perspektif Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam*, Meraja Journal, Vol. 1, No. 3, 2018.

²⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 375.

Dalam sistem hukum Islam, kata *waris* merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab yang artinya mewarisi.²⁶ Jika dikaitkan dengan kondisi yang berkembang di masyarakat Indonesia, istilah waris dapat diartikan sebagai suatu perpindahan berbagai hak dan kewajiban serta harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup.²⁷

Sedangkan pengertian hukum waris secara terminology adalah hukum yang mempelajari tentang orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pembagiannya.²⁸

c. Maqashid As-syariah

Maqashid As-syari'ah terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Maka dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Izzuddin ibn Abd al-Salam, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam, mengatakan bahwa segala taklif hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang, karena ketaatan dan maksiat hamba tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemuliaan Allah. Jadi, sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan manusia.

Menurut Satria Efendi, *maqashid al-syari'ah* mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah *maqashid al-syari'* (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum. Sementara itu Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *maqashid al-syari'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya. Kajian teori *maqashid al-syari'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial.

²⁶ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1550.

²⁷ Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, (Semarang: Mujahidin, 1981), hlm. 81.

²⁸ TM. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 6.

Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori maqashid al-syari'ah. Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang maqashid al-syari'ah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena tujuan hukum setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan. Abdul Wahhab Khallaf seorang pakar ushul fiqh, menyatakan bahwa nash-nash syari'ah itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui maqashid as-syari'ah (tujuan hukum). Pendapat ini sejalan dengan pandangan pakar fiqh lainnya, seperti Wahbah al-Zuhaili yang mengatakan bahwa pengetahuan tentang maqashid as-syari'ah merupakan persoalan dharuri (urgen) bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat istinbath hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syari'ah.²⁹

Dengan demikian, hukum Islam merupakan cerminan keunikan budaya dan sebagiannya tertuang dalam hukum positif di Indonesia.

Riwayat Imran ibn usain menjelaskan tindakan Nabi Saw:

مِنَ الَّذِي اعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْتَقَ ثُلُثَهُمْ وَأَرَقَّ الْبَقِيَّ (روا مسلم)

Artinya: “ketika (Imron ibn Husain) memerdekakan enam orang hamba pada saat menjelang kematiannya, maka Rasulullah Saw. Memerintahkan agar memerdekakan 1/3 dari mereka. Maka ia memerdekakan 1/3-nya, dan menetapkan amba yang lainnya (HR Muslim)”.

Terhadap hadits tersebut, para ulama berbeda pendapat. Mayoritas Ulama menetapkan hadits tersebut sebagai dasar hibah, karena itu orang yang menghibahkan dalam keadaan sakit maka hibah yang diberikan paling banyak 1/3 hartanya.³⁰ Hibah kaitannya dengan warisan telah terjadi perbedaan pendapat tentang status hukum orang tua melebihi hibah kepada satu anaknya, tidak kepada yang lain. Dalam pemberian hibah tersebut yang terpenting adalah dilakukan secara musyawarah dan atas persetujuan anak-anak yang lainnya. Agar tidak terjadi perpecahan dan perselisihan dalam keluarga. Prinsip pelaksanaan hibah orang tua kepada anaknya sesuai petunjuk Rasulullah Saw yang menginginkan bagian mereka disamaratakan. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pemberian hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.³¹

²⁹ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, (Semarang: Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, 2009).

³⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 378-379.

³¹ Ibid., hlm. 380.

Hibah yang dimaksud disini adalah pemberian pemilikan suatu benda melalui transaksi (*aqad*) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Dalam rumusan kompilasi, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (pasal 171 huruf [g] KHI). Dalam Al-Qur'an kata hibah digunakan dalam konteks pemberian anugrah Allah kepada utusan-utusan-Nya, doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hambanya.³²

Secara etimologi, (*maqasid as-syariah*) merupakan istilah gabungan dari dua kata: (*maqasid*) dan (*al-syariah*), *maqasid* adalah bentuk plural dari (*maqsud*), (*qasd*) (*maqsid*) atau (*qusud*) yang merupakan derivasi dari kata kerja (*qasada yaqsudu*), dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebihan dan kekurangan.

Sementara syariah, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air dapat dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Syariah secara terminologi adalah *al-nusus al-muqaddasah* (teks-teks suci) dari al-Quran dan al-Sunnah yang *mutawatir* yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Muatan syariah dalam arti ini mencakup *aqidah*, *amaliyyah*, dan *khuluqiyyah*. Dengan kata lain *maqasid al-syariah* adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat.³³

Wabah Zuhaili mendefinisikan *maqasid al-syariah* sebagai berikut:

Maqashid syariah Adalah nilai-nilai dan sasaran-sasaran yang tersirat dalam segenap atau sebagian tersebar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan (*maqasid*) dan rahasia syariat, yang ditetapkan oleh syari dalam setiap ketentuan hukum. (Wahbah al-zuhaili, 1991)

Bila diteliti semua suruhan Allah dan larangan Allah dalam Al-Quran, begitu pula suruhan dan larangan Nabi dalam sunnah yang terumuskan dalam fikih, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat dari umat manusia.³⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.³⁵ yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

³² Ibid., hlm. 375-376.

³³ Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid AL-syariah ibu Asyur* (Malang: Uin-Maliki Press, 2015), Cet. I, hlm. 44-45.

³⁴ Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, Cet. I, (Jakarta: PT Rjagrafindo Persada, 2015), hlm. 246.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 67.

Suatu penelitian dapat memperoleh keterangan yang lengkap, sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan. Maka diperlukan suatu metode penelitian guna memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal kualitatif.³⁶

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yaitu metode penulisan skripsi dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan.³⁷

Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang mengungkap suatu fenomena tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan yang benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisisnya yang relevan, bukan berupa angka-angka dan statistic.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh.³⁸ Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doctrinal atau legal reseach yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder yakni sumber data yang di peroleh dari bahan-bahan kepustakaan. Sumber data yang utama dalam penelitian hukum normatif adalah data kepustakaan. Di dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut bahan hukum. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Kompilasi Hukum islam pasal 210-211 tentang batasan pemberian hibah dan kaitannya hibah dengan warisan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat dan memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, seperti: rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Ensiklopedi.³⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan menggunakan *teknik selected index reading*, yaitu dengan cara mempelajari serta menelaah sumber kepustakaan dari buku-

³⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2006), hlm. 3.

³⁷ Tajul Arifin, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 119.

³⁸ Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 12, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 107.

³⁹ Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 52

buku atau kitab-kitab yang bersifat primer dan sumber-sumber lain yang bersifat skunder yang relevan dengan judul penelitian.⁴⁰

Dalam melakukan penelitian, guna mendapatkan kesimpulan yang terarah, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mencatat data yang berkaitan dengan tema dan judul skripsi.
 - b. Melakukan penela'ahan dan pengkajian terhadap data yang telah diperoleh.
 - c. Setelah memahami data-data yang diperoleh, maka melakukan klasifikasi data.
4. Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁴¹Data primer dan data sekunder dianalisis dengan menggunakan *content analysis* (analisis isi).⁴²Analisis konten ini dilakukan untuk mengungkap isi dari kitab-kitab atau buku-buku yang berhubungan dengan penelitian.Dalam menganalisa data yang telah dikumpulkan, kemudian digunakan metode deskriptif analitik, artinya menggambarkan seluruh teori tentang maqasid al-Syari'ah yang kemudian digunakan untuk mengalisis hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif maqasid Syari'ah untuk mengarah pada *content analysis*.Penulis menggunakan pola berpikir deduktif.⁴³Dengan menganalisa data yang terkait dengan teori secara umum, kemudian ditarik kesimpulan bersifat khusus untuk dijadikan pedoman dalam penentuan batas pemberian hibah dan korelasi hibah ke dalam warisan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab antara lain secara globalnya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah bab yang terdiri dari pengertian hibah, dasar hukum hibah, syarat dan rukun hibah, macam-macam hibah. Dalam bab ini juga diuraikan tentang waris yang terdiri dari: pengertian waris, dasar hukum waris, syarat dan rukun waris, dan penghalang kewarisan. Dalam bab ini pula diuraikan tentang maqashid al-syariah.

Bab ketiga adalah bab ini berisi tentang hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang meliputi sekilas tentang sejarah Kompilasi Hukum Islam, latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁰S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 181.

⁴¹ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm.241.

⁴²Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif, Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomologis, dan Realisme Methaphisik, Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm.49.

⁴³Tatang M. Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.132.

Hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam.

Bab keempat adalah bab yang akan membahas tentang analisis konsep *Maqasid As – Syari'ah* dalam pemberian hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan yang terdiri dari analisis hukum pemberian hibah yang diperhitungkan sebagai warisan menurut pasal 211 Kompilasi Hukum Islam dan analisis konsep *maqashid as syariah* terhadap pasal 211 Kompilasi Hukum Islam tentang pemberian hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Bab kelima adalah Penutup Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HIBAH, WARIS DAN MAQASID AS-SYARI'AH

A. HIBAH

1. Pengertian Hibah

secara etimologi, kata hibah adalah bentuk *mashdar* dari kata *wahaba* digunakan dalam Al-Qur'an beserta kata derivatnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. Wahaba artinya memberi, dan jika subjeknya Allah SWT., berarti memberi karunia, atau menganugerahi (QS. Ali Imran, 3:8, Maryam, 19:5, 49, 50, 53).⁴⁴ Dalam Kamus al-Munawwir kata "hibah" merupakan *mashdar* dari kata (وَهَبَ) yang berarti pemberian.⁴⁵ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hibah berarti pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.⁴⁶

Menurut terminologi, kata hibah dieumuskan dalam redaksi yang berbeda-beda, diantaranya:

- a. Juhur Ulama' sebagaimana dikutip Nasrun Haroen, merumuskan hibah adalah:

عقد يفيد التملك بلا عوض حال الحياة تطوعاً

Artinya: "Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela".⁴⁷

Maksudnya, hibah itu merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.

- b. Abd al-Rahman al-Jaziri dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, menghimpun empat definisi hibah dari empat mazhab, yaitu menurut mazhab Hanafi, hibah adalah memberikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika, sedangkan menurut mazhab Maliki yaitu memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga bisa disebut hadiah. Madzhab Syafi'i dengan singkat menyatakan bahwa hibah menurut pengertian umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu masih hidup.
- c. Definisi yang lebih rinci dan komprehensif dikemukakan oleh Mazhab Hambali:

تمليك جائز التصرف مالا معلوما او مجهولا، لا تعدر علمه موجودا مقدرًا على تسليمه غير واجب في الحياة بلا عوض.

Artinya: "Pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, baik harta itu tertentu

⁴⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 375.

⁴⁵ Ahmad Warsonn Al-Munawwir, *kamus Al-Munawwir Arab – Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: pustaka progresif, 1997), hlm. 1584.

⁴⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi. Ke-3, 2005), hlm.398.

⁴⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003), hlm. 82.

maupun tidak, bedanya ada dan boleh diserahkan yang penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup, tanpa mengharapkan imbalan”.⁴⁸

Menurut syara', hibah berarti akad yang pokok persoalan pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia masih hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak kepemilikan, maka hal itu disebut '*ariyatun* (pinjaman).

Hibah dalam hukum adat dikenal dengan “beri-memberi” atau *be-ulah be-atei* (berkarya hati) yang memilikimaknya memberi orang lain barang-barang untuk menunjukkan belas kasih, harga menghargai, tanda ingat, tanda hormat, tanda terimakasih, tanda akrab, tanda prihatin dan sebagainya. Beri memberi ini dapat dilakukan dengan objek yang berupa barang ringan atau barang berat. Barang ringan adalah barang-barang yang nilai harganya renda, sedangkan barang berat adalah barang-barang yang bernilai tinggi.⁴⁹

Secara istilah, menurut Ahmad Rofiq hibah adalah pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (*aqad*) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup.⁵⁰ Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpaimbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (pasal 171 huruf g KHI).⁵¹Hibah menurut hukum positif diatur dalam KUH Perdata, hibah diatur dalam pasal 1666 yaitu: “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu masih hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup”. Untuk lebih jelasnya, terdapat beberapa definisi hibah yang dikemukakan oleh para ulama:

- a. Abd al-Rahman al-Jaziri dalam kitab fiqh '*ala al-Mazahib al-Arba'ah*, menghimpun empat definisi hibah dari empat madzhab. Menurut madzhab hanafi, hibah yaitu memberikan sesuatu dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika. Sedangkan menurut madzhab Maliki, hibah yaitu memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga bisa disebut hadiah. Madzhab Syafi'i dengan singkat menyatakan bahwa hibah menurut pengertian umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu masih hidup.⁵²

⁴⁸ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), juz III, hlm. 209.

⁴⁹ Ahmad Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, Cet. 1, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 60.

⁵⁰ Ahmad Rofiq, *Loc. Cit.*

⁵¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam, (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan)*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), hlm. 52.

⁵² Abd al-Rahman al-Jazairi, *Kitabal-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr,t.th, Juz 3), hlm. 289-291.

- b. Definisi yang lebih rinci dan komprehensif dikemukakan ulama madzhab Hambali. Ulama Madzab Hambali mendefinisikannya sebagai pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan ukum terhadap harta tersebut, baik harta tertentu maupun tidak, bendanya ada dan biasa diberikan.⁵³
- c. Menurut pendapat Abi Yahya Zakariya al-Anshari, hibah adalah memberikan sesuatu dari hak yang bersifat sunnah pada waktu hidupnya.⁵⁴
- d. Adapun pendapat Teungku Muhammad Hasbie ash-Shiddieqy mendefinisikan hibah ialah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan diadakan suatu akad tanpa adanya bunga.⁵⁵
- e. Sedangkan pendapat M.Ali Hasan, hibah artinya suatu pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tnpa mengharapkan balasan apapun.⁵⁶

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang ketika masih hidup secara sukarela tanpa adanya paksaan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Allah telah mensyariatkan hibah untuk meneguhkan kecintaan sesama manusia dan hibah disyariatkan dan dihukumi *mandhub (sunnah)*.⁵⁷

2. Dasar Hukum Hibah

Adapun dasar hukum hibah ada dalam al-Qur'an dan Hadits, diantaranya sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1) QS. An-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”⁵⁸

2) QS. Al-Baqarah ayat 177:

⁵³*Ibid.*

⁵⁴ Abi Yahya Zakariya al-Anshari, *Fathal-Wahab*, (Semarang: Toha Putra, Juz 1, t.th), hlm. 259.

⁵⁵ T.M. Hasbie Ash Shidieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Edisi Ke-2, Cet. 1, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 238.

⁵⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Cet.1, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 76.

⁵⁷ Wabbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 5, (Beirut, Lubnan: Dar al-Fikr, Tt), hlm. 6.

⁵⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 142.

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَآءِ
وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, ari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang bersabar dalam kesempitan, penderitaan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.⁵⁹

b. Hadits

Adapun dasar hadits riwayat Imam Bukhori sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَائِدُ فِي هَيْبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَبْقَى ثُمَّ يَعُودُ فِي قَبِيئِهِ⁶⁰

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari bapaknya dari Ibnu ‘Abbas radliallahu ‘anhuma berkata: Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “orang yang meminta kembali apa yang telah dihibahkannya bagaikan anjing yang muntah lalu menelan kembali apa yang dimuntahkannya ke dalam mulutnya”.

Para ulama’ juga beralasan dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن ابى هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال تهادوا ووتحابوا (رواه البخارى فى
الادب المفرد و ابو يعلى باسناد حسن)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw, beliau bersabda: saling berhadiahlah kamu sekalian, niscaya kamu akan saling mencintai. (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam “Al-Adabul Mufrad, dan diriwayatkan oleh Abu Ya’la dengan sanad yang bagus”).

Baik dari ayat ataupun hadits dia atas, menurut jumbuh ulama menunjukkan (hukum) ajuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkan kepada orang yang memerlukannya.⁶¹

⁵⁹Ibid, hlm. 51.

⁶⁰ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhori, *Shahih Bukhori*, Jld.2, (Beirut: Dar al-Fikr,Tt), hlm.91.

⁶¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 75.

Menurut Ali Ahmad al-Jurjawi yang dikutip Masjfuk Zuhdi, bahwa Islam menganjurkan agar umat Islam suka memberi, karena dengan memberi lebih baik dari pada menerima. Pemberian harus ikhlas, tidak ada pamrih/motif apa-apa, kecuali untuk mencari keridhaan Allah dan untuk mempererat tali persaudaraan atau persahabatan. Hibah memiliki dimensi *taqarrub* dan sosial yang mulia, di sisi lain terkadang hibah juga dapat menumbuhkan rasa iri dan benci, bahkan ada pula yang menimbulkan perpecahan di antara mereka yang menerima hibah, terutama dalam hibah terhadap keluarga atau anak-anak. Hibah seorang ayah terhadap anak-anak dalam keluarga tidak sedikit yang dapat menimbulkan iri hati, bahkan perpecahan keluarga. Artinya, hibah yang semula memiliki tujuan yang mulia sebagai *taqarrub* dan kepedulian sosial dapat berubah menjadi bencana dan malapetaka dalam keluarga.

3. Rukun dan Syarat Hibah

Sebelum berbicara tentang rukun dan syarat hibah, terlebih dahulu penulis akan menerangkan definisi rukun dan syarat hibah itu sendiri. Secara bahasa, rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan, peraturan, petunjuk yang harus dilakukan pada saat melakukan pekerjaan.⁶² Dalam pengertian yang lain, syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu hal tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum.

Terdapat syarat hibah yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Ijab, pernyataan tentang pemberian tersebut dari pihak yang memberikan.
- b. Qabul, pernyataan yang disampaikan dari pihak yang menerima hibah.
- c. Qabdlah, penerimaan atau penguasaan harta yang diserahkan.

Menurut Jumhur ulama, rukun hibah ada empat macam, yaitu sebagai berikut:⁶³

a. *Wahib* (pemberi)

Ada beberapa syarat sebagai *wahib*, yaitu:

- a) Pemilik sah dari harta benda yang dihibahkan.
- b) Dalam keadaan sehat.
- c) Memiliki kebebasan untuk menghibahkan harta bendanya itu.

Apabila orang yang menghibahkan dalam keadaan sakit, hibahnya dibatasi 1/3 saja dari harta bendanya itu. Mayoritas ulama' menetapkan hadits tersebut sebagai dasar hibah, karena jika orang yang menghibahkan dalam keadaan sakit, maka hibah yang diberikan paling banyak 1/3 dari hartanya.

⁶² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, ed. Ke-3, 2005), hlm. 398.

⁶³ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 244.

Ulama' Ahli Dzhahir memahami hadits tersebut sebagai dasar hukum wasiat. Karena itu, hibah tidak ada batasan yang tegas. Pasal 210 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan sebagai berikut: "*orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan, dapat menghibahkan sebanyak banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki*". Lebih jauh dikemukakan pasal 213 KHI "*hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya*".

Pembatasan yang dilakukan KHI, baik dari usia maupun 1/3 dari harta pemberi hibah, berdasarkan pertimbangan bahwa usia 21 tahun telah dianggap cakap untuk memiliki hak untuk menghibahkan benda miliknya itu. Demikian juga batasan 1/3 harta, kecuali jika ahli waris menyetujuinya.⁶⁴

b. Mauhub lah(penerima)

Pada dasarnya setiap orang memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum dapat menerima hibah. Anak-anak atau mereka yang berada dibawah pengampuan juga dapat menerima hibah melalui kuasa walinya. Adapun syarat-syarat hibah, selain mengikuti rukun-rukun hibah, para ulama menyebutkan syarat utama adalah penerimaan. Menurut Ali Syafi'i dan Abu Hanifah, penerimaan merupakan syarat sah hibah. Karena itu jika pemberian hibah tidak disertai pernyataan menerima, maka tidak sah hibahnya itu. Ahmad Ibnu Hambal dan Ahli Dzhahir, hibah sah hukumnya dengan akad penerimaan tidak termasuk syarat.

c. Mauhub adalah barang yang dihibahkan⁶⁵

Dalam pasal 210 ayat 2 KHI menyatakan bahwa "*harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah*". Jadi menghibahkan benda yang dimiliki orang lain, tidak sah hukumnya. Dalam hal ini dapat dibedakan pada dua hal, jika hibah itu diberikan kepada orang lain atau suatu badan, mayoritas ulama sepakat tidak adanya batasan. Namun apabila membedakan pemberian hibah kepada anak-anaknya.

Madzhab Ahli Dzhahir tidak memperbolehkannya. Sementara ulama lainnya, fuqaha' Amshar, menyatakan makruh. Namun, tindakan Rasulullah sehubungan dengan kasus Nu'man Ibn Bashir menunjukkan bahwa hibah orang tua kepada anak-anaknya, harus disamakan. Imam Muslim menempatkan masalah ini dimakruhkannya melebihi pemberian sebagai anak dari orang lain dalam hibah. Bahkan ada 10 versi riwayat yang berbeda redaksinya, menjelaskan ketidakbolehan membedakan pemberian hibah orang tua kepada anak-anaknya.

Mengenai benda yang dihibahkan ini meliputi segala macam benda yang berwujud atau yang tidak ada ditempat. Prinsipnya, semua benda atau hak yang dapat diperjual belikan dapat

⁶⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 379.

⁶⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), hlm. 480.

dihibahkan. Dalam konteks sekarang ini, seseorang memiliki kekayaan bisa dalam bentuk saham sebagai surat bukti bahwa ia memiliki benda yang diterangkan dalam surat tersebut.

Menurut pendapat Helmi Karim syarat baarag yang boleh dihibahkan adalah:

1. Harta yang akan dihibahkan ada ketika akad hibah berlangsung. Apabila harta yang dihibahkan itu adalah harta yang aka nada, seperti anak sapi yang masih dalam perut ibunya atau buah-buahan yang masih belum muncul di pohonnya, maka hibahnya batal. Para ulama' mengemukakan kaidah tentang bentuk harta yang dihibahkan itu, yaitu: (segala yang sah diperjualbelikan sah dihibahkan).
2. Harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syara'.
3. Harta itu merupakan milik orang yang menghibahkannya.
4. Menurut ulama Hanafiyah apabila harta yang dihibahkan itu berbentuk rumah harus bersifat utuh, sekalipun rumah itu boleh dibagi. Akan tetapi, ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa menghibahkan sebagian rumah boleh saja dan hukumnya sah. Apabila seseorang menghibahkan sebagian rumahnya kepada orang lain, sedangkan rumah itu merupakan miliknya berdua dengan orang lain lagi, maka rumah itu diserahkan pada orang yang diberi hibah, sehingga orang yang menghibahkan rumah itu. Akibat dari pendapat ini muncul pula perbedaan lain dikalangan ulama Hanafiyah, misalnya, apabila seseorang menghibahkan hartanya yang boleh dibagi pada dua orang, seperti uang, atau rumah bertingkat, menurut Imam Abu Hanifah hibahnya tidak sah, karena Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa harta yang dihibahkan itu harus sejenis, menyeluruh dan utuh. Imam Abu Yusuf dan Muhammad Ibnu al-Hasan asy-Syaibani, keduanya pakar fiqh Hanafi, mengatakan hibah itu hukumnya sah, karena harta yang dihibahkan bisa diukur dan bagi.⁶⁶
5. Harta yang dihibahkan itu terpisah dari yang lainnya dan tidak terkait dengan harta atau hak lainnya, karena prinsip barang yang dihibahkan itu dapat dipergunakan oleh penerima hibah setelah akad dinyatakan sah. Apabila seseorang menghibahkan sebidang tanah, tetepi ditanah itu ada tananaman orang yang menghibahkan, maka hibah tidak sah. Begitu juga apabila seseorang menghibahkan sebuah rumah, sedangkan dirumah itu ada barang orang yang menghibakan, maka juga hibabhnya juga tidak sah. Dari pemasalahan ini muncul pula persoalan menghibahkan sapi yang masih hamil. Orang yang menghibahkan sapi itu menyatakan bahwa yang dihibahkan hanya induknya saja, sedangkan anak yang dalam induknya tidak. Hibah seperti ini pun hukumnya tidak sah.
6. Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai oleh penerima hibah. Munurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan ulama Hanabilah menegatakan *al-qabdh* (penguasaan terhadap harta itu) merupakan syarat terpenting sehingga hibah tidak dikatan sah dan mengikat apabila syarat ini tidak dipenuhi. Akan tetapi, ulama Malikiyah menyatakan bahwa *al-*

⁶⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 245.

qabdh hanyalah syarat penyempurna saja, karena adanya akad hibah, hibah itu telah sah. Berdasarkan perbedaan pendapat tentang *al-qabdh* ini, maka ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan *al-qabdh* (penguasaan terhadap harta itu) merupakan syarat terpenting sehingga hibah tidak dikatakan sah dan mengikat apabila syarat ini tidak dipenuhi. Akan tetapi ulama Malikiyah menyatakan bahwa *al-qabdh* hanyalah syarat penyempurna saja, karena dengan adanya akad hibah, hibah itu telah sah. Berdasarkan perbedaan pendapat tentang *al-qabdh* ini, maka ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa hibah belum berlaku sah hanya dengan adanya ijab dan qabul saja, tetapi harus bersamaan dengan *al-qabdh* (bolehnya harta itu dikuasai), sekalipun secara hukum. Apabila yang dihibahkan itu sebidang tanah, maka syarat *al-qabdh* nya adalah dengan menyerahkan surat menyurat tanah itu kepada orang yang menerima hibah.

4. Macam-macam Hibah

Adapun macam-macam hibah sebagai berikut:

a. *Umra*

Umra merupakan sejenis hibah, yaitu jika seseorang memberikan hibah sesuatu kepada orang lain selama dia hidup dan apabila penerima hibah meninggal dunia, maka barang tersebut dikembalikan lagi kepada pemberi hibah.⁶⁷ Hal demikian berlaku dengan lafadz, “Aku umrakan barang ini atau rumah ini kepadamu, artinya “aku berikan kepadamu selama engkau hidup”, atau ungkapan yang sama.

b. *Ruqba*

Ruqba ialah pemberian dengan syarat bahwa hak kepemilikan kembali kepada si pemberi apabila si penerima meninggal terlebih dahulu, jika yang memberi meninggal dahulu, maka hak kepemilikan tetap menjadi hak si penerima.⁶⁸ Macam-macam sebutan pemberian disebabkan oleh perbedaan niat (motivasi) orang-orang yang menyerahkan benda tersebut, macamnya adalah sebagai berikut:

- 1) Al-Hibah, adalah pemberian sesuatu benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.⁶⁹
- 2) Shadaqah, pemberian kepada orang lain dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan tanpa mengharapkan pengganti pemberian tersebut.⁷⁰
- 3) Hadiah, ialah pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud mengagungkan atau karena rasa cinta.⁷¹

⁶⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 4, Op. Cit., hlm. 447.

⁶⁸ T.M. Hasbie Ash Shidieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Cet. 2, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm.

238.

⁶⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), hlm. 156.

⁷⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Cet III, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), hlm. 241.

⁷¹ *Ibid.*

- 4) Wasiat, ialah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.⁷²

Pada dasarnya, arti beberapa istilah di atas ditambah *athiyah* termasuk hibah menurut bahasa. Dengan kata lain, pengertian hibah menurut bahasa hampir sama dengan pengertian sedekah, hadiah, dan *athiyah*. Adapun perbedaannya sebagai berikut:

1. Jika pemberian kepada orang lain dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan tanpa mengharapkan pengganti pemberian tersebut dinamakan sedekah.
2. Jika pemberian tersebut dimaksudkan untuk mengagungkan atau karena rasa cinta, dinamakan hadiah.
3. Jika diberikan tanpa maksud yang ada pada sedekah dan hadiah dinamakan hibah.
4. Jika hibah tersebut diberikan kepada seseorang kepada orang lain saat ia sakit menjelang kematiannya, dinamakan *athiyah*.

5. Hikmah Hibah

Hikmah disyaratkan oleh agama Islam, serta mengandung beberapa hikmah yang sangat besar di antaranya adalah:

- 1) Menghidupkan semangat kebersamaan dan saling tolong menolong dalam kebaikan.
- 2) Menumbuhkan sifat kedermawanan dan mengikis sifat bakhil.
- 3) Menimbulkan sifat-sifat terpuji seperti saling sayang menyayangi antar sesama manusia, ketulusan berkorban untuk kepentingan orang lain, dan menghilangkan sifat-sifat tercela seperti rakus, masa bodoh, kebencian, dan lain-lain.
- 4) Pemerataan pendapatan menuju terciptanya stabilitas sosial yang mantap.
- 5) Mencapai keadilan dan kemakmuran yang merata.⁷³

6. Hak Milik Ditetapkan dalam Hibah

Hibah tidak dapat dijadikan hak milik kecuali jika ada penyerahan sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* : “ *telah sampai kepada kami dari Abu Bakar, bahwa ia memberi Aisyah Ummul Mukminin dua puluh waqs kurma yang ada di 'Aliyah (nama tempat) dan ketika dia mau meninggal dunia dia berkata pada Aisyah, wahai Aisyah kamu belum mengambil harta itu dan pada hari ini dia sudah menjadi harta warisan lalu harta itu menjadi hak semua ahli waris sebab belum mengambilnya*”.

Disyaratkan dalam hibah agar dia mendapat izin dari pemberi hibah ketika akan mengambil harta hibah karena pemberi hibah mempunyai hak khayar sebelum diserahkan jika dia kembali dan tidak memberikannya, jika dia menerima hibah sebelum ada izin dari pemberi, maka hibah tidak sempurna dan penyerahan tidak sah, dan karena penyerahan tidak ada dari pihak pemberi hibah, maka tidak sah kecuali atas izinnnya. Ada permasalahan yang timbul dari sini, seandainya pemberi

⁷² Abdurrahman, *Loc.*, Cit.

⁷³ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 121.

hibah mengizinkan kemudian dia membatalkan izinnya atau membatalkan hibah, maka pembatalannya sah sebab izin bukan penyerahan dan jika dia membatalkan setelah penyerahan, maka tidak ada manfaatnya sebab sudah sempurna.

7. Hukum Hibah Setelah Meninggal Salah Satu Pihak Yang Berakad

Jika pemberi hibah atau yang menerima hibah meninggal dunia sebelum ada penerimaan, jika kita mengatakan hibah adalah akad wajib, maka tidak batal dengan kematian salah satu pihak yang berakad namun diteruskan oleh ahli warisnya, maka ia batal dengan kematian salah satu pihak yang berakad. Apabila ada penambahan harta yang dihibahkan sebelum diserahkan, maka dia menjadi hak milik penerima hibah dan bahwa penambahan tidak menjadi milik penerima hibah kecuali setelah adanya penyerahan.

8. Penarikan Kembali Hibah

Penarikan kembali hibah setelah diserahkan hukumnya haram kecuali hibah seorang ayah kepada anaknya. Diperbolehkannya penarikan kembali hibah oleh seorang ayah kepada anaknya dikarenakan tidak ada tuduhan kepadanya, karena secara tabiat seorang ayah akan selalu mendahulukan anaknya dan jika dia menarik kembali berarti ada kebutuhan dan kemaslahatan.

Dengan demikian tidak diperbolehkan menarik kembali hibah tanpa adanya udzur. Jika si ayah menarik kembali hibah tanpa ada udzur, maka makruh hukumnya sementara kalau ada udzur hukumnya tidak makruh, misalnya jika dipergunakan untuk maksiat. Adapun pemberian yang tidak boleh ditarik kembali adalah sedekah wajib, seperti nazar, zakat, kaffarat.

Si ayah dapat menarik kembali hibah yang diberikan kepada anaknya jika memang harta hibah masih ada di tangan si anak. Jika sudah tidak ada dalam hak miliknya tidak ada rujuk baginya sebab bisa menggugurkan hak orang selain anaknya. Jika dia kembali lagi kepada si anak dengan sebab yang baru seperti jual beli, warisan dan wasiat, si ayah tidak bisa rujuk juga sebab si anak mendapat harta itu bukan dari jalan ayahnya, namun jika harta itu kembali dengan cara fasakh (rusak) atau pelepasan hak milik maka si ayah berhak rujuk kembali.

Di syaratkan dalam hibah agar mendapatkan izin dari pemberi hibah ketika akan mengambil harta hibah karena pemberi hibah mempunyai hak khiyar sebelum diserahkan jika ia mau diteruskan dan jika dia tidak mau kembali dan tidak memberikannya, jika dia menerima hibah sebelum ada izin dari pemberi, maka hibah itu tidak sempurna dan penyerahannya tidak sah, karena penyerahan tidak ada dari pihak pemberi hibah, maka tidak sah kecuali atas izinnya.⁷⁴

Kemudian juga dalam pemberian hibah ada batasan dan jumlahnya atau harus adil. Apalagi dalam melakukan penghibahan kepada anak. Karena tidak adil bagi seorang pun untuk melebihkan sebagian anak-anaknya dari anak-anaknya yang lain dalam pemberian hibah, karena hal yang demikian itu akan menimbulkan permusuhan dan memutuskan hubungan silaturrami diantara anak-anak tersebut.⁷⁵

⁷⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 449.

⁷⁵ H. Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 76-77.

Dalam hal penarikan kembali hibah setelah diserahkan hukumnya haram kecuali hibah seorang ayah kepada anaknya demikian semua yang pokok menurut pendapat yang mashur dan yang menyangkup hadiah, dan sedekah menurut pendapat yang lebih kuat dan tidak wajib segera namun boleh kapan saja dia mau. Dibohkannya penarikan kembali hibah oleh seorang ayah kepada anaknya dikarenakan tidak ada tuduhan kepadanya, karena secara tabiat seorang ayah akan selalu mendahulukan anaknya dan apabila menariknya kembali maka ada kebutuhan dan kemaslahatan.

Adapun pemberian yang tidak boleh ditarik kembali adalah sedekah wajib, seperti nazar, zakat, kafarat demikian dengan hewan qurban sunnah dengan alasan agar dia dapat mandiri dalam mengatur pembagiannya. Perintah Allah dan Rasulullah pasti mempunyai pemanfaatan terhadap umat yang melaksanakannya, tak terkecuali dengan perintah hibah. Maka bagi seorang yang melaksanakan hibah tersebut pastilah mendapatkan hakikat manusia yang selalu hidup dengan sesamanya.

9. Ketentuan Pelaksanaan Hibah

Ketentuan-ketentuan hukum Islam tentang pelaksanaan hibah harus dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penghibahan dilaksanakan semasa hidup, demikian dengan penyerahan barang yang dihibahkan.
- b. Beralihnya barang yang dihibahkan pada saat penghibahan dilakukan, dan si penerima hibah dalam keadaan tidak cakap bertindak dalam hukum (misalnya belum dewasa atau kurang sehat akalnya), maka penerimaan dilakukan oleh walinya.
- c. Dalam melaksanakan penghibahan haruslah ada pernyataan, terutama sekali oleh pemberi hibah.
- d. Penghibahan hendaknya dilaksanakan dihadapan beberapa orang saksi (hukumnya sunnah) hal ini dimaksudkan untuk menghindari saling sengketa dibelakang hari.

Dengan demikian, apabila penghibahan telah dilakukan semasa hidupnya (si mati) dan pada ketika itu belum sempat dilakukan penyerahan barang, maka sebelum harta dibagikan kepada ahli waris, terlebih dahulu harus dikeluarkan hibah tersebut.⁷⁶

10. Nilai Keadilan dalam Pemaknaan Hibah

Hukum Islam dan hukum perdata BW menjadi persamaan dalam hal pemaknaan. Dalam KUHPerdata hibah adalah pemberian Cuma-Cuma (*om niet*) atau setidaknya yang diharapkan jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan nilai hibahnya. Hal ini sejalan dengan hukum Islam yang memaknai hibah sebagai pemberian Cuma-Cuma sebagai wujud kasih sayang terhadap sesama. Berbeda halnya dengan hukum adat yang kerap kali memaknai hibah atau pemberian bermaksud tertentu, terutama hibah barang-barang besar atau berharga.

Dalam hukum perdata pada hakikatnya hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan, demikian juga dengan hukum Islam yang melarang penarikan kembali pemberian.

⁷⁶ Suhrawardi dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 43.

Ketidak bolehan penarikan kembali dikarenakan makna hibah dalam hukum Islam dan hukum perdata adalah pemberian Cuma-Cuma dan tidak mengharapkan apapun atau dengan kata lain pemberian secara ikhlas. Dalam hukum Islam penarikan hibah hanya berlaku kepada hibah dari orang tua kepada anaknya. Bahwasannya apa yang diberikan orang tua kepada anaknya kelak dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Adapun penarikan hibah yang dimaksudkan agar orang tua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya memperhatikan nilai-nilai keadilan dan menjaga kemaslahatan bagi anak-anak tersebut. Kebolehan ini juga mendukung sistem hubungan orang tua dan anak. Dalam hukum adat, hibah adalah suatu pemberian yang memiliki maksud tertentu yang secara adat bila tidak dipenuhi, maka hibah tersebut batal dan penerima hibah wajib mengembalikan barang yang pernah diterima.

B. WARIS

1. Pengertian waris

Dalam sistem hukum islam, kata waris merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab { يرث - ورثا - ورث } yang artinya mewarisi.⁷⁷ Jika dikaitkan dengan kondisi yang berkembang di masyarakat Indonesia, istilah waris dapat diartikan sebagai suatu perpindahan suatu hak dan kewajiban serta harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup.⁷⁸ Sedangkan pengertian hukum waris secara terminologi adalah hukum yang mempelajari tentang orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pembagiannya.⁷⁹

Dalam hal kewarisan, pengertian dari pewaris sendiri adalah orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaan, sedangkan menurut Subekti waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalkan pewaris. Perkembangan hukum kewarisan Islam di Indonesia dengan disusun Kompilasi Hukum Islam menjadi pedoman bagi hakim pengadilan agama dalam menerima, memeriksa dan memutuskan perkara.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam (a) untuk merumuskan secara sistematis hukum Islam di Indonesia secara konkrit; (b) guna dijadikan sebagai landasan penerapan hukum Islam di lingkungan peradilan agama; (c) sifat Kompilasi berwawasan nasional yang akan diperlakukan bagi seluruh masyarakat Islam Indonesia apabila timbul sengketa di dalam sidang peradilan agama; (d) sekaligus akan dapat terbina penegakan kepastian hukum yang lebih seragam dalam pergaulan lalu lintas masyarakat Islam.

Kehadiran KHI menjadi hukum materiil yang seragam dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang keputusan dalam lembaga-lembaga peradilan

⁷⁷ Ahmad Warson Al-Munawir, *Op. Cit.*, hlm. 1550.

⁷⁸ Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, (Semarang: Mujahidin, 1981), hlm. 81.

⁷⁹ TM. Hasbi ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, hlm. 6.

agama, jika masalah perbedaan yang disebabkan oleh masalah doktrin hukum dari ahli hukum klasik dapat diakhiri. Norma-norma hukum kewarisan dalam KHI oleh hakim di pengadilan Agama tidak secara totalitas dijadikan sebagai pedoman dalam memutuskan suatu perkara. Bahkan terjadi perbedaan penerapan hukum. Misalnya tentang ahli kewarisan pengganti. KHI Pasal 185 ahli kewarisan meninggal lebih dahulu dari pada kewarisan maka kedudukannya digantikan oleh anaknya. bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli kewarisan yang sederajat dengan yang diganti. Pergantian demikian menimbulkan persoalan baru dan mempengaruhi status ahli waris.

Fakta yang terjadi di lapangan, tak jarang terjadi pembagian harta warisan dilakukan pada saat yang mewariskan masih hidup. Hal ini tentu saja tidak dibenarkan, karena menyalahi hakikat warisan itu sendiri. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa harta warisan (*tirkah*) adalah yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal. Sedangkan harta yang dimiliki orang yang masih hidup, tidak termasuk *tirkah*, sehingga tidak boleh dibagikan sebagai harta warisan. Karenanya keliru jika membagikan harta waris padahal orang yang memiliki harta tersebut masih hidup.

Dalam beberapa literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam, seperti *fiqh mawaris*, ilmu *faraidh*, dan hukum kewarisan. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Menurut Muhyiddin Abdul Hamid mengemukakan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang kepemilikan seseorang atas sesuatu setelah meninggalnya pewaris karena adanya sebab dan syarat tertentu.⁸⁰ Sedangkan Prof. T.M. Hasby As-Shiddiqi mengemukakan bahwa hukum waris adalah ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta pengambilannya.⁸¹ Ali ash-Shabuni mengemukakan bahwa hukum waris adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara *Syar'i*.⁸² Amir Syarifuddin mendefinisikan hukum kewarisan Islam itu dapat diartikan seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah SWT. Dan sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁸³

Ketentuan pasal 177 huruf a Kompilasi Hukum Islam memberikan rumusan pengertian hukum kewarisan yaitu: “ Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”. Dari beberapa pendapat ulama diatas, dapat

⁸⁰ Muhammad Muhyiddin ‘Abdul Hamid, *Ahkam al-Mawaris fi al-Islamiyati*, (Daral-Kitab al-‘Araby, Cet. Ke-1, 1984), hlm. 5.

⁸¹ Moh Muhibbin ‘Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2, 2019), hlm. 8.

⁸² Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: GemaInsani, 1995), hlm. 33.

⁸³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm. 6.

disimpulkan bahwa hukum waris adalah ilmu yang mempelajari perpindahan harta dari seorang yang sudah meninggal terhadap ahli warisnya.

2. Dasar Hukum Waris

Adapun dasar hukum waris ada dalam al-Qur'an dan Hadits, diantaranya sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1) QS. Annisa: 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.⁸⁴

2) QS. Annisa: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
الْأُشْدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ
الْثُلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الْأُشْدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ
ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pustaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapatkan sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁸⁵

⁸⁴Departemen Agama RI, *Op., Cit.*, hlm. 143.

⁸⁵*Ibid.*, hlm. 144-145.

3) QS. Annisa: 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ
فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا
تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً
أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ
ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seribu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.⁸⁶

4) QS. Annisa: 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ
فَعَاتُوهُمْ نَصِيْبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah serta dengan mereka, maka berikan kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.⁸⁷

5) QS. Annisa: 176

⁸⁶Ibid., hlm. 145-146.

⁸⁷Ibid., hlm. 154.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أختٌ
 فَلَهَا نَصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ
 مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حِظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ
 لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu sendiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁸⁸

b. Hadits

1) Hadits riwayat *Muttafaq ‘alaih*

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَقُّوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ⁸⁹

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu'Abbas radiallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Berikanlah bagian fara'idh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya).”

2) Dalam riwayat bukhari

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ الْمُسْلِمُ⁹⁰

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Ashim dari Ibnu Juraij dari Ibnu Shihab dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Seorang Muslim tidak boleh mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi dari orang Muslim.”

3) Ijma'

Ijma' yaitu kesepakatan para ulama' atau sahabat sepeninggalan Rasulullah SAW.

Tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Karena telah disepakati para sahabat dan ulama', ia dapat dijadikan sebagai referensi hukum.⁹¹

4) Ijtihad

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 198.

⁸⁹ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhori, *Shahih Bukhori*, Juz 8, Jld. 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 6.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 11.

⁹¹ Ahmad Rofiq, *Op., Cit.*, hlm. 300.

Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama' dalam penyelesaian kasus-kasus pembagian warisan, yang sebelum atau tidak disepakati. Misal terhadap masalah raad atau 'aul di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, sejalan dengan hasil ijtihad masing-masing sahabat, tabi'in atau ulama'.⁹²

3. Asas-Asas Hukum Waris Islam

Hukum kewarisan Islam atau yang biasa disebut dengan istilah *faraid* merupakan salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur seluruh harta orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup. Hukum kewarisan Islam sendiri telah mengandung berbagai asas salah satunya bersumber dari akal manusia.

Hukum kewarisan Islam bersumber dari hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam pembahasan ini akan dijelaskan mengenai asas yang berkaitan dengan pemeliharaan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, jumlah harta yang telah diterima serta waktu peralihan harta tersebut.

a. Asas Ijbari

Kata 'ijbari mengandung pengertian paksaan. Maksudnya yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Dengan dijalankannya asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam ini mengandung pengertian bahwasannya peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa bergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Unsur paksaan telah sesuai bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan perpindahan harta kepada dirinya sesuai dengan yang telah ditentukan. Dalam unsure kewarisan Islam tidak akan memberatkan orang yang akan menerima waris, karena menurut ketentuan hukum Islam ahli waris hanya berhak menerima harta yang ditinggalkan dan tidak berkewajiban memikul utang yang ditinggalkan oleh pewaris. Kewajibannya hanya sekedar menolong membayarkan utang pewaris dengan harta yang ditinggalkannya dan tidak berkewajiban melunasi utang itu dengan hartanya sendiri. Adanya asas ijbari dalam Hukum Islam dapat dilihat dari beberapa segi.⁹³

Pertama, unsure asa ijbari dari segi cara peralihan harta yang mengandung pengertian bahwa harta orang yang telah meninggal dunia itu beralih dengan sendirinya. Bukan dialihkan, oleh karena itu kewarisan dalam Islam diartikan dengan "*peralihan harta*" bukan " pengalihan harta", karena pada peralihan berarti dengan beralih dengan sendirinya sedangkan pada pengalihan tampak usaha seseorang.

Kedua, unsur ijbari dari segi jumlah mengandung pengertian bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan, sehingga pewaris maupun ahli waris

⁹²*Ibid.*

⁹³ Otje Salman, *Hukum Kewarisan Islam*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2002), hlm. 59.

tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan. Setiap pihak terikat pada apa yang sudah ditentukan tersebut.

Ketiga, unsure ijab dari segi kepada siapa harta peninggalan itu beralih atau penerima peralihan harta peninggalan adalah mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti, sehingga tidak ada sesuatu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak.⁹⁴

b. Asa Bilateral

Asas bilateral berisi tentang kemana peralihan harta untuk kalangan ahli waris. Asas bilateral dalam kewarisan mengandung pengertian bahwa harta peninggalan beralih melalui dua arah. Asas bilateral apabila dikaitkan dengan keturunan berarti kesatuan kekeluargaan dengan menghubungkan dirinya dalam keturunan kepada pihak ibu dan bapak. Konsep asas bilateral apabila dikaitkan dengan hukum kewarisan bermakna ahli waris dapat menerima hak warisnya dari kedua belah pihak, baik itu dari pihak kerabat laki-laki maupun dari pihak kerabat perempuan.⁹⁵

c. Asas Individual

Asas individual ini memiliki pengertian bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dapat dimiliki secara perorangan. Ahli waris menerima bagiannya sendiri-sendiri. Keseluruhan harta warisan yang telah dinyatakan nilainya yang akan dibagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan kadar bagian masing-masing. Setiap ahli waris berhak atas bagian yang telah didapat tanpa terikat oleh ahli waris yang lain, hal tersebut dikarenakan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajibannya dan setiap ahli waris berhak menuntut harta warisan itu serta berhak pula tidak berbuat demikian.

Ahli waris yang tidak memenuhi ketentuan untuk bertindak atas harta peninggalan dikarenakan belum dewasa, maka harta warisan yang diperoleh yaitu berada dibawah kuasa walinya dan dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-harinya. Setiap ahli waris berhak atas harta yang diwarisinya dan disisi lain terdapat ahli waris yang belum pantas mengelolanya, kemudian mengembalikan harta itu saat yang berhak menerima telah cakap menerimanya.

Menghilangkan bentuk individual dengan cara mencampur harta peninggalan tanpa perhitungan dan dengan sengaja menjadikan hak kewarisan itu bersifat kolektif berarti telah menyalahi ketentuan yang telah dijelaskan. Bahwasannya bentuk kewarisan kolektif tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena cara tersebut akan berpotensi atau dikhawatirkan akan memakan harta anak yatim yang terdapat dalam harta itu.⁹⁶

d. Asas Keadilan Berimbang

⁹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 19.

⁹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 34.

⁹⁶ Amir Syarifuddin, *Op., Cit*, hlm. 21.

Asas keadilan berimbang ini memiliki pengertian keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan yang diperoleh dengan keperluan serta kegunaannya. Misalkan laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sama dan sebanding dengan kewajiban yang dilakukan dalam kehidupannya. Dalam system kewarisan Islam harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris yang hakikatnya adalah kelanjutan dari tanggung jawab pewaris terhadap anggota keluarga. Oleh karena itu, bagian yang telah diterima oleh ahli waris berimbang sesuai dengan keperluan dan kegunaannya. Keseimbangan antara hak yang telah diperoleh dengan kewajiban yang harus dilakukan, bahwasannya manfaat yang dirasakan oleh ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan dari harta peninggalan yang mereka peroleh adalah sama.⁹⁷

e. Asas Semata Akibat Kematian

Merupakan asas yang menyatakan bahwa kewarisan itu ada kalau ada yang meninggal dunia. Warisan merupakan sebagai akibat kematian seseorang. Harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan dapat dikatakan sebagai warisan selama orang yang memiliki harta tersebut masih hidup. Selain itu segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup yang kepada orang lain, baik itu secara langsung maupun yang akan diberikan setelah kematian tidak termasuk dalam kategori kewarisan menurut hukum Islam. Hukum kewarisan Islam tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat atau kewarisan karena ditunjuk dengan menggunakan surat wasiat yang dilakukan oleh seseorang pada waktu ia masih hidup. Dalam asas ini mempunyai kaitan dengan asas ijbari bahwa seseorang tidak boleh senak kehendaknya saja menentukan penggunaan hartanya setelah ia mati.⁹⁸

4. Rukun dan Syarat Waris

Rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam pembagian harta waris yaitu:

- a. *Tirkah*, yaitu harta peninggalan si mayit setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.
- b. *Muwarrits* (pewaris), yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah muwarrits benar-benar telah meninggal dunia.
- c. *Warits* (ahli waris), yaitu orang yang akan mewarisi atau menerima harta peninggalan. Dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan (semenda), atau karena akibat memerdekakan hamba sahaya.⁹⁹

Syarat-syarat waris mewarisi yang harus dipenuhi yaitu:

- a. *Al-Muwarrits* benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal secara *hakiki*, secara yuridis (*hukmi*) atau secara *taqdiri* berdasarkan perkiraan:

⁹⁷ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), hlm. 319.

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 321.

⁹⁹ Otje Salman, *Op., Cit.*, hlm. 4.

- 1) Mati *hakiki* (mati sejati), yaitu hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu sudah berujud padanya. Kematian ini dapat disaksikan oleh panca indra dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.
- 2) Mati *hukmy* (mati menurut putusan hakim), adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Hal ini bisa terjadi seperti pada kasus yang dinyatakan hilang (*al-mafquf*) tanpa diketahui di mana dan bagaimana keadaannya. Setelah dilakukan upaya-upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia. Sebagai suatu keputusan hakim, maka ia memiliki kekuatan hukum yang tetap, dan karena itu mengikat.
- 3) Mati *taqdiri* (mati menurut dugaan), yaitu anggapan atau perkiraan bahwa seorang telah meninggal dunia. Misalnya, seorang yang diketahui ikut berperang ke medan perang, atau tujuan lain yang secara lahiriah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal.¹⁰⁰
 - a. Kehidupan ahli waris setelah kematian pewaris meskipun ditetapkan secara hukum. Seperti janin yang masih ada didalam kandungan, dia dinyatakan hidup dalam pandangan hukum (bukan hakikatnya) tidak lain karena dimungkinkan bahwa nyawanya belum ditiupkan kedalam dirinya. Mengenai anak yang masih ada dalam kandungan terjadi dalam hal istri *muwarits* dalam keadaan mengandung ketika *muwarits* meninggal dunia, maka penetapan keberadaan anak tersebut dilakukan pada saat kelahiran. Oleh sebab itu pembagian waris dapat ditangguhkan sampai anak tersebut dilahirkan.¹⁰¹ Jika kehidupan ahli warisnya belum diketahui setelah kematian pewarisnya, seperti orang yang tenggelam, terbakar, tertimpa reruntuhan, maka tidak ada saling mewarisi, dan harta masing-masing dari mereka dibagikan kepada ahli warisnya yang masih hidup.¹⁰²
 - b. Dipenuhi hak yang berhubungan dengan tirkah mayat adalah sebagai berikut:
 - 1) Biaya perawatan jenazah yaitu biaya yang diperlukan oleh orang yang meninggal seperti biaya untuk memandikan jenazah, mengkafani, mengusung dan menguburnya, semuanya ditanggung oleh muwarits secara tidak berlebihan atau terlalu dibatasi. Sebab jika berlebihan bisa mengurangi hak ahli waris dan jika terlalu dibatasi akan mengurangi hak si mayit.¹⁰³

¹⁰⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 29.

¹⁰¹ Otje Salman, *Op., Cit*, hlm. 5.

¹⁰² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 607.

¹⁰³ Hasbiyallah, *Belajar Mudahnya Ilmu Waris*, Cet. 1, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 16.

2) Biaya pelunasan hutang piutang yaitu segala sesuatu yang dikeluarkan untuk membayar segala tanggungan yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia dan diselesaikan oleh pewaris yang masih dalam tuntutan kreditur.¹⁰⁴

3) Pelaksanaan wasiat

Wasiat hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang hukum ahli waris, dan banyaknya wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta peninggalan. Setiap orang bebas melaksanakan wasiat tanpa menunggu persetujuan siapapun. Pelaksanaan pembayaran wasiat dilakukan setelah pemeliharaan mayat serta melunasi semua hutang-hutangnya. Adapun wasiat yang melebihi sepertiga dari tirkah (setelah diambil untuk pemeliharaan dan pembayaran hutang), maka kelebihanannya tidak boleh dibayarkan kecuali mendapat persetujuan dari ahli waris.¹⁰⁵

5. Sebab-sebab Kewarisan

a. Hubungan kekerabatan (*al-Qarabah*)

Kekerabatan menjadi sebab mewarisi adalah hubungan yang dekat dengan muwarrits, seperti anak, cucu, bapak, ibu, atau kerabat jauh seperti paman, saudara sekandung, saudara seayah dan saudara seibu. Hubungan kerabat yang paling dekat dialah yang paling banyak mendapatkan harta muwarrits. Hubungan kekerabatan ini tidak dibatasi untuk pihak laki-laki saja, tetapi juga pihak wanita sama-sama berhak mendapatkan waruisan. Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi, kerabat-kerabat itu dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yakni:

- 1) *Furu'* yaitu anak turunan si mayit.
- 2) *Ushul* yaitu leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya si mayit.
- 3) *Hawasyi* yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si mayit melalui garis menyamping seperti saudara sekandung, seayah atau seibu.¹⁰⁶

Sedangkan ditinjau dari segi penerimaan bagian waris, mereka terbagi menjadi empat golongan:

- 1) Golongan kerabat yang mendapatkan bagian tertentu (*Ashabul Furudh*) yang jumlahnya 10 orang yaitu: ayah, ibu, kakek, nenek, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, dan saudara laki-laki seibu.
- 2) Golongan kerabat yang tidak mendapat bagian tertentu, tetapi mendapat bagian sisa dari *ashabul-furudh* atau mendapatkan seluruh peninggalan bila ternyata tidak ada *ashab al-furudh* seorang pun. Golongan ini disebut *ashabah nasabiyah*. Mereka yaitu anak laki-

¹⁰⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 212.

¹⁰⁵ M. Sambuji Yahya, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1979), hlm. 45.

¹⁰⁶ Hasbiyallah, Op., Cit, hlm.12.

laki, cucu laki-laki lurus kebawah, ayah, kakek lurus ke atas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki se ayah dan paman.

3) Golongan kerabat yang mendapat dua macam bagian *fardh* dan *usbah*. Yaitu cucu, anak perempuan lurus ke bawah, ayah, ibu garis ke atas, ibudan ayahnya ibu.¹⁰⁷

a. Hubungan Perkawinan (*al-Musoharoh*) adalah suami menjadi ahli waris bagi istrinya yang meninggal dan istri menjadi ahli waris bagi suaminya yang meninggal. Perkawinan yang menjadi sebab timbulnya hubungan kewarisan antar suami dengan istri berdasarkan pada dua syarat berikut.

1) Perkawinan itu Sah Menurut Syariat Islam, yaitu syarat dan rukun perkawinan itu terpenuhi, atau antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah, yaitu nikah yang telah dilaksanakan dan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta terlepas dari semua halangan pernikahan walaupun belum kumpul (hubungan kelamin). Suatu perkawinan telah dihukumi sah secara hukum tidak semata-mata digantungkan pada telah terlaksanakannya bungan kelamin antara suami-istri dan telah dilunasinya pembayaran mas kawin oleh suami, tetapi tergantung kepada terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan.

Sebaliknya jika perkawinan itu tidak sah menurut syariat Islam atau dinyatakan *fasiid* (rusak) oleh Pengadilan Agama maka tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menuntut harta waris, karena tidak ada hubungan waris mewarisi antara keduanya, apabila salah satu dari keduanya meninggal dunia.

2) Perkawinannya Masih Utuh, yaitu suami istri masih terikat dalam tali perkawinan saat salah satu pihak meninggal dunia. Termasuk dalam ketentuan ini, apabila salah satu pihak meninggal dunia, sedangkan katan perkawinan telah putus dalam bentuk *talak raj'i* dan perempuan masih dalam masa *iddah*. Seorang yang sedang menjalani masa *iddah talak raj'i* masih bersatatus sebagai istri dengan segala akibat hukumnya, kecuali hubungan kelamin (menurut jumhur ulama) karena halalnya hubungan kelamin telah berakhir dengan adanya perceraian.¹⁰⁸

b. Hubungan Sebab *al-Wala'*

Al-Wala' adalah hubungan waris-mewarisi karena kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak, sekalipun diantara mereka tidak ada hubungan darah. Hubungan wala' terjadi disebabkan oleh usaha seseorang pemilik budak yang dengan sukarela memerdekakan budaknya.¹⁰⁹

c. Hubungan Sesama Islam, yaitu apabila seseorang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris, maka harta warisannya itu diserahkan kepada perbendaharaan umum atau

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 13.

¹⁰⁸ Muhammad Muhyiddin 'Abdul Hamid, *Op., Cit.*, hlm. 73-74.

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 74-75.

yang disebut *Baitul Maal* yang akan digunakan oleh umat Islam. Dengan demikian, harta orang Islam yang tidak mempunyai ahli waris itu diwarisi oleh umat Islam.¹¹⁰

6. Halangan Mewarisi

Halangan untuk menerima warisan atau disebut *mawani' al Irs* adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mempusakai beserta adanya sebab-sebab dan syarat-syarat mempusakai. Adapun hal-hal yang dapat menghalangi tersebut, yang disepakati ulama ada tiga, yang tidak disepakati ulama adalah berlainan negara yaitu:

1) Pembunuhan

Jumhur ulama' telah sepakat untuk menetapkan bahwa pembunuhan itu, pada dasarnya menjadi penghalang mempusakai bagi pembunuh terhadap harta peninggalan orang yang telah dibunuhnya. Hanya ulama Fiqh dari golongan Khawarij saja yang membolehkannya. Golongan ini mensinyalir periwiyatan dari Ibn al Musayyab dan Ibn al Jubair yang membolehkan kepada pembunuh untuk mempusakai harta orang yang terbunuh. Mereka juga beralasan bahwa ayat-ayat waris memberikan faedah yang umum, tidak dikecualikan pembunuh. Oleh karena itu keumuman ayat tersebut harus diamalkan.

2) Perbudakan

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi, bukan karena status kemanusiannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak). Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk menerima warisan karena ia dianggap tidak cakap mengurus kebendaan dengan jalan apa saja.¹¹¹

3) Berlainan Agama

Berlainan Agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah adanya perbedaan agama yang menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan. Jumhur ulama sepakat bahwa orang non-Islam (kafir) tidak dapat mewarisi harta orang Islam lantaran status non-Islam (kafir) lebih rendah. Apabila seorang ahli waris yang berbeda Agama beberapa saat sesudah meninggalnya pewaris lalu masuk Islam, sedangkan peninggalan belum dibagikan maka seorang ahli waris yang baru masuk Islam itu tetap terhalang untuk mewarisi, sebab timbulnya hak mewarisi tersebut adalah sejak adanya kematian orang yang mewariskan, bukan saat kapan dimulainya pembagian harta peninggalan.

Demikian juga orang murtad (orang yang meninggalkan atau keluar dari Islam) mempunyai kedudukan yang sama, yaitu tidak mewarisi harta peninggalan keluarganya. Orang yang murtad tersebut berarti telah melakukan tindak kejahatan terbesar yang telah

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 75.

¹¹¹ Muhammad Muhyiddin 'Abdul Hamid, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 76.

memutuskan *shilah syariah*. Oleh karena itu, para *fuqaha* telah sepakat bahwa orang yang murtad tidak berhak menerima harta warisan dari kerabatnya.¹¹²

7. Urgensi Fungsi Kewarisan

Hukum kewarisan merupakan hukum yang diatur didalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Terdapat empat macam konsep kewarisan yang dapat diterapkan dengan prinsip keadilan. Pertama, Islam menyamakan anak dengan orang tua sebagai ahli waris. Kedua, Islam memberikan kemungkinan saudara beserta orang tua pewaris yang telah meninggal dunia tanpa keturunan sebagai ahli waris. Ketiga, suami istri saling mewarisi. Keempat, adanya perincian bagian tertentu bagi orang-orang tertentu dalam keadaan tertentu pula. Selain itu terdapat tiga fungsi dari kewarisan Islam, yaitu:

- 1) Sebagai sarana preventif kesengsaraan atau kemiskinan ahli waris sepeninggal pewaris.
- 2) Sebagai usaha preventif terhadap kemungkinan penimbunan harta kekayaan yang dilarang oleh agama.
- 3) Sebagai motivator bagi setiap muslim untuk berusaha dengan giat guna memberikan kebaikan bagi keturunan sepeninggalnya.

C. Hibah Kaitannya dengan Warisan

Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan sesuai dengan pasal 211 KHI. Telah dikemukakan bahwa perbedaan pendapat tentang status hukum orang tua yang melebihkan hibah kepada salah satu anaknya, tidak kepada orang lain. Yang terpenting dalam pemberian hibah tersebut adalah dilakukan secara musyawarah dan atas persetujuan anak-anak yang ada. Hal ini sangat penting, agar tidak terjadi perpecahan dalam keluarga. Memang prinsip pelaksanaannya hibah orang tua kepada anaknya sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Hendaknya bagian mereka disamakan. Walaupun, dibedakan hanya bisa dilakukan jika mereka saling menyetujuinya. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pemberian hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pola pembagian warisan dianggap sebagai sikap mendua kaum muslimin menghadapi soal warisan. Disisi menghendaki hukum waris Islam dilaksanakan, namun realisasinya telah ditempuh cara hibah, justru sebelum pewaris meninggal dunia.

Apabila kompilasi menegaskan demikian, tampaknya didasari oleh kebiasaan yang dianggap baik oleh masyarakat. Karena, bukanlah sesuatu yang aneh, apabila pembagian warisan dilakukan, akan menimbulkan penderitaan pihak tertentu, lebih-lebih lagi apabila penyelesaian dalam bentuk gugatan di pengadilan. Terkadang juga hibah diberikan kepada sebagian ahli waris diikuti dengan perjanjian bahwa apabila ia sudah menerima hibah dalam jumlah tertentu, ia berjanji tidak akan meminta bagian warisan kelak jika si pemberi itu meninggal. Perjanjian

¹¹²*Ibid.*, hlm. 78-79.

semacam ini disebut disebut penggunduran diri (*takarruj*). Persoalannya yang perlu diidentifikasi agar jelas, apakah hibah yang diberikan seorang kepada anak-anaknya itu dianggap sebagai warisan, ataukah sebagai hibah biasa. Keduanya memiliki implikasi hukum yang berbeda. Pertama, apabila hibah itu diperhitungkan sebagai warisan, sangat tergantung kepada kesepakatan anak-anaknya yang lain, atau diperhitungkan menurut system kewarisan. Karena seperti Umar Ibn al-Khattab, perdamaian justru lebih baik, dari pada nantinya harus melibatkan pengadilan. Kedua, apabila pemberian itu dinyatakan sebagai hibah saja, maka menurut petunjuk Rasulullah pembagiannya harus rata. Hal ini ditegaskan oleh tindakan Nabi “*jika anak-anakmu yang lain tidak engkau beri dengan pemberian yang sama maka tarik kembali*”.

Yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan hibah adalah persaksian dua orang saksi, dan dibuktikan dengan bukti autentik. Hal ini dimaksudkan agar dikemudian hari ketika pemberi hibah meninggal dunia, tidak ada anggota keluarga atau ahli waris yang mempersoalkannya karena ada iktikad yang kurang atau tidak terpuji. Bagi warga negara Indonesia yang berada dinegara asing. Dapat membuat surat dihadapan konsulat atau kedutaan Republik setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 214 KHI. Masalah teknis pelaksanaan pelaksanaan hibah, pada prinsipnya sama dengan wasiat. Bedanya hibah adalah peralihan pemilikan dapat dilakukan setelah penerima setuju dan menyatakan penerimaannya, sementara dalam wasiat baru berlaku setelah pewasiat meninggal dunia.

D. MAQASHID AS-SYARI’AH

1. Pengertian Maqashid As-Syari’ah

Maqashid merupakan satu kesatuan dalam usul fiqh dan bahkan disebutkan sebagai bagian dari ushul fiqh.

أن مقاصد الشريعة موضوع من جملة موضوعات أصول الفقه

“*Maaqashid al-shari’ah* adalah salah satu bagian dari *ushul al-fiqh*”.

Maqashid al-Syari’ah bentuk jamak dari kata *maqshad*, yaitu *masdar mimi* dari kata *qasada- yaqsidu- qasdhan- maqshadan*. Menurut Ibn al-Manzhuri (w.711 H), secara bahasa dapat berarti *istiqamah al-thariq* (keteguhan pada satu jalan) dan *al-I’timad* (sesuatu yang menjadi tumpuan). *Maqashid* adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang didapatkan itu mestilah diyakini serta diamalkan secara teguh.¹¹³

Kata Syariah secara bahasa berarti *maurid al-ma’alladzi tasyra’u fih al-dawab* (tempat air mengalir, di mana hewan-hewan minum dari sana). Seperti dalam Hadits Nabi *fa*

¹¹³Busyro, *Maqashid al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Cet- 1, (Jakarta: Premadia Group, 2019), hlm. 5-7.

asyra'annaqatahu, artinya adkhalaha fi syari'ah al-ma' (lalu ia memberi minum untanya, artinya ia memasukkan unta itu ke dalam tempat air mengalir). Kata ini juga berarti *masyara'ah al-ma'* (tempat tumbuh dan sumber mata air), yaitu *mawrid al-syaribah allati yasyara'uha al-nas fayasyribuhu minha wa yastaquna* (tempat lewatnya orang-orang yang minum, yaitu manusia yang mengambil minuman dari sana atau tempat mereka mengambil air). Dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* secara bahasa adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Menurut Manshur al-Khalifiy mendefinisikan *maqashid al-syari'ah* sebagai *al-ma'ani* (makna-makna) dan *al-hikam* (hikmah-hikmah) yang dikehendaki oleh syari' dalam setiap penetapan hukum untuk merealisasikan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Menurut Wahbah al-Zuhaili *maqashid al-syariah*, sebagai berikut:

مقاصد الشريعة هي المعانى والأهداف الملحوظة في جميع أحكامه او معظمها او هي الغاية من الشريعة
والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها

“ *Maqashid al-syari'ah* adalah makna-makna dan tujuan yang dapat dipahamidicatat pada setiap hukum dan untuk mengagungkan hukum itusendiri, atau bias juga mendefinisikan dengan tujuan akhir dari syariat Islam dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh al-Syar'I pada setiap hukum yang ditetapkan-Nya”.¹¹⁴

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *maqashid al-syariah* itu adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh syari' dalam setiap hukum yang ditetapkan-Nya. Atau juga disebut dengan tujuan akhir yang dikehendaki oleh al-syari' untuk merealisasikan kemaslahatan manusia.

Maqashid as-Syari'ah ialah tujuan al-syar'i (Allah Swt dan Rasulullah Saw) dalam menetapkan hukum Islam. Salah satu prinsip yang dikedepankan dalam *maqashid al-syariah* adalah mengambil jalan tengah dan tidak berlebih-lebihan dalam mengaplikasikannya, karena masalah yang akan diwujudkan itu harus mengacu kepada wahyu, tidak semata-mata hasil pemikirannya sendiri. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash Al-qur'an dan sunnah Rasulullah Saw, sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Semua kemaslahatan itu untuk manusia, Maslahat yang dituju oleh sebuah penetapan hukum lebih bermuara pada kepentingan manusia, karena dengan maslahat akan dapat menghasilkan manfaat dalam pelaksanaannya dan menghindarkan pelakunya dari hal-hal yang membahayakan dirinya. Adapun *maqashid al-syariah* yaitu untuk menjaga kepentingan Allah SWT. Hal ini dikatakan oleh al-Ghazali (w. 505 H) dalam al-Mustasfa:

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة، ولسانا نعني به ذلك، فإن جلب المنفعة
ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم، لكننا نعني بالمصلحة المحافضة على
مقصود الشرع

¹¹⁴*Ibid.*, hlm. 8-10.

“*maslahat pada dasarnya merupakan sebuah kesimpulan untuk mewujudkan manfaat atau menolak hal-hal yang bersifat mudarat, tetapi bukan itu yang kami maksud, karena mencari manfaat dan menolak mudarat merupakan tujuan setiap makhluk dan kebaikan untuk makhluk dalam mencapai tujuan mereka, tetapi yang kami maksud dengan maslahat itu sebenarnya adalah memelihara tujuan syara’.*”

Maksud dari kata “Rahmat” dalam ayat diatas dimaksudkan adalah kemaslahatan untuk alam, termasuk di dalamnya manusia. Kemudian hal ini diperkuat oleh pendapat Abdul Wahab Khalaf, bahwa tujuan syariat adalah sebagai berikut:

والقصد العام للشارع من تشريعة الأحكام هو تحقيق مصالح الناس بكفالة ضروريا، وتوفير حجيا،
وتحسينيا تهم

“*Dan tujuan umum Allah membuat hukum syariat adalah untuk merealisasikan segala kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang bersifat dharuri (kebutuhan primer), kebutuhan yang bersifat hajiyyah (kebutuhan sekunder), dan kebutuhan yang bersifat tahsini (kebutuhan tersier).*”¹¹⁵

Begitu juga menurut Izzudin Ibn Salam, bahwa tujuan syariat adalah:

والشريعة كلها مصالح اما تدرأ مفسد أو تجلب مصالح

“*Semua aturan syariah itu membawa kemaslahatan, adakalanya menghilangkan mafsadat dan mendatangkan masalahah (kebaikan).*”¹¹⁶

Adapun ketentuan dasar hukum yang didasarkan teori maqashid as-syariah ini, bersumber dari ayat-ayat al-quran yang membicarakan tentang syariat sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-qur’an surah al-Jatsiyah (45):18.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: “*Kemudian kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.*”¹¹⁷

Menurut al-Syatibi mengatakan bahwa hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba. Adapun inti dari maqashid syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat atau dengan kata lain adalah untuk mencapai kemaslahatan karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’. Dan keberadaan Maqashid al-Syariah juga untuk mewujudkan kemaslahatan yaitu kebaikan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat yang dapat dicapai dengan terpenuhinya lima unsur maqashid syariah yaitu pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta.

¹¹⁵Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Beirut:Dar Al-Kutub Al-ilmiah, 2003), hlm. 159.

¹¹⁶ Izzuddin Ibn Abdi Salam, *Qawa'id al-ahkam fi Mashalih al-Anam*, (Kairo: Al-Istiqamah, Tth), hlm. 9.

¹¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Op.Cit., hlm. 500.

2. Pembagian Maqashid al-Syariah

Menurut Syatibi, *maqashid* dapat dipilih menjadi dua bagian yaitu menjelaskan bahwa *maqashid syariah* terdiri dari beberapa bagian yaitu: pertama, *Qashdu asy-Syar'I fi Wadh'I asy-Syariah* (tujuan Allah dalam menetapkan syariat), kedua, *Qashdu asy-Syar'I fi Wadh'I asy-Syar'iah lil Ifham* (tujuan Allah dalam menetapkan syariahnya ini adalah agar dapat dipahami): ketiga, *Qashdu asy-Syar'I fi Wadh'I asy-Syari'ah li al-Taklif bi Muqatadhaha* (tujuan Allah dalam menetapkan syariah agar dapat dilaksanakan). Dalam pandangan Syatibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan, baik di dunia maupun diakhirat. Aturan-aturan dalam syariat tidaklah dibuat untuk syariah itu sendiri, melainkan dibuat untuk kemaslahatan.

Sedangkan menurut pendapat Al-Juwaini menulis satu bab khusus mengenai pembagian *illat* dan prinsip-prinsip syari'ah (*al-Ushul*). Disana ia menguraikan dengan baik gagasan tentang teori maqashid al-syariah dan kaitannya dengan pembahasan *illat*. Maqashid al-syariah mempunyai lima tingkatan, yang sekaligus merupakan bentuk jenis-jenisnya, yakni *daruriyat*, *al-hajat al-'ammat*, sesuatu yang tidak termasuk kelompok *daruriyat* dan *hajiyyat*, dan sesuatu yang tidak termasuk kelompok sebelumnya.¹¹⁸ Pada dasarnya al-Juwaini mengelompokkan maqasid al-syari'ah menjadi tiga jenis, yaitu *daruriyat*, *hajiyyat*, *makromat* dan *tahsiniyyat*.

Peringkat *daruriyyat* menepati urutan pertama, disusul oleh peringkat *hajiyyat*, kemudian peringkat *tahsiniyyat*. Dalam arti lain, bahwa peringkat ketiga menyempurnakan peringkat kedua, dan peringkat kedua melengkapi peringkat pertama.¹¹⁹ Memelihara kelompok *daruriyyat* maksudnya adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemeliharaan ini berlaku dalam batas jangan sampai terancam eksistensi kelima hal pokok tersebut. Berbeda dengan kelompok *daruriyyat*, kebutuhan dalam kelompok *hajiyyat* tidak termasuk kebutuhan esensial, melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam kehidupannya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak akan mengancam eksistensi kelima pokok tersebut, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf.

Sedangkan kebutuhan dalam kelompok *tahsiniyyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam kehidupannya, sesuai dengan kepututan. Artinya, kebutuhan dalam kelompok ketiga ini erat kaitannya dengan upaya untuk menjaga etika atau moral seseorang sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit, apabila mengancam eksistensi kelima unsur pokok tersebut. Untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang peringatan maqasid al-syari'ah ini. Berikut akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta berdasarkan pada tingkat kepentingan atau kebutuhan yaitu:

¹¹⁸M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung, Persada Pres, 2007), hlm. 122.

¹¹⁹*Ibid*, hlm. 124.

a. Memelihara Agama (*Hifzh al-Din*)

Dalam memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

- 1) Memelihara agama dalam tingkatan *daruriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk tingkatan primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu, puasa, zakat, dan haji. Apabila shalat ini diabaikan, maka terancam eksistensi agamanya. Begitu juga memelihara agama dari ancaman yang datang dari luar, sehingga dalam hal ini diwajibkan berjihad. Ketentuan ini dilihat dari sisi *min janib al-wujud* (dalam rangka mengukuhkan eksistensi agama itu sendiri), adapun dari sisi *min janib al-'adam* (menolak hal-hal yang mengganggu eksistensi agama), terdapat larangan-larangan yang berkaitan adanya ancaman dan sanksi bagi pelakunya, misalnya dilarang keluar dari agama Islam (murtad), dan kalau itu tetap dilakukan, maka diancam dengan label kekafiran dan pidana mati. Begitu juga ancaman-ancaman bagi orang yang tidak melaksanakan perintah shalat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya.
- 2) Memelihara agama dalam tingkatan *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan qashar bagi musafir, begitu juga kebolehan berbuka puasa bagi mereka (*rukhsah*). Menurut Ibn Taimiyah, sebagian ulama membolehkan untuk membayar zakat dengan nilai bendanya, membolehkan untuk membayar zakat dengan nilai bendanya, membolehkan wanita haid masuk ke dalam masjid karena ada kepentingannya, begitu juga membolehkan wanita haid untuk tawaf karena ada alasan yang kuat untuk itu, walaupun dengan melakukan perbuatan itu mereka dikenakan dam (denda). Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan tidak mengancam eksistensi agama, cuma dapat mempersulit pelaksanaannya. Dalam bentuk lain dapat dicontohkan dengan kewajiban belajar agama, seperti belajar shalat, belajar wudhu agar dapat melaksanakan perintah shalat sebagaimana mestinya. Contoh-contoh ini dilihat dari segi *min janib al-wujud* (sarana-sarana agar terlaksananya perintah). Dilihat dari segi *min janib al-'adam* (sarana-sarana yang dapat menghindarkan seseorang dari yang dilarang), dapat dicontohkan dengan larangan lari dari peperangan mempertahankan agama, larangan menambah-nambah dalam bidang ibadah, larangan berdusta atas nama Rasul SAW.
- 3) Memelihara agama dalam tingkat *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan. Misalnya suruhan untuk berpakaian yang baik di dalam shalat dan membersihkan pakaian, badan dan tempat, berhias, berharum-haruman ketempat ibadah. Dengan demikian, dianjurkan untuk mandi sebelum pergi shalat jum'at dan memakai pakaian yang bagus. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak terpuji. Adapun dalam masalah jihad misalnya dilarang membunuh anak-anak, kaum perempuan, dan tokoh-

tokoh agama dari pihak musuh, begitu juga merusak tempat-tempat ibadah mereka. Apabila semua itu tidak dilakukan karena tidak memungkinkan, maka tidak mengancam eksistensi agama. Namun demikian, tidak berarti *tahsiniyyat* itu dianggap tidak perlu, sebab peringkat ini akan menguatkan kepentingan *dharuriyat* dan *hajiyyat*.¹²⁰

b. Memelihara Jiwa (*Hifdz An Nafs*)

Tidak ada pembenaran dari ketentuan Islam untuk mempermainkan jiwa orang lain dan juga jiwa sendiri. Allah SWT memiliki kekuasaan mutlak terhadap nyawa orang lain, tidak ada yang berhak melepaskannya dari diri seseorang kecuali Allah SWT. Ketika ada orang yang mendahului kekuasaan Allah SWT dengan melenyapkan nyawa orang lain, tentu saja disamping menghilangkan eksistensi jiwa seseorang juga sudah mendahului apa yang tidak pantas dilakukannya dihadapan Allah SWT. Oleh karena itu, Allah mengancam orang yang membunuh orang lain dengan sengaja dengan hukuman berat dimasukkan kedalam neraka jahanam dan dianggap sudah membunuh semua orang. Tidak hanya pembunuhan sengaja, pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja pun diancam dengan hukuman kafarat. Begitu juga dalam bentuk lain yang tidak mematikan, tetapi cukup membuat terancamnya eksistensi nyawa orang lain, Allah juga mensyariatkan qisas dalam hal itu. Dalam memelihara jiwa, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkat:

- 1) Memelihara jiwa dalam tingkatan *daruriyyah*, yaitu memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok agar dapat memelihara kelangsungan kehidupan, seperti kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dalam hal ini Ibn Taimiyah mengatakan wajib hukumnya makan, sekalipun makanan haram apabila berada dalam situasi darurat. Adapun sisi lain haram hukumnya melenyapkan jiwa orang lain tanpa alasan yang dibenarkan syara'. Disamping itu, syariat Islam juga mengharamkan tindakan bunuh diri, dan larangan melakukan penganiayaan, walaupun tidak sampai kepada pembunuhan. Untuk kasus penganiayaan dalam hukum Islam juga dikenakan hukuman qisas. Apabila aturan tentang kebutuhan –kebutuhan untuk memelihara jiwa ini tidak diindahkan, akan berakibat kepada terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- 2) Memelihara jiwa dalam tingkatan *hajiyyat*, seperti dibolehkan berburu dan menikmati makanan yang halal dan lezat, kebolehan memakai sutra bagi laki-laki dalam keadaan cuaca sangat dingin. Jika ketentuan ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya akan mempersulit hidupnya. Begitu juga dibolehkan untuk melihat aurat perempuan untuk pengobatan, jika hal itu sangat dibutuhkan, walaupun secara dharuri, melihat aurat itu dilarang, namun adanya kepentingan untuk itu menyebabkan hajiyyat harus diprioritaskan untuk memelihara jiwa yang bersifat dharuri.

¹²⁰Busyro, *Maqashid al-Syariah (Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah)*, Cet-1, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019), hlm. 118-120.

3) Memelihara jiwa dalam tingkat *tahsiniyyat*, seperti disyari'atkan aturan tata cara makan dan minum. Ketentuan ini hanya berhubungan dengan etika atau kesopanan, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia atau mempersulitnya.¹²¹

c. Memelihara Akal (*Hifzh al-Aql*)

Akal adalah ciri khas yang dimiliki manusia yang membedakannya dengan binatang. Manusia hidup dengan akalnya, berpikir dengan akalnya, mencari jalan keluar dari permasalahannya dengan akalnya, dan berbagai fungsi akal lainnya. Ketika akal terganggu, maka terganggu lah perjalanan hidupnya sebagai manusia. Adapun ketika seseorang tidak semanis orang yang mempunyai akal. Ada kalanya ia kehilangan akal sama sekali (gila), atau ada akal tetapi kurang memadai (bodoh), dan sebagainya. Dalam hidupnya orang yang seperti ini tidak akan bahagia, atau tatanan kehidupannya rusak. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan pemeliharaan ini Allah telah membuat aturan-aturan tertentu, baik berupa perintah maupun larangan-larangan yang ditujukan untuk memelihara dan melindungi akal manusia. Dalam memelihara akal, dilihat dari kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

- 1) Memelihara akal dalam tingkatan *daruriyyat*, seperti kemestian bagi seseorang untuk memiliki akal yang sehat. Diperintahkan untuk menuntut ilmu untuk meningkatkan kualitas akal. Adapun hal-hal yang dapat menghilangkan akal dilarang oleh syara', misalnya diharamkan meminum minuman keras dan benda-benda lain yang mempunyai akibat yang sama. Apabila ketentuan ini dilanggar akan berakibat terancamnya eksistensi akal manusia dan berhak mendapatkan sanksi di dunia berupa hukuman dera sebanyak 80 kali dan mendapatkan ancaman siksa diakhirat.
- 2) Memelihara akal dalam tingkatan *hajiyyat*, seperti mendirikan sekolah untuk sarana menuntut ilmu, sebagaimana disampaikan oleh Amir Syarifuddin. Begitu juga dilarang merusak sarana-sarana yang disiapkan untuk menuntut ilmu, seperti membakar buku-buku, merusak bangunan sekolah, menghalangi orang lain untuk mendapatkan ilmu, dan sebagainya. Sekiranya aturan-aturan itu diabaikan tidak akan merusak eksistensi akal, akan tetapi dapat menghalangi seseorang terkait mendapatkan ilmu pengetahuan dan akhirnya berimbas kepada kesulitan dalam hidup.
- 3) Memelihara akal dalam tingkatan *tahsiniyyat*, seperti anjuran menuntut ilmu pada sekolah-sekolah yang berkualitas dan menghindarkan diri dari kegiatan mengkhayal dan mendengarkan atau melihat sesuatu yang tidak berfaedah. Hal itu tidak secara langsung menambah kualitas akal manusia dan tidak pula mengancam eksistensi akal. Namun ketika anjuran itu dilakukan dan dihindarkan hal-hal yang dilarang, akan berimbas kepada terwujudnya akal yang berkualitas dan tidak diiringi oleh pikiran-pikiran yang mengotori akal tersebut.¹²²

¹²¹*Ibid*, hlm. 120-122.

¹²²*Ibid*, hlm. 122-124.

d. Memelihara keturunan (*Hifzh an-Nasl*)

Perlindungan Islam terhadap keturunan adalah dengan mensyariatkannya pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan dianggap sah dan percampuran dua orang manusia yang berlainan jenis tidak dianggap sebagai zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan suatu perkawinan dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Allah sangat melarang zina dan perbuatan-perbuatan yang membawa kepada zina karena merusak keturunan atau membunuh nasab. Dalam memelihara keturunan, dilihat dari kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga:

- 1) Memelihara keturunan dalam tingkatan *dharuriyat*, seperti disyariatkannya menikah dan dilarangnya berzina. Menikah adalah cara sah untuk mendapatkan keturunan, sebaliknya anak hasil zina tidak diakui sebagai keturunan yang sah. Oleh karena itu, mengabaikan aturan tentang memperoleh keturunan ini akan merusak eksistensi keturunan, baik di dunia maupun di akhirat. Pentingnya garis keturunan yang jelas ini tidak hanya menghasilkan kemaslahatan di dunia, tetapi juga untuk kehidupan akhirat nanti.
- 2) Memelihara keturunan dalam tingkatan *hajiyyat*, seperti keharusan adanya saksi dalam pernikahan, menyebutkan mahar ketika melangsungkan akad nikah dan diberikannya hak talak kepada suami. Apabila yang demikian tidak dilakukan, akan menyulitkan dalam hal pengakuan perkawinan yang berimbas kepada keturunan, akan menyulitkan suami karena harus membayar mahar mitsil, dan kesulitan untuk mengakhiri perkawinan disaat perkawinan sudah tidak bias dipertahankan lagi. Di Indonesia aturan tentang pencatatan perkawinan dapat dikategorikan kepada kebutuhan. Menurut Ibnu Taimiyah mengharamkan menikahi wanita pezina sebelum ia bertaubat, dilarang menjatuhkan talak kecuali dalam situasi darurat, baik darurat agama maupun darurat dunia. Begitu juga larangan menyia-nyaiakan pendidikan anak-anak. Larangan ini bertujuan untuk menghindari seseorang dari kesulitanyang mungkin dialaminya berkenaan dengan pemeliharaan keturunan.
- 3) Memelihara keturunan dalam tingkatan *tahsiniyyat*, seperti disyariatkannya khitbah (peminangan), dibolehkan melihat wanita yang akan dipinang, dan mengadakan walimah (resepsi) dalam pernikahan. Dalam bentuk larangan, misalnya larangan menikah dengan kerabat terdekat. Hal ini dilakukan untuk melengkapi acara pernikahan agar sebuah pernikahan menjadi lebih baik. Bila tidak dilakukan tidak akan berakibat negative terhadap eksistensi perkawinan dan keturunan.¹²³

e. Memelihara Harta (*Hifzh al-Mal*)

Harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan manusia di dunia dan juga untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Dengan harta orang dapat mendapatkan apa yang ia

¹²³*Ibid*, hlm. 124-125.

inginkan, dan dengan harta orang dapat menjalankan ibadah dengan baik dan sempurna. Oleh karena itu, islam mengakui hak milik pribadi, karena hak milik itu akan membahagiakan seseorang hidup di dunia. Sebaliknya orang yang tidak mempunyai harta biasanya tidak akan mendapatkan apa yang ia mau dengan cara mudah dan gampang. Hidupnya akan terasa sulit dan bahkan menyusahkan orang lain. Begitu juga ia tidak dapat menunaikan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan ketersediaan harta, seperti zakat dan haji.

Oleh sebab itu harta menjadi penopang kehidupan yang sangat penting dan diakui oleh Allah SWT untuk dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada manusia untuk mencari harta dan melarang mengambil harta orang lain. Dalam memelihara harta, ditinjau dari kepentingannya dibagi menjadi tiga:

- 1) Memelihara harta dalam tingkatan *dharuriyat*, seperti disyariatkan tata cara kepemilikan harta melalui jual beli, kewajiban berusaha mencari rezeki, kewajiban menjaga amanah terhadap harta orang lain yang berada ditangannya, dan disyariatkannya pembagian harta melalui hukum kewarisan. Begitu juga diwajibkan mengeluarkan zakat apabila harta sudah mencapai nisab dan haulnya. Sebaliknya syariat Islam melarang mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar seperti mencuri dan merampok, juga dilarang melakukan riba, menipu, memakan harta anak yatim dengan zalim, melakukan suap (*risywah*), dan sebagainya. Apabila aturan-aturan ini tidak diindahkan akan menghasilkan kemudharatan yang jelas berkenaan dengan pemeliharaan harta.
- 2) Memelihara harta dalam tingkatan *hajiyyat*, seperti disyariatkannya jual beli dengan cara salam, dibolehkan melakukan transaksi sewa menyewa, utang-piutang, mudharabah, musaqat, dan sebagainya. Sebaliknya dilarang melakukan monopoli atau menimbun barang perdagangan (*ihhtikar*), menyongsong petani sebelum sampai kepasar, dan dilarang melakukan jual beli pada waktu shalat jum'at. Apabila ketentuan ini tidak dihiraukan, tidak akan merusak kehidupan seseorang berkenaan dengan harta, tetapi membuat kehidupannya, yang berhubungan dengan harta, mengalami kendala dan kesulitan. Oleh karena itu, keberadaan aturan-aturan tersebut dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan.
- 3) Memelihara harta dalam tingkatan *tahsiniyyat*, seperti adanya ketentuan syuf'ah dalam melakukan transaksi harta benda, dan mendorong seseorang untuk bersedekah, walaupun hartanya tidak mencapai nisab dan haul. Hal ini berupa etika bermuamalah dan sama sekali tidak akan merusak eksistensi kepemilikan harta dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Sebaliknya dilarang melakukan perbuatan mubazir atau terlalu kikir dengan hartanya, karena sikap boros dan kikir dalam hidup akan menjatuhkan kewibawaan dan kemuliaannya.¹²⁴

¹²⁴Busyro, *Op., Cit*, hlm.125-127.

Menurut al-Syatibi, aturan hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Al-Syatibi ingin meyakinkan bahwa aturan-aturan hukum yang diturunkan oleh Allah hanya untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia. Berkenaan dengan kemaslahatan yang harus diwujudkan al-Syatibi membagi tingkatan, yaitu al-dharuriyyat (primer), al-hajiyyat (sekunder), dan al-tahsiniyyat (tersier).

a. *Al-Dharuriyyat* (kebutuhan primer)¹²⁵

Kebutuhan *dharuriyyat* yaitu, segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka hal-hal itu tersimpul pada lima sendi utama yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan sendi utama yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Untuk memelihara agama Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kaum Muslim agar menegakkan syari'at Islam seperti shalat, puasa, zakat, haji, jihad untuk memerangi orang-orang yang menghalangi dakwah Islam. Untuk memelihara jiwa, Allah memerintahkan untuk menjaga kesehatan, memerintahkan untuk memakan makanan yang halal dan baik dalam perolehannya, dan melarang segala perbuatan yang akan merusak jiwa manusia, seperti halnya membunuh orang lain ataupun dirinya sendiri, dan disyariatkan hukuman qishas bagi pelaku pembunuhan. Jika akal tidak terpelihara, dia tidak akan mengenal yang namanya dunia manusia yang dia tahu hanyalah dunia binatang. Akal itu sendiri bagian dari kehidupan jiwa. Oleh sebab itu aturan-aturan yang disyariatkan untuk menjamin eksistensi jiwa dan sekaligus untuk menjamin eksistensi akal, serta disyariatkannya hukuman had bagi peminum khamr.

b. *Al-Hajiyyat* (kebutuhan sekunder)

Kebutuhan *hajiyyat* adalah segala sesuatu yang sangat dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Ketiadaan aspek hajiyyat tidak sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur pokok diatas.

c. *Al-Tahsiniyyat* (kebutuhan tersier)

Kebutuhan *tahsiniyyat* adalah kebutuhan manusia untuk menyempurnakan sesuatu yang dilakukan dan membuatnya lebih indah dan penuh kewibawaan. Apabila hal ini tidak didapatkan oleh manusia sebenarnya tidak akan merusak tatanan hidupnya, dan juga tidak akan menyulitkan. Tetapi keberadaannya akan menghasilkan kesempurnaan dan nilai keindahan dan akhlak yang tinggi.¹²⁶ Ketiga jenis kebutuhan manusia (dharuriyyat, tahsiniyyat, hajiyyat) diatasl mencapai kesempurnaan masalah yang diinginkan syara' sulit untuk dipisahkan satu sama lain. Sekalipun aspek-aspek dharuriyyat merupakan kebutuhan yang paling esensial, untuk kesempurnaan diperlukan aspek-aspek hajiyyat dan tahsiniyyat. Hajiyyat merupakan penyempurna bagi dharuriyyat, dan

¹²⁵*Ibid.*, hlm. 109.

¹²⁶*Ibid.*, hlm. 112-115.

tahsiniiyyat adalah penyempurna bagi hajiyyat. Aspek yang menjadi dasar bagi kemaslahatan manusia adalah aspek dharuriyyat.¹²⁷

3. Perhatian Islam Terhadap Menjaga Harta

Diantara tujuan dan disyariatkannya hukum Islam diantaranya untuk memelihara dan menjaga harta. Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia manusia tidak aka bias terpisah darinya.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: “ *Hata dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia*”. (QS. Al-Kahfi (18): 46)

Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun, motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkan dengan cara yang halal dipergunakan untuk hal-hal yang baik, dan dari harta ini diharuskan untuk mengeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup.¹²⁸ Cara menghasilkan harta tersebut adalah dengan bekerja dan mewarisi, maka seseorang tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara yang batil, seperti firman Allah SWT dalam QS.al-Baqarah (2): 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “ *Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*”

Atas dasar tujuan diatas, sesungguhnya setiap perintah Allah kepada umat manusia selalu mengandung kemanfaat, manfaat untuk dirinya sendiri dan kemanfaatan untuk orang lain. Harta kekayaan yang dimiliki seorang hamba tidak dengan sendirinya akan menyelamatkan pemiliknya, tergantung bagaimana orang tersebut menggunakannya. Ibarat senjata yang dipegang orang jahat akan digunakan untuk melakukan kejahatan seperti membunuh, merampok, dan sebagainya. Tetapi jika senjata itu berada ditangan orang baik, seperti tentara yang memang diberi kewenangan membawanya, senjata itu akan digunakan untuk menangkal serangan musuh guna membela negaranya, dalam rangka mempertahankan persatuan guna mencapai situasi yang

¹²⁷Alaiddin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persda, 2013), hlm. 53.

¹²⁸ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 167-168.

aman.¹²⁹ Dalam hal ini Allah telah memberikan penegasannya bahwa kaum hartawan tetap dimasukkan ke neraka ketika tidak menggunakan harta dengan petunjuk Allah dalam al-Qur'an surah al-Ahqaf : 20.

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَدَّهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ﴿٢٠﴾

Artinya: “ Dan (ingatlah) hari (ketika) orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. (kepada mereka dikatakan):”kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu (saja) dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena telah fasik.”

Berkaitan dengan harta (aktifitas) ekonomi telah memberikan prinsip-prinsip dasar (general principles) yang disimpulkan pada tiga hal dibawah ini:

- a. *Adil* bahwa kepemilikan, pengelolaan dan distribusi harta harus dilakukan secara adil sebagai tujuan utama dari maqashid al-syariah.
- b. *Khilafah*, yakni amanah dan tanggung jawab terhadap segala yang telah dikuasakan kepadanya dalam bentuk sikap dan perilaku terhadap Allah.
- c. *Takaful*, yakni saling menanggung bahwa sesama manusia adalah saudara. Bahkan tidak sempurna iman seseorang yang tidak menganggap orang lain sebagai saudara.

Secara lebih rinci Syech Yusuf Qardlawi memaparkan prinsip dasar untuk harta adalah sebagai berikut:

- a. Harta dinilai sebagai suatu kebaikan dan kenikamatan jika berada ditangan orang-orang shaleh.
- b. Harta adalah milik Allah, sedangkan manusia hanyalah mendapatkan pinjaman-Nya.
- c. Dakwah untuk menumbuhkan etos kerja yang baik adalah bagian dari ibadah dan jihad.
- d. Cara kerja yang kotor yang diharamkan.
- e. Hak milik pribadi dan perlindungan terhadapnya diakui.
- f. Seseorang dilarang menguasai benda-benda yang sangat diperlukan dan menyangkut hajat hidup orang banyak.
- g. Kepemilikan sesuatu yang membahayakan orang lain dilarang.

¹²⁹Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hlm. 35-36.

- h. Pengembangan harta tidak boleh menimbulkan kerusakan dan mengorbankan kepentingan umum.
- i. Mempersempit jurang perbedaan atau kesenjangan antar lapisan sosial.¹³⁰

Memelihara harta adalah bagian dari kemaslahatan hidup manusia yang sekunder. Memeliharanya juga berarti dengan memelihara kehidupan dirinya sendiri dan orang lain, agar tidak menjadikan sebuah perpecahan antar saudara. Yang dimaksud dengan memelihara harta disini adalah harta dalam hal pemberian hibah dalam kewarisan keluarga. Harta merupakan segala sesuatu yang dapat diberikan dan dihalangi/ dicegah. Untuk memelihara keluarga yang baik, Allah menghendaki manusia untuk berbuat adil dalam melakukan pemberian harta kekayaan yang dimiliki.

Memelihara harta dari tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

1. Memelihara harta dalam tingkatan dharuriyat, seperti disyariatkan tata cara kepemilikan harta melalui jual beli, kewajiban berusaha mencari rezeki, kewajiban menjaga amanah terhadap harta orang lain yang berada ditangannya, dan disyariatkannya pembagian harta melalui hukum kewarisan. Begitu juga diwajibkan mengeluarkan zakat apabila harta sudah mencapai nisab dan haulnya. Sebaliknya syariat Islam melarang mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar seperti mencuri dan merampok, juga dilarang melakukan riba, menipu, memakan harta anak yatim dengan zalim, melakukan suap (*risywah*), dan sebagainya. Apabila aturan-aturan ini tidak diindahkan akan menghasilkan kemudharatan yang jelas berkenaan dengan pemeliharaan harta.
2. Memelihara harta dalam tingkatan hajiyyat, seperti disyariatkannya jual beli dengan cara salam, dibolehkan melakukan transaksi sewa menyewa, utang-piutang, mudharabah, musaqat, dan sebagainya. Sebaliknya dilarang melakukan monopoli atau menimbun barang perdagangan (*ihthikar*), menyongsong petani sebelum sampai kepasar, dan dilarang melakukan jual beli pada waktu shalat jum'at. Apabila ketentuan ini tidak dihiraukan, tidak akan merusak kehidupan seseorang berkenaan dengan harta, tetapi membuat kehidupannya, yang berhubungan dengan harta, mengalami kendala dan kesulitan. Oleh karena itu, keberadaan aturan-aturan tersebut dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan.
3. Memelihara harta dalam tingkatan tahsiniyyat, seperti adanya ketentuan syuf'ah dalam melakukan transaksi harta benda, dan mendorong seseorang untuk bersedekah, walaupun hartanya tidak mencapai nisab dan haul. Hal ini berupa etika bermuamalah dan sama sekali tidak akan merusak eksistensi kepemilikan harta dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Sebaliknya dilarang melakukan perbuatan mubazir atau terlalu kikir dengan

¹³⁰Busyro, *Maqashid al-Syariah (Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah)*, Cet-1, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019), hlm. 39-44.

hartanya, karena sikap boros dan kikir dalam hidup akan menjatuhkan kewibawaan dan kemuliaannya¹³¹

Dalam kaitannya dengan pemberian hibah yang diperhitungkan sebagai warisan menjaga harta sangatlah penting, karena dengan adanya pemberian hibah yang menggunakan konsep kewarisan akan menghindarkan dari perpecahan antar keluarga dan mencegah perselisihan antara ahli waris dengan orang tuanya, Karena konsep keadilan sudah diterapkan sesuai dengan hukum kewarisan yang berlaku. Apabila salah satu dari anak-anak tersebut sudah mampu dalam mencukupi kebutuhan keluarganya maka pemberian harta tersebut bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak terlalu berlebihan untuk pembagian hartanya karena sudah dianggap mampu. Selebihnya bisa diberikan kepada salah satu anak yang kekurangan dalam mencukupi kebutuhan keluarganya. Dengan syarat harus ada persetujuan dari semua pihak agar tidak menimbulkan kesalah fahaman dikemudian hari.

¹³¹ Busyro, *Op., Cit.* hlm. 126-127.

BAB III

HIBAH YANG DAPAT DIPERHITUNGGAN SEBAGAI WARISAN DALAM PASAL 211 KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Sekilas Tentang Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi berasal dari bahasa latin yaitu *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, misalnya mengumpulkan berbagai peraturan yang tersebar dan berserakan dimana-mana. Istilah ini kemudian dikembangkan menjadi “*Compilation*” dalam bahasa Inggris atau “*Compilatie*” dalam bahasa Belanda. Istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia menjadi “Kompilasi”.¹³²

Ditinjau dari sudut bahasa, kompilasi adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis dari berbagai buku atau tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan ini semua bahan yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah. Sedangkan pengertian kompilasi menurut hukum adalah sebuah hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum.¹³³ Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama Fiqh yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun dalam satu himpunan. Himpunan inilah yang disebut dengan kompilasi.¹³⁴

Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai salah satu diantara sekian banyak karya besar umat Islam Indonesia dalam rangka memberi arti yang lebih positif bagi kehidupan beragama dalam rangka kebangkitan umat Islam Indonesia. Secara tidak langsung ia juga merefleksi tingkat keberhasilan tersebut. Sehingga dengan membaca karya tersebut orang akan dapat memberikan penilaian tingkat kemampuan umat Islam dalam proses pembentuka hukum. Karena Kompilasi Hukum Islam harus dilihat bukan sebagai sebuah final, maka kita juga dapat melihatnya sebagai salah satu jenjang dalam usaha tersebut dan sekaligus juga menjadi batu loncatan untuk meraih keberhasilan yang lebih baik dimasa yang akan datang.¹³⁵

2. Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam

132 Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, Ed. Pertama, 1992), hlm. 10.

133 *Ibid.*, hlm. 11-12.

134 *Ibid.*, hlm. 14.

135 *Ibid.*, hlm. 6.

Kompilasi Hukum Islam sangat dibutuhkan bagi Peradilan Agama sudah menjadi catatan dalam sejarah Departemen Agama. Keluarnya Surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah diluar pulau Jawa dan Madura menunjukkan salah satu bukti pemenuhan kebutuhan tersebut.¹³⁶ Upaya pemenuhan kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama merupakan rangkaian pencapaian sebuah cita-cita bangsa Indonesia yang menyatu dalam sejarah pertumbuhan Peradilan Agama itu sendiri.

Penulisan Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Inprs Nomor 1 Tahun 1991 yang melalui beberapa periode sebagai berikut:

a. Periode awal sampai tahun 1945

Sebelum 1945 di Indonesia berlaku system hokum yaitu Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Barat. Kedudkannya disebutkan dalam perundang-undangan dan dikembangkan oleh ilmu pengetahuan dan praktik peradilan. Hukum Islam masuk di Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam. Kerajaan-kerajaan Islam yang kemudian berdiri, melaksanakan hokum Islam dalam wilayah kekuasaan masing-masing. Kerajaan-kerajaan itu antara lain Samudra Pasai di Aceh Utara pada akhir abad ke-13 yang merupakan kerajaan Islam yang pertama, kemudian diikuti Kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik, dan beberapa kerajaan lainnya.¹³⁷

Pada zaman VOC kedudukan hukum Islam di dalam bidang kekeluargaan, diakui bahkan dikumplkan pada sebuah praturan yang dikenal dengan *Compendium Freijer*. Selain itu, telah dibuat pula kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah Cirebon, Semarang, dan Makassar. Pada zaman penjajahan Belanda, hukum Islam diakui oleh pemerintah Hindia Belanda secara tertulis dengan istilah *godsdienstige wetten*, sebagaimana terlihat pada pasal 75 (lama) *Regeering Reglemen* tahun 1855. Kemudian ditegaskan dalam pasal 78 ayat 2 *Regeering Reglemen* 1855 yang menyatakan bahwa dalam hal perkara perdata antara sesama orang Bumiputra, atau dengan yang disamakan dengan Bumiputra, maka mereka tunduk pada Putusan Hakim Agama atau kepala masyarakat mereka yang menyelesaikan masalah itu menurut undang-undang agama atau ketentuan mereka. Peradilan yang diperuntukkan bagi mereka yang telah ditentukan yaitu Priesterraad (Peradilan Agama), sebagaimana tercantum dalam Staatsblaad 1882 Nomor 152 Pasal 1 dinyatakan: "Di samping setiap Lndraad di Jawa dan Madura diadakan satu Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya sama dengan wilayah hukum Landraad". Dulunya Pengadilan Agama disebut dengan nama Priesterraad yang artinya "Majlis Padri". Nama ini sebenarnya keliru, sebab dalam

¹³⁶ Amin Husain Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 1.

¹³⁷ *Ibid.*, hlm. 2.

agama Islam tidak ada Paderi. Paderi dimaknakan sebagai pendeta Khatolik atau pendeta Kristen atau peperangan yang terjadi di Sumatra Barat pada 1921-1927.¹³⁸

Sebelum awal tahun 1945 sistem hukum yang berlaku di Indonesia diantaranya hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat, kedudukannya tersebut disebutkan dalam perundang-undangan. Hukum Islam masuk di Indonesia kemudian memberlakukan hukum Islam di wilayahnya masing-masing. Secara tertulis pada zaman Belanda hukum Islam diakui oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada waktu itu, Staatsblad 1882 No. 152 belum ada ketentuan tentang kekuasaan Pengadilan Agama, pengadilan tersebut hanya memutuskan perkara yang berhubungan dengan perkawinan, diantaranya perceraian, mahar nafkah, keabsahan anak, perwalian, warisan, sedekah, baitul mal, dan wakaf.¹³⁹

Sebelum awal tahun 1945 sistem hukum yang berlaku di Indonesia diantaranya hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat, kedudukannya disebutkan didalam perundang-undangan. Hukum Islam masuk di Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam, kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di Indonesia memberlakukan hukum Islam di wilayahnya masing-masing. Secara tertulis pada zaman Belanda hukum Islam diakui pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1882 No. 152 belum ada ketentuan tentang kekuasaan Pengadilan Agama untuk memutuskan perkara yang berhubungan dengan perkawinan, seperti perceraian, mahar nafkah, keabsahan anak, perwalian, warisan, sedekah, baitul mal dan wakaf.

Setelah Indonesia merdeka, kedudukan Hukum Islam di Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 tidaklah otomatis memberikan bentuk kepada hukum Islam sebagaimana hukum tertulis. Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Thun 1957 untuk daerah luar Jawa, Madura, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur yang memuat keterangan bahwa di beberapa daerah di Sumatera yang telah dibentuk oleh Mahkamah Syari'ah, diakui sah oleh pemerintah pusat Darurat. Pada pasal 1 ditetapkan bahwa di tempat-tempat di mana ada Pengadilan Negeri, diadakannya sebuah Pengadilan Agama yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri.¹⁴⁰

b. Periode 1945 sampai tahun 1985

Ketika Indonesia merdeka ditemukan kenyataan bahwa hukum Islam yang berlaku itu tidak tertulis di berbagai kitab yang sama antara satu dengan yang lainnya. Didalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1954 yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak akan adanya kesatuan

¹³⁸*Ibid.*, hlm. 3.

¹³⁹Notosusanto, *Organisasi dan Jurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia*, (Jogjakarta: Badan Penerbit Gajah Mada, 1963), hlm. 10 dalam Amin Husain Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 1.

¹⁴⁰Mahadi, *Beberapa Tjatatatan Tentang Peradilan Agama*, (Medan: Fakultas Hukum USU, t.t.), hlm.32 dalam Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 1

dan kepastian hukum dalam pencatatan nikah, talak dan rujuk umat Islam yang masih diatur oleh beberapa peraturan yang tidak sesuai dengan Negara RI sebagai Negara kesatuan. Peraturan-peraturan tersebut ialah *Huwellijksordonnantie S 1929 No. 348 jo. S 1933 No. 98* dan *Huwerllijksordonnantie Buitengewesten S. 1932 No. 482*.

Pada saat ini telah terjadi pergeseran beberapa bagian hukum Islam ke arah tertulis dan termuat dalam penjelasan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946, dijelaskan juga bahwa hukum perkawinan, talak, dan rujuk (bagi umat Islam) sedangkan dikerjakan oleh penyelidik hukum perkawinan, talak dan rujuk yang dipimpin oleh Teuku Muhammad Hasan.¹⁴¹ Hal ini sejalan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 sebagai tindak lanjut dari PP No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura. Dalam huruf B Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum yang memeriksa dan memutus perkara maka para Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah dianjurkan agar mempergunakan pedoman kitab-kitab fiqh mu'tabarah sebagai berikut:

1. *Al-banjuri*.
2. *Fathul Muin dengan Syarahnya*.
3. *Syarqawi 'ala al-Tahrir*.
4. *Qalyubi/Mahally*.
5. *Fathul Wahab dengan Syarahnya*.
6. *Tuhfah*.
7. *Tarhib al-Musytaq*.
8. *Qawanin Syar'iyah lisayyid Usman bin Yahya*.
9. *Qawanin Syar'iyah lissayyid Shodaqah Dakhlan*.
10. *Syamsuri lil Fara'id*
11. *Bughotul Mustarsyidin*.
12. *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*.
13. *Mughni al-Muhtaj*.¹⁴²

Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik merupakan pergeseran bagian dari hukum Islam kearah hukum tertulis. Bagian-bagian tentang perkawinan, kewarisan, wakaf, dan lain-lain yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama masih berada di luar hukum tertulis.¹⁴³

¹⁴¹*Ibid.*, hlm. 3-5.

¹⁴²Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 43.

¹⁴³Amin Husein Nasution, *Op., Cit*, hlm. 7.

Dalam mencapai keseragaman tindakan antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama dalam pembinaan Badan Peradilan Agama sebagai salah satu langkah menuju terlaksananya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman serta untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pada tanggal 16 September 1976 telah dibentuk Panitia Kerjasama dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 04/KMA/1976 yang disebut PANKER MAHAGAM (Panitia Kerja Sama Mahkamah Agung/Departemen Agama). Setelah adanya kerja sama dengan Mahkamah Agung, maka kegiatan Departemen Agama dalam mewujudkan kesatuan hukum dan bentuk hukum tertulis bagi huku Islam yang sudah berlaku dalam masyarakat sebagian masih sebagai hukum tidak tertulis, menampilkan diri dalam rangka seminar, symposium, dan lokakarya serta penyusunan Kompilasi Hukum Islam bidang hukum tertentu.¹⁴⁴

Dalam kegiatan tersebut telah diikuti sertakan ahli hukum dan beberapa kalangan hukum terkait seperti Hakim, Pengacara, Notaris, Kalangan Perguruan Tinggi, Departemen Kehakiman, IAIN dan juga tokoh-tokoh masyarakat, Ulama dan Cendekiawan Muslim serta perorangan lainnya.

c. Periode 1985 sampai sekarang

Periode ini dimulai sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI tentang penunjukan pelaksanaan proyek pembangunan hukum Islam No. 07/KMA/1985 dan No. 1985 tanggal 25 Mei di Yogyakarta.¹⁴⁵ Surat Keputusan Bersama tersebut berisi penunjukan pelaksana proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai Proyek Kompilasi Hukum Islam. Dimulailah kegiatan proyek yang berlangsung untuk jangka waktu 2 tahun. Pelaksanaan proyek ini didukung oleh Keputusan Presiden No. 191/1985 tanggal 10 Desember 1985 dengan biaya sebesar Rp 230.000.000.00. biaya sebesar ini tidak berasal dari APBN tetapi langsung dari Presiden Soeharto sendiri.¹⁴⁶

Menurut Surat Keputusan Bersama tersebut ditetapkan bahwa Pimpinan Ulama umum dari proyek adalah Prof. H. Busthanul Arifin, SH. Ketua Muda urusan lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung dengan dibantu oleh dua orang Wakil Pimpinan umum masing-masing HR. Djoko Soegianti, SH. Ketua Muda urusan lingkungan Peradilan umum Bidang Hukum Perdata tidak tertulis, dan H. Zaini Dahlan, MA. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

¹⁴⁴*Ibid.*, hlm. 7-8.

¹⁴⁵*Ibid.*, hlm. 9.

¹⁴⁶Abdurrahman, *Op., Cit*, hlm. 34.

Sebagai pimpinan pelaksana proyek adalah H. Masrani Basran, SH. Hakim Agung Mahkamah Agung dengan wakil pimpinan pelaksanaan H. Muchtar Zarkasih, SH. Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama. Sebagai sekretaris adalah Ny. Lies Sugondo, SH, direktur Direktorat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung dengan wakil sekretaris Drs. Marfuddin Kosasih, SH. Bendahara adalah Alex Marbun dari Mahkamah Agung dan Drs. Kadi dari Departemen Agama. Di samping itu ada pula pelaksana bidang yang meliputi:

- 1) Pelaksana Bidang Kitab/Yurisprudensi:
 - a) Prof. H. Ibrahim Husein LML (dari Majelis Ulama)
 - b) Prof. H. MD. Kholid, SH. (Hakim Agung Mahkamah Agung)
 - c) Wasit Aulawi, MA (Pejabat Departemen Agama)
- 2) Pelaksana Bidang Wawancara:
 - a) M. Yahya Harahap, SH (Hakim Agung Mahkamah Agung)
 - b) Abdul Gani Abdullah, SH (Pejabat Departemen Agama)
- 3) Pelaksana Bidang Pengumpulan dan Pengolahan data:
 - a) H. Amiroeddin Noer, SH (Hakim Agung Mahkamah Agung)
 - b) Drs. Muhammad Nur, SH (Pejabat Departemen Agama)¹⁴⁷

Menurut Surat Keputusan Bersama tanggal 21 Mei 1985 ditentukan bahwa tugas pokok proyek tersebut adalah untuk melaksanakan usaha Pembangunan Hukum. Sasarannya mengkaji kitab-kitab yang dipergunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju Hukum Nasional. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelaahan/pengkajian kitab-kitab.
- b. Wawancara.
Wawancara dilakukan dengan para ulama.
- c. Lokakarya.
Hasil penelaahan dan pengkajian kitab-kitab dan wawancara perlu diseminarkan lebih lanjut melalui lokakarya.
- d. Studi Perbandingan.
Untuk memperoleh system/kaidah-kaidah huku/seminar-seminar satu sama lain dengan jalan memperbandingkan dari Negara-Negara Islam lainnya.¹⁴⁸

¹⁴⁷*Ibid.*, hlm. 35.

¹⁴⁸*Ibid.*, hlm. 15.

Secara lebih jelas bagaimana pelaksanaan proyek melalui jalur-jalur tersebut, diantaranya:

a. Jalur Kitab

Daftar kitab-kitab fiqh yang berpengaruh di Indonesia dan di Dunia Islam, yang selama ini juga telah menjadi kitab-kitab rujukan bagi para hakim Peradilan Agama di Indonesia. Dengan mengumpulkan kitab-kitab hukum/kitab-kitab fiqh, minimal 13 kitab, dikumpulkan dibuat dari berbagai permasalahan-permasalahan hukum, kemudian kepada Pengurus Tinggi Islam/IAIN di Indonesia dimintakan untuk membuat bagaimana pendapat masing-masing kitab itu, dan kitab-kitab mengenai masalah-masalah hukum yang telah diselesaikan.¹⁴⁹ Dalam penelitian kitab-kitab Fiqh sebagai sumber Kompilasi Hukum Islam telah dikaji dan ditelaah sebanyak 38 macam kitab fiqh yang dibagi pada 7 IAIN yang telah ditunjuk yaitu:

- 1) IAIN Ar-Raniri Banda Aceh:
 - a) Al-Bajuri.
 - b) Fathul Mu'in.
 - c) Syarqawi 'ala al Tahrier.
 - d) Mughni al-Muhtaj.
 - e) Nihayah al-Muhtaj.
 - f) Asyi-Syarqawi.
- 2) IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta
 - a) 'Ianatut Thalibin.
 - b) Tuhfah.
 - c) Targhib al-Mustaq.
 - d) Bulghat al-Salik.
 - e) Syamsuri fil Faraidl.
 - f) Al-Mudawwanah.
- 3) IAIN Antasari Bnjarmasin
 - a) Qalyubi/Mahalli.
 - b) Fath al-Wahab dengan Syarahnya.
 - c) Bidayatul Mujtahid.
 - d) Al-Umm.
 - e) Bughyatul Mustarsyidin.
 - f) Aqidah wa al-Syariah.

¹⁴⁹Abdurrahman, *Op., Cit*, hlm. 37.

- 4) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 - a) Al-Muhalla.
 - b) Al-Wajiz.
 - c) Fahul Qadier.
 - d) Al-Fiqhul ala Madzhabil Arbaah.
 - e) Fiqh al-Sunnah.
- 5) IAIN Sunan Ampel Surabaya
 - a) Kasyf al-Qina.
 - b) Majmu'atu Fatawi Ibn Taymiah.
 - c) Qawanin Syari'ah Lis Sayid Usman bin Yahya.
 - d) Al-Mughni.
 - e) Al-Hidayah Syariah Bidayah al-Mubtadi.
- 6) IAIN Alauddin Ujung Pandang
 - a) Qawanin Syar'iyah Sayid Sudaqah Dahlan.
 - b) Nawab al-Jalil.
 - c) Syarh Ibn 'Abidin.
 - d) Al-Muwattha'.
 - e) Hasiyah Syamsuddin Moh. Irfat Dasuki.
- 7) IAIN Imam Bonjol Padang
 - a) Bada'I al-Sannai.
 - b) Tabyin al-Haqaiq.
 - c) Al-fatawi al-Hindiyah.
 - d) Nihayah.

Bila kita lihat yang dibahas ternyata telah mengalami banyak sekali perluasan dari masa-masa yang lalu, misalnya kitab-kitab yang dimaksud ternyata tidak hanya terbatas pada kitab-kitab fiqh Syafii saja, akan tetapi dari Madzhab lain bahkan dari pemikiran aliran pembaharu seperti buku-buku Ibnu Taimiyah.¹⁵⁰

b. Jalur Ulama.

Jalur ini dilaksanakan dengan mengumpulkan ulama-ulama yang mempunyai keahlian di bidang fiqh Islam, agar seluruh ulama Indonesia ikut serta dalam wawancara ini. Wawancara itu diambil dari 10 wilayah, diantaranya:

- 1) Banda Aceh, sebanyak 20 ulama.
- 2) Medan, sebanyak 19 ulama.
- 3) Palembang, sebanyak 20 ulama.

¹⁵⁰*Ibid.*, hlm. 41.

- 4) Padang, sebanyak 20 ulama.
- 5) Bandung, sebanyak 16 ulama.
- 6) Surakarta, sebanyak 18 ulama.
- 7) Surabaya, sebanyak 18 ulama.
- 8) Banjarmasin, sebanyak 15 ulama.
- 9) Ujung Pandang, sebanyak 20 ulama.
- 10) Mataram, sebanyak 20 ulama.¹⁵¹

Kegiatan wawancara ini sudah diselesaikan dalam bulan Oktober dan November 1985. Ditambahkannya bahwa para ulama kita baik perseorangan maupun golongan yang mewakili ormas-ormas Islam yang telah memberikan dukungan dan partisipasi aktif dalam jawaban atas pertanyaan yang diajukan.¹⁵²

c. Jalur Yurisprudensi.

Berkenaan dengan masalah penggarapan melalui jalur yurisprudensi, tidak banyak keterangan yang diberikan oleh para penulis mengenai kompilasi. Dalam uraian Penyusunan Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Kompilasi Hukum Agama bahwa jalur penelitian yurisprudensi dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama terhadap putusan Pengadilan Agama yang telah dihimpun dalam 16 buku, yaitu:

- 1) Himpunan putusan PA//PTA3 buku, yaitu terbitan tahun 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979 dan 1980/1981.
- 2) Himpunan fatwa 3 buku, yaitu terbitan tahun 1978/1979, 1979/1980, dan 1980/1981.
- 3) Yurisprudensi PA 5 buku, yaitu terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, 1982/1983, dan 1983/1984.
- 4) Law Report 4 buku yaitu terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982 dan 1983/1984.¹⁵³

d. Studi Perbandingan.

Kemudian mengenai pelaksanaan jalur keempat sebagaimana dikemukakan adalah dengan melakukan studi banding ke beberapa Negara. Melalui studi banding ini menurut Bustanul Arifin kita pelajari bagaimana Negara-negara yang memberlakukan hukum Islam, yaitu bidang-bidang yang akan dikompilasikan di Indonesia. Jalur ini dilaksanakan dengan mengunjungi beberapa Negara Islam

¹⁵¹ Amin Husein Nasution, *Op., Cit*, hlm. 19.

¹⁵² Abdurrahman, *Op., Cit*, hlm. 38.

¹⁵³ *Ibid.*, hlm. 43-44.

antara lain, Pakistan, Mesir dan Turki. Kemungkinan besar karena keterbatasan dana, pelaksanaannya bias dipercayakan kepada mahasiswa yang berada disana.¹⁵⁴

e. Lokakarya.

Pada upacara penyerahan naskah Rancangan Kompilasi Hukum Islam dilakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh Mahkamah Agung RI, H. Ali Said, SH. Dan Menteri Agama RI, H. Munawir Sjadzali, M.A., tentang pelaksanaan lokakarya Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi pada bulan Februari 1988. Lokakarya tersebut dilaksanakan pada tanggal 2-6 Februari 1988 di Hotel Kartika Chandra Jakarta yang dibuka oleh Mahkamah Agung RI, Ali Said, SH., dan ditutup oleh Wakil KETUA Mahkamah Agung RI, h. Purwoto Ganda Subroto, S.H., dimaksud untuk mendengarkan komentar akhir para ulama dan cendekiawan Muslim.¹⁵⁵

Dalam lokakarya disepakati perlunya dirumuskan Hukum Islam yang bercorak Indonesia. Diantara peserta lokakarya menginginkan Kompilasi dapat diundangkan melalui Undang-Undang. Namun disisi lain, ada kekhawatiran jika Kompilasi dikeluarkan dalam bentuk Undang-Undang, diperkirakan akan menemui kesulitan dan memakan waktu yang sangat lama jika tidak malah berlarut-larut. Sebagian lain menginginkan agar dituangkan dalam Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden.¹⁵⁶

Setelah melalui perdebatan sangat panjang, pada tanggal 10 Juni 1991 Presiden RI menandatangani sebuah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 sebagai peresmian penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Indonesia keseluruhan Ketua Pengadilan dan ketua Pengadilan Tinggi Agama. Pada saat itu, secara formal dan *de jure* Kompilasi Hukum Islam “diberlakukan” sebagai hukum materiil bagi lingkungan Peradilan Agama diseluruh Indonesia.¹⁵⁷

Isi pokok Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tersebut adalah menginstruksikan kepada Menteri Agama RI untuk pertama memperluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari:

- a) Buku I tentang Hukum Perkawinan.

¹⁵⁴*Ibid.*

¹⁵⁵Amin Husein Nasution, *Op., Cit*, hlm. 35.

¹⁵⁶Ahmad Rofiq, *Op., Cit*, hlm. 94.

¹⁵⁷*Ibid.*, hlm. 95-96.

- b) Buku II tentang Hukum Kewarisan.
- c) Buku III tentang Hukum Perwakafan.

Sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam Lokakarya di Jakarta tanggal 2-5 Februari 1988, untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukan. Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya Instruksi Presiden ditindak lanjuti oleh Menteri Agama RI melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 152 tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991. Pelaksanaan penyebarluasannya dikeluarkan Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam NO. 3694/EV/HK.003/AZ/91 tanggal 25 Juli 1991 yang dikirim kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.¹⁵⁸

B. Hibah Yang Dapat Diperhitungkan Sebagai Warisan Dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam

Dalam hukum Islam terdapat aturan-aturan tentang tata cara melakukan ibadah, perkawinan, kewarisan, perjanjian-perjanjian, mu'amalah, hidup bernegara yang mencakup kepidanaan, ketatanegaraan, hubungan anatara Negara dan sebagainya. Adapun beberapa ketentuan dalam hukum kewarisan Islam oleh sebagian masyarakat Islam Indonesia sudah banyak ditinggalkan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keberadaan lembaga hibah yang kemudian digunakan sebagai media alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa warisan. Oleh karena itu, sepanjang para ahli waris tidak ada yang mempersoalkan hibah yang sudah diterima oleh ahli waris, maka harta warisan yang belum dihibahkan dapat dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing. Tetapi apabila ada sebagian ahli waris yang mempersoalkan hibah yang diberikan kepada sebagian ahli waris lainnya, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, dengan cara memperhitungkan hibah yang sudah diterima dengan bagian warisan yang seharusnya diterima.¹⁵⁹

¹⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 96.

¹⁵⁹ Ibnu Rusydi, *Hibah dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata*, Jurnal: Hukum No. 2 Vol. 4, 2016, hlm. 160.

Apabila hibah yang sudah diterima masih kurang dari bagian warisan maka tinggal menambah kekurangannya, dan sebaliknya apabila hibah tersebut dapat ditarik kembali untuk diserahkan kepada ahli waris yang kekurangan dari bagiannya. Aturan-aturan tersebut direalisasikan dengan bahasa-bahasa yang mudah untuk dimengerti dalam bentuk pasal-pasal tertentu, yang dalam hal ini adalah pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “Hibah dari orang tua terhadap anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”.¹⁶⁰

Dalam hukum Islam terdapat perbedaan anatara hibah dan warisan yang sangat mendasar. Hibah diberikan kepada siapa saja dan si pemberi hibah masih hidup. Sedangkan warisan perpindahan harta dari seseorang yang sudah meninggal dunia terhadap ahli warisnya sesuai dengan ketentuan yang sudah ada di dalam Al-Qur’an.

Ketentuan hibah diatur dalam buku II dan Wasiat pasal 210 -214 yang didalamnya telah diatur mengenai rukun hibah, yaitu pemberi hibah, barang yang dihibahkan, dan penerima hibah, yang pembahasannya sangat singkat. Adapun pengaturan dan ketentuan hibah dalam KHI diatur dalam Bab VI Pasal 210-214 di antaranya:

1. Orang yang menghibahkan telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa paksaan
2. Harta yang dihibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{2}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki
3. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah
4. Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan
5. Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya
6. Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya
7. Warga Negara Indonesia yang berada di Negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal KHI.¹⁶¹

Munculnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan respon pemerintah terhadap timbulnya berbagai keresahan di masyarakat akibat beragamnya keputusan pengadilan agama untuk kasus yang sama. Keberagaman itu merupakan konsekuensi logis dari beragamnya sumber pengambilan hukum, beberapa kitab-kitab fiqh yang dipakai oleh para hakim agama dalam memutuskan suatu perkara. Karena itu, muncul suatu gagasan mengenai perlunya suatu hukum positif yang dirumuskan secara sistematis sebagai landasan rujukan bagi para Hakim Agama sekaligus langkah awal untuk mewujudkan kodifikasi hukum nasional.¹⁶²

¹⁶⁰Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, kewarisan dan perwakafan)*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), hlm. 52.

¹⁶¹Madani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cet.1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 131.

¹⁶²Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq, *Membangun Keluarga Humanis, Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial Itu!*, (Jakarta: Grahacipta, 2005), hlm. 2-3.

Kehadiran KHI dipandang sangat efektif digunakan oleh para Hakim Agama, pejabat KUA, dan masyarakat sebagai sumber dan landasan hukum dalam berbagai putusan peradilan agama. Dikarenakan KHI berbahasa Indonesia dan menggunakan bahasa yang jelas dan pasti untuk sebuah keputusan hukum. Berbeda dengan kitab fiqh yang dahulu digunakan oleh para hakim agama, yang hanya mampu dipahami oleh orang yang memiliki kemampuan bahasa Arab yang baik dan juga materi hukum Islam kitab fiqh selalu menyediakan banyak alternatif hukum yang membuat para hakim merasa tidak pasti.¹⁶³

Untuk memahami pasal 211 KHI juga penting untuk mengetahui sebab terumuskannya pasal tersebut. Karena pada dasarnya ketika melihat substansi aturan dari pasal tersebut memiliki keterkaitan dengan Islam, yang mana Islam mengharuskan melihat dari sejarah yang selalu berubah, berkembang, dan perkembangan dari generasi muslim secara mendalam untuk dapat melihat realita dan arti kehidupan manusia. Dalam kehidupan masyarakat yang selalu berubah dan berkembang muncul berbagai praktik yang tidak selalu utuh berpegang pada hukum kewarisan saja untuk membagi harta warisan. Hal ini dapat dilihat dari praktik kewarisan pada masyarakat-masyarakat yang cenderung tidak mengikuti kaidah dengan alasan keadilan yang didasarkan pada peranan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana banyaknya perempuan yang di era sekarang ini menjadi tulang punggung keluarga. Di Indonesia cukup banyak ulama yang enggan mengikuti hukum waris Islam, tetapi juga tidak mau dikatakan melanggar *faraid*. Mereka mencari jalan keluar dengan membagikan kekayaan kepada anak-anak mereka dengan bagian sama besar antara anak laki-laki dan perempuan semasa mereka hidup sebagai hibah.¹⁶⁴ Pada dasarnya pembentukan aturan tidak akan terlepas dari nilai-nilai hukum yang melatarbelakanginya. Gustav Radbruch, sebagaimana yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo, berpendapat bahwa hukum itu bertumpu pada tiga nilai dasar, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Kendati ketiganya selalu ada dan mendasari kehidupan hukum, tetapi tidak berarti, bahwa ketiganya selalu berada dalam keadaan dan hubungan yang harmonis. Oleh karena itu, perumusan pasal 211 KHI merupakan cerminan untuk mencoba mengharmoniskan ketiga nilai dasar tersebut (kepastian, keadilan, dan kemanfaatan) dalam suatu praktik yang dilakukan oleh masyarakat serta tidak melupakan nilai dasar ketakwaan terhadap ajaran Tuhan yang tertuang di dalam *nash*.¹⁶⁵

Menurut Ramlan Yusuf Rangkuti bahwa status hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada salah satu anaknya dengan mengesampingkan anak-anak yang lain adalah tidak sah. Jika jumlah harta yang dihibahkan adalah keseluruhan harta. Hibah yang seperti ini tidak sah dan lebih tepat sebagai warisan berdasarkan hukum Islam. Ketika ahli waris telah bermusyawarah dan tidak

¹⁶³*Ibid.*

¹⁶⁴Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramedina, 1997), hlm. 62.

¹⁶⁵M. Nur Kholis Al Amin, *Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Pengganti Waris (Telaah Hermeneutika Terhadap Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam)*, Jurnal: Al Ahkam No. 1 Vol. 6, 2013, hlm. 38-39.

mempersoalkan hibah seluruh harta kepada salah satu anaknya saja, maka diperbolehkan. Kadangkalanya pemberian hibah yang diberikan oleh pewaris kepada ahli waris dengan perjanjian (ahli waris) tidak akan meminta bagiannya dari harta warisan karena sudah mendapat bagian yang lebih besar melalui hibah.

Hukum yang mengatur masalah hibah di Indonesia tertuang dalam Pasal 210, 211, 212, 213, dan 214 KHI yang berdasarkan pada ayat Al-Qur'an dan Hadits mengenai hibah. Hal ini sesuai dengan tujuan kodifikasi dan penyusunan KHI sendiri, menurut M. Yahya Harahap, tujuan penyusunan KHI adalah:

1. Untuk merumuskan secara sistematis hukum Islam di Indonesia secara konkrit.
2. Guna dijadikan sebagai landasan penerapan hukum Islam di lingkungan peradilan Agama.
3. Sifat kompilasi berwawasan nasional yang akan diperlukan bagi seluruh masyarakat Islam Indonesia, apabila timbul sengketa di siding Peradilan Agama.
4. Terbinanya penegakan hukum yang lebih seragam dalam pergaulan lalu lintas masyarakat Islam.

Dasar Pasal 211 KHI berdasarkan prinsip pelaksanaan hibah orang tua kepada anak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW yang pokoknya menghendaki bagian anak-anaknya untuk disamakan. Hukum dari hibah sendiri adalah *mandhub* (dianjurkan). Hal yang disunnahkan agar orang tua tidak membeda-bedakan sebagian anak dengan sebagian yang lain dalam hibah. Jika membedakan antara anak-anaknya dalam hibah dan anak-anaknya menyetujui serta tidak keberata dengan pemberian hibah tersebut, maka akad serta hibahnya tetap sah.¹⁶⁶

Menurut hukum Islam, hibah kepada orang yang berhak menerima warisan pada waktu pewaris masih hidup tidak bisa dijadikan sebagai warisan. Namun, ketika orang tua memberikan sesuatu kepada salah satu anaknya, padahal harta peninggalannya cukup banyak, Islam mengajarkan bahwa wajib berbuat adil dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya dapat menjadi pertimbangan untuk anak yang lainnya harus diberikan hibah yang diambilkan dari harta peninggalannya tersebut. Mengacu pada ketentuan KHI, pengaturan tentang hibah yang ada dalam KHI hanya terdapat dalam beberapa pasal saja dan tidak mengatur secara detail dan terperinci seperti masalah kewarisan beserta bagian serta ketentuan teknisnya karena ketentuan tersebut sudah cukup jelas untuk dilaksanakan.

¹⁶⁶Muhammad Azzam Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 149.

BAB IV

ANALISIS KONSEP MAQASHID AS-SYARI'AH DALAM PEMBERIAN HIBAH YANG DIPERHITUNGGAN SEBAGAI WARISAN DALAM PASAL 211 KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Analisis Hukum Pemberian Hibah Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan Dalam Kompilasi Hukum Islam.

Pada dasarnya pemberian hibah merupakan salah satu dari sekian pemberian yang berlaku dalam KUHPerduta di Indonesia. Penulis menyebutkan bahwa hibah diatur dalam Pasal 1666 KUHPerduta menyatakan bahwa pada dasarnya hibah dalam Pasal 1666 KUHPerduta yakni suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Pada dasarnya undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup.

Dalam hal ini terdapat perbedaan antara KUHPerduta dan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam. Dalam penjelasannya begitu sangat jelas dalam KUHPerduta menganut pada pemberian yang tidak dapat ditarik kembali, sedangkan dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang mengarah pada pemberian yang dapat diperhitungkan sebagai warisan artinya pembagian warisan yang seharusnya disamakan, tidak boleh dibedakan dan hanya bisa dilakukan jika mereka saling menyetujuinya. Oleh karena itu adanya perbedaan pendapat tentang status hukum melebihi hibah kepada salah satu anak, tidak kepada orang lain, yang terpenting dalam pemberian hibah tersebut adalah dilakukan secara musyawarah dan atas persetujuan anak-anak yang ada. Hal ini penting agar tidak terjadi perpecahan dalam keluarga.¹⁶⁷

Hibah sendiri dalam hukum pemberlakuannya di Indonesia diberi tempat dengan terlihatnya beberapa pasal dan ayat yang mengaturnya. Hal tersebut merupakan suatu pengecualian saja, yang tertera dalam bagian pasal 881 KUHPerduta yang menjelaskan tentang secara khusus kepada orang yang menurut hukum, agama, dan kepercayaan untuk diizinkan dalam hal itu, atau dengan kata lain pemberian hibah tidak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak menerima bagian mutlak.

Dengan adanya pasal di atas yang membolehkan pemberian hibah yang dapat di perhitungkan sebagai warisan kendatipun dengan alasan tertentu. Menunjukkan bahwa hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan yang dianut dalam Undang-Undang tersebut tidak bersifat mutlak, artinya adanya sifat pengarahannya kepada hal yang lebih membentuk suatu

¹⁶⁷ Faizah Bafadhal, "Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 20.

keadilan dalam suatu pemberian. Hal tersebut diberikan ketentuan oleh seorang hakim pengadilan yang berkompeten dalam bidang tersebut.

Selanjutnya, ada anggapan bahwa pemberian hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan dibenarkan oleh Undang-Undang. Kebolehan dalam Undang-Undang ini sebenarnya hanya bersifat pengecualian, sebagaimana terdapat dalam pasal-pasal yang termuat dalam KUHPerdara yang memperbolehkan pemberian hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan. Dalam pasal 892 KUHPerdara menyatakan, adanya suatu alasan yang dapat memungkinkan suatu pemberian hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan adalah apabila beban itu tidak dapat dibagikan, diwajibkan kepada ahli waris atau lebih di antara mereka mengundurkan diri dari perwarisan atau penghibahan, atau pun mereka tak cakap untuk menerimanya, maka seseorang yang suka menuntut bagian yang diperuntukkan baginya, dan menunaikan beban itu sepenuhnya.

Apabila diperhatikan dengan jelas, adanya alasan-alasan tersebut di atas, adalah mengacu pada tujuan pokok dari pemberian hibah yang dapat di perhitungkan sebagai warisan yakni untuk menciptakan suatu keadilan bagi ahli waris yang satu dengan yang lainnya, agar tidak menimbulkan suatu perpecahan antara ahli waris satu dengan ahli waris yang lainnya. Dalam realitanya jika hal tersebut di atas menimpa satu keluarga, sudah menjadi ketentuan akan adanya perselisihan antara ahli waris satu dengan ahli waris yang lainnya. Misalnya, seorang pewaris mempunyai harta 1/32 dibagi dengan 4 anak-anaknya, yang pada waktu itu senilai 83.000 dinar, atau 83.000 dirham. Salah satu anak menerima pemberian tersebut, sebagai pemberian hibah karena ia merelakan tidak menerima bagian warisan tersebut. Persoalannya sekarang, perlu diidentifikasi dengan jelas apakah hibah yang diberikan seseorang kepada anak-anaknya itu dianggap sebagai warisan, ataukah sebagai hibah biasa. Keduanya mempunyai implikasi hukum yang berbeda. *Pertama*, apabila hibah itu diperhitungkan sebagai warisan, sangat tergantung kepada kesepakatan anak-anaknya yang lain, atau diperhitungkan menurut sistem kewarisan. Karena seperti kata ‘Umar ibn al-Khattab, perdamaian justru lebih baik, dari pada nantinya harus melibatkan pengadilan. *Kedua*, apabila pemberian itu dinyatakan sebagai hibah saja, maka menurut petunjuk Rasulullah SAW. Pembagiannya harus rata. Hal ini ditegaskan oleh tindakan Nabi, “jika anak-anakmu yang lain tidak engkau beri dengan pemberian yang sama, maka tarik kembali”.¹⁶⁸ Yang tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan hibah adalah persaksian dua orang saksi, dan dibuktikan dengan bukti otentik. Hal ini dimaksudkan agar kelak dikemudian hari ketika si pemberi hibah meninggal dunia, tidak ada anggota keluarga atau ahli warisnya mempersoalkannya karena iktikad yang tidak terpuji.

¹⁶⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 382.

Perbedaan pendapat tentang status hukum melebihkan hibah kepada satu anak, tidak kepada anak yang lain. Di dalam hal pemberian hibah tersebut yang terpenting adalah dilakukan secara musyawarah atas persetujuan anak-anak yang ada. Hal ini penting agar tidak terjadi perpecahan dalam keluarga. Memang prinsip pelaksanaan hibah orang tua kepada anaknya sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW.

Hedaknya bagian mereka disamakan. Kalaupun dibedakan, hanya bisa dilakukan jika mereka saling menyetujuinya. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pemberian hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan. Boleh pemberian dapat diperhitungkan sebagai warisan. Boleh jadi pola pembagian yang demikian dapat dianggap sebagai sikap mendua kaum muslimin menghadapi soal warisan. Di sisi lain menghendaki hukum waris Islam dilaksanakan, namun realisasinya telah ditempuh cara hibah, justru si sebelum si pewaris meninggal dunia. Dengan demikian hal tersebut dijadikan kebiasaan oleh masyarakat. Karena bukanlah sesuatu yang aneh, apabila pembagian warisan dilakukan akan menimbulkan penderitaan pihak tertentu, lebih-lebih apabila penyelesaiannya dalam bentuk gugatan di pengadilan.¹⁶⁹

Bila diartikan secara umum, nampaknya sulit di dapatkan seorang ahli waris yang dengan sukarela memberikan persetujuan kepada ahli waris yang satu untuk menerima pemberian hibah dan warisan dari orang tuanya. Hal ini demikian seorang ahli waris haruslah memberikan persetujuan dengan syarat yang dimaksudkan sesuai dengan fungsinya itu untuk mewujudkan keadilan sosial, menolong orang yang lemah, dan sebagainya.¹⁷⁰ Mengenai persyaratan persetujuan dari ahli waris yang menyetujui ahli waris yang satunya mendapatkan pemberian hibah juga dengan warisan dapat diberikan secara tertulis atau secara lisan, dibuktikan dengan akta otentik oleh si penerima hibah yang telah dikuasakan untuk menerima penghibahan-penghibahan yang telah diberikan kepada si penerima hibah dan dilakukan ketika si pemberi hibah masih hidup.

Terkadang hibah diberikan kepada sebagian ahli waris diikuti dengan perjanjian bahwa apabila ia sudah menerima hibah dalam jumlah tertentu. Ia berjanji tidak akan menerima hibah dengan jumlah tertentu, ia berjanji tidak akan meminta bagian warisan kelak jika si pemberi hibah meninggal dunia. Perjanjian semacam ini disebut dengan pengunduran diri (*takharruj*). Fatchur Rahman mendefinisikan: *Takharruj* adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh para ahli waris untuk mengundurkan (mengeluarkan) salah seorang ahli waris dalam menerima bagian pusaka dengan memberikan suatu prestasi, baik prestasi tersebut berasal dari harta milik orang yang mengundurkannya, namun berasal dari harta milik orang yang mengundurkannya, maupun berasal dari harta peninggalan yang bakal dibagi-bagikan.

¹⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 473.

¹⁷⁰ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah (Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia)*, Cet. 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 244.

Bagi setiap pribadi muslim adalah merupakan kewajiban baginya untuk melaksanakan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum Islam yang jelas (nash-nash yang sharih). Selama peraturan tersebut ditunjukkan oleh peraturan atau ketentuan lain yang menyebutkan ketidak wajibannya, maksudnya setiap ketentuan lain yang datang kemudian sesudah ketentuan terdahulu yang menyatakan ketentuan terlebih dahulu tidak dahulu tidak wajib.

Demikian halnya mengenai hukum *faraidh*, tidak ada suatu ketentuan pun (nash) yang menyatakan bahwa membagi harta warisan menurut ketentuan *faraidh* itu tidak wajib. Bahkan sebaliknya di dalam Surah An-Nisa' ayat 13 dan 14 Allah SWT telah menetapkannya;¹⁷¹

تَلِكْ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ
حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

Artinya: “(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir air di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal didalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang mengerikan”.

Dari ketentuan kedua ayat di atas jelas menunjukkan perintah Allah SWT agar kaum muslimin dalam melaksanakan pembagian harta. Para ulama sepakat bahwa hibah orang tua kepada anak dianjurkan untuk tidak berat sebelah antara anak yang satu dengan anak yang lainnya, namun para ulama berbeda pendapat mengenai maksud tidak berat sebelah atau menyamakan antara anak-anakny. Menurut Abu Yusuf dari madzhab Hanafi, madzhab Hambali, madzhab Maliki dan Syafi'i, yang dimaksud berat sebelah ialah mempersamakan antara anak laiku-laki dan anak perempuan dalam pemberian hibah sebagaimana sabda Rasulullah:

اغْدُلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي النَّحْلِ، كَمَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْدُلُوا بَيْنَكُمْ فِي الْبَرِّ وَالطَّفِّ

Artinya: “bersikaplah adil diantara anak-anak kalian dalam hibah, sebagaimana kalian menginginkan mereka berlaku adil kepada kalian dalam berbakti dan berlemah lembut”.¹⁷²

Sementara menurut madzhab Hambali dan Muhammad al-Syaibani dari madzhab Hanafi yang dimaksud dengan adil dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya adalah sesuai

¹⁷¹ Suhardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 3.

¹⁷² Al-Baihaqi, *as-Sunan al-Kubro*, No. 12. 0003, (Beirut: Dar al-Fikr)

dengan ketentuan umum yang terdapat dalam pembagian warisan sebagai ketentuan Allah, yaitu memberikan hibah kepada anak laki-laki dua kali lipat bagian hibah untuk anak perempuan. Menurut mereka, ketentuan Allah inilah yang perlu diikuti dalam pembagian hibah kepada anak-anaknya.

Menurut penulis, Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan bahan hukum materiil bagi para Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara. Pada pembahasan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam terdapat indikasi bahwasannya adanya pembaharuan dalam hukum khususnya penerapan pelaksanaan pemberian hibah, yakni pemberian hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan, yang mana berlaku atau dipakai sebagai pedoman dalam kehidupan orang Islam yang menjalaninya. Dalam pasal 211 KHI tercantum intisari pada dasarnya pasal 211 menyatakan bahwa hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. hal ini sesuai dengan kebiasaan orang-orang yang beragama Islam dalam pemberian harus berbuat adil yang sesuai dengan kebutuhan ahli waris masing-masing. Pada dasarnya di Indonesia sendiri kebanyakan yang memberikan warisan kepada anak-anaknya ketika mereka masih hidup. Apabila seorang pewaris ditakutkan tidak dapat berbuat adil dan akan menimbulkan suatu perselisihan antara ahli warinya tersebut maka pemberian hibah tersebut dapat di perhitungkan sebagai warisan.

Namun permasalahan yang kerap terjadi apabila seorang ahli waris tidak terima dengan pemberian hibah yang diberikan pewaris kepada salah satu ahli waris yang lainnya, maka dalam hal ini dijelaskan pada pasal 212 dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan disusul pada pasal 213-213 KHI bahwa hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapatkan persetujuan dari ahli warisnya. Dan diharapkan untuk membuat surat hibah di hadapan konsulat. Namun pada realita yang terjadi dilapangan pemberian hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan dapat menjadi perselisihan karena mereka menuntut haknya sebagai ahli waris.

Sementara itu, tentang perintah berbuat adil dan seimbang yang wajib dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya dalam memberikan sesuatu. Hadits Syaikh ‘Abdul ‘Aziz Ibn ‘Abdillah al-Rajahi sebagai berikut:

والحديث دليل علي وجوب التسوية والمساواة بين الأولاد في الهبة والعظية واختلاف في كيفية التسوية بينهم فقيل : ان تركز عطية في الذكر والأنثى سزاء لظاهر قوله: "اعدلوا بين اولادكم" والظاهر في بعض الحديث عند النساء "الاسويت بينهم؟"، وعند ابن حبان : "سوايبنهم". وقيل بل التسوية الأولاد ان يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين على حسب التوريث. وهذا هو الراجح لأن الله جعل الميراث كذلك. فاذا ستعجل ولك في حياته وجب ان يسوي بينهم على حسب الميراث. والحديث يدل على التسوية وذهب الجمهور العلماء

الى ان التسوية مندوبة لا واجبة. واعتذروا عن الحديث باتدارات غيرنا هضلة. والصواب ان التسوية واجبة بين الأولاد. وان عطية بعض الأولاد باطلة وانه وجب الرجوع فيها او اعطاء البقية. واحديث يدل على العدل بين الأولاد¹⁷³.

Artinya: “Hadis ini adalah dalil yang memerintahkan berbuat adil dalam memberikan sesuatu kepada anak-anaknya. Paraulama berbeda pendapat dalam teknis keadilan di anatar mereka; sebagian berpendapat bahwa wajib adil terhadap anak laki-laki maupun perempuan. Pendapat ini mengacu pada hadis “berbuat adillah terhadap anak-anakmu”, dan juga makna lahir dari sebagian hadis Nabi yang diriwayatkan oleh al-Nasai dalam kitab musnad-nya (6/241); “apakah kamu telah menyamakan di antara mereka?”, dan juga hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban “samakan di antara mereka”. Akan tetapi sebagian ulama yang lain memiliki pandangan yang berbeda, yakni memberikan secara proporsional tara laki-laki dan perempuan dengan mengacu 2:1 sebagaimana dalam pembagian warisan. Dalam masalah ini jumhur ulama berpendapat bahwa berbuat adil bukanlah kewajiban tetapi sebatas anjuran. Akan tetapi yang kuat argumen dalam masalah ini adalah wajib berbuat adil di antara anak-anak. Hadis ini secara tegas menyuruh berbuat adil terhadap mereka”.

Dari keterangan atau syarah hadis yang telah dijelaskan oleh Syaikh Abdul Aziz di atas bahwa berbuat adil dan seimbang dalam pemberian atau hibah terhadap anak-anak adalah sebuah kewajiban agama yang harus ditunaikan oleh setiap orang tua. Perbedaan terjadi pada tataran praktis; apakah seimbang di sini diartikan sama nilainya untuk anak laki-laki dan perempuan, atau adil seimbang secara proporsional dengan berbanding 2:1 sebagaimana aturan yang telah digariskan oleh Islam dalam pembagian warisan.

Imam ash-Shan’ani, ulama hadis terkemuka yang jauh hidup sebelum Syaikh Abdul Aziz, memberikan keterangan tentang kewajiban berbuat adil dan seimbang kepada anak-anak dalam hal pemberian. Pengarang *subul al-salam* menguraikan secara panjang lebar tentang asas-asas persamaan yang pada tataran praktis menjadi ikhtilaf di kalangan ulama sebagaimana juga diterangkan oleh Abdul Aziz; apakah sama nilainya antara laki-laki dan perempuan atau pembagian proporsional sebagaimana 2:1 seperti halnya pembagian warisan. Dalam masalah ini ash-Shan’ani membiarkan kedua pendapat tersebut tanpa merekomendasikan mana yang lebih rajih. Akan tetapi ikhtilaf anantara wajib tidaknya berbuat adil, ia lebih memilih wajib berbuat adil berdasarkan mafhim di atas dan beberapa matan hadis yang ia nukil dalam kitabnya.

Penafsiran dua ulama hadis terkemuka tersebut ini cukup representatif untuk dijadikan pedoman dalam menerapkan ajaran hibah dalam Islam. Asas persamaan dan keadilan mutlak dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anaknya dalam pemberian hibah atau *’athiyah*. Hadis yang dicantumkan di atas merupakan dalil yang kuat untuk dijadikan dasar melakukan ajaran hibah ini. Teknis rasa keadilan yang telah dipaparkan oleh para ulama termasuk kedua ulama di atas adalah pilihan yang menurut penulis sama-sama memiliki dasar yang kuat dalam Hukum

¹⁷³ Syaikh Abdul ‘Aziz al-Rajahi, *Al-Afham*, hlm. 109.

Islam. Untuk menyikapi dua pendapat ini, penulis lebih memilih untuk menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa adil adalah memberikan sesuatu dengan nilai sama kepada anak-anak baik laki-laki maupun perempuan. Dikarenakan Status hibah tidak sama dengan harta warisan.¹⁷⁴

Menurut jumbuh ulama hukum mempersamakan hibah anak laki-laki dan anak perempuan itu tidak wajib, tetapi hanya merupakan anjuran. Namun menurut sementara ulama, seperti Ahmad Ibn Hmbal, al-Tsauri, Thawus, Ishaq, dan lain-lain berpendapat bahwa pemberian hibah kepada anak-anak harus jumlahnya sama antara anak laki-laki dan perempuan. Mereka berpendapat, apabila hibah tersebut tidak mempersamakan di antara mereka, maka hibah tersebut tidak sah.¹⁷⁵

Menurut pendapat Hanafi, Maliki dan Syafi'i; tidak lazim. Sedangkan menurut Hambali; wajib ditarik kembali. Apabila seseorang menghibahkan sesuatu kepada anaknya, ia tidak boleh menarik kembali sama sekali. Demikian menurut pendapat Hanafi, Syafi'i boleh menarik kembali hibahnya. Maliki berpendapat bahwa hibah boleh ditarik kembali walaupun sesudah diterima barangnya, yaitu jika ia memberikannya hanya berdasarkan kasih sayang. Adapun dasarnya adalah sedekah maka tidak boleh ditarik kembali. Boleh barang hibah itu diambil kembali selama belum berubah ditangan anaknya, atau terjadi hutang sesudah hibah, atau anak perempuannya yang telah diberi hibah itu telah kawin, atau tidak dicampur oleh penerima hibah dengan harta lain yang tidak bisa dibedakan. Jika keadaannya demikian, barang hibah tidak dapat ditarik kembali.

Dari Hambali diperoleh beberapa riwayat, pertama, boleh ditarik kembali, seperti pendapat Syafi'i. Kedua, tidak boleh ditarik kembali, seperti pendapat Hanafi. Ketiga, seperti pendapat Maliki. Syafi'i : hibah boleh ditarik kembali jika hibah itu diberikan kepada orang-orang yang bisa dinamakan anak, baik secara hakiki maupun secara kiyasan, seperti anaknya sendiri, cucu dari salah satu anaknya,, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun jika hibah tersebut diberikan kepada orang lain, tidak boleh ditarik kembali.

Imam Syafi'i tidak mensyaratkan terjadinya hutang dan kawinnya anak perempuan yang diberi hibah sebagaimana yang disyaratkan oleh Maliki, tetapi Syafi'i hanya mensyaratkan bahwa hendaknya barang yang ditarik kembali tersebut berada ditangan penerima hibah. Jika sudah diwakafkan atau dijual, tidak boleh ditarik kembali. Adapun jika disewakan atau digadaikan, boleh ditarik kembali.

¹⁷⁴ Suyono, *Hadis-Hadis Tentang Hibah dan Ketentuannya*, (Batam: Dosen STIKMB), hlm. 8-9.

¹⁷⁵ Muchit A. Karim (ed), *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 326.

Imam Hanafi tidak boleh seseorang menarik kembali hibah yang diberikan kepada anak, saudara laki-laki ataupun perempuan, paman dan bibi (dari pihak ayah), atau kepada setiap perempuan yang tidak boleh dinikahi karena hubungan nasab oleh karena itu, apabila diberikan kepada anak-anak pamannya (saudara ayah) atau kepada orang lain, boleh ia menarik kembali hibahnya.

Seseorang yang menghibahkan suatu hibah, kemudian dia meminta balasan, ia mengatakan, “tidak ada yang aku harapkan kecuali balasan”, maka hendaknya diperhatikan. Jika ia meminta balasan dari penerima hibah tersebut, ia berhak dipenuhi permintaannya, sebagaimana hibah orang kafir kepada orang kaya, pemberian rakyat kepada pimpinannya, dan pemberian bawahan kepada atasannya. Demikian menurut pendapat Maliki dan salah satu pendapat Syafi’i. Hanafi berpendapat ia tidak berhak memperoleh balasan kecuali telah disyaratkan. Hal ini juga seperti pendapat Syafi’i yang lain dan juga pendapat yang paling kuat dalam madzhab Syafi’i.¹⁷⁶

Praktik hibah yang akhirnya menjadi cara pembagian harta warisan di Indonesia. Menurut penulis cara pemberian hibah yang dapat di perhitungkan sebagai warisan tersebut sudah tepat menurut Kompilasi Hukum Islam dimana para orang tua melakukan pembagian harta secara hibah dengan suatu alasan tertentu sehingga anak-anak pun dapat menerima apapun yang didapatkannya itu dengan ikhlas dan agar tidak terjadi perselisihan antar ahli waris setelah sepeninggal orang tua. Cara pembagian harta waris dengan cara hibah sudah di pakai sejak dahulu sampai sekarang. Di dalam Kompilasi Hukum Islam pun sudah disebutkan bahwa pemberian hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam. Praktik pembagian harta dengan cara hibah tersebut sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.

B. Analisis Tentang Tinjauan Maqashid As-Syari’ah Terhadap Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hibah Yang Dapat Diperhitungkan Sebagai Warisan

Langkah pertama yang harus ditempuh berkaitan dengan penggunaan *maqashid as-syari’ah* sebagai aspek pertimbangan, landasan, dan pendekatan perumusan hukum, adalah mendeteksi dan mengetahui eksistensi *maqashid as-syari’ah* itu sendiri. Hal ini sangat penting berkenaan dengan meminimalisir penetapan *maqashid as-syari’ah* secara liar berdasarkan klaim spekulatif dan tidak berdasar sebagai ijtihad. Berdasarkan teori Al-Syatibi, sebagaimana oleh M Aziz dan Sholikah, beliau merumuskan bahwa penetapan *maqashid as-syari’ah* dapat ditempuh melalui empat metode, sebagai berikut:

¹⁷⁶ Muhammad Sad bin Abdurrahman, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al A’immah*, terj., ‘Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2015).

1. *Mujar (ad al-amr al-nahi) al-ibtida'i al-tasrihi*

Secara sederhana, metode ini dapat dipahami sebagai sebuah upaya melihat ungkapan eksplisit perintah dan larangan dalam *nash* yang eksistensi kedua unsur tersebut ada secara mandiri (*ibtidai*). Sebagaimana dipahami, suatu perintah menuntut ditunaikannya perbuatan yang diperintahkan, sementara suatu larangan menuntut dijauhinya perkara yang dilarang. Maka terwujudnya perbuatan yang dikehendaki perintah syari'at, atau tercegahnya perkara yang dilarang, dapat disimpulkan berkesesuaian dengan kehendak Allah Swt. Bila yang terjadi adalah hal sebaliknya, perkara yang diperintahkan tidak terlaksana, atau perkara yang dilarang justru tetap dilaksanakan juga, maka hal itu dianggap menyelisihi (*maqshud al-syari'*).

2. Memperhatikan *illat* dari setiap perintah dan larangan

Metode ini pada dasarnya masih memiliki keterkaitan erat dengan metode pertama, tetapi titik fokusnya lebih pada pelacakan *illat* dibalik perintah dan larangan. Pada tahapan ini, penetapan *maqashid* beliau tidak menjadikan *illat* sebagai *maqashid* itu sendiri, melainkan sebatas alamat yang mengarahkan kepada *maqashid*. Adapun yang dijadikan *maqashid* adalah konsekuensi ideal dari *illat (muqtadha al-ilal)* dari sisi terlaksananya perbuatan yang diperintahkan dan tercegahnya perkara yang dilarang.

3. Memperhatikan semua *maqashid* turunan (*al-tabi'ah*)

Keseluruhan ketetapan syari'at ibadah, maupun muamalah memiliki tujuan yang bersifat pokok (*maqashid al-ashli*) dan bersifat turun temurun *maqshud al-tabi'ah*. Dalam syari'at pemberian misalnya, yang menjadi *maqshud al-ashli* adalah keutamaan prinsip keadilan lewat pemberian yang disamakan antara laki-laki dan perempuan sementara setelahnya terdapat tujuan turunan seperti mendapatkan ketenangan, penyaluran harta secara halal dan sesuai, membentengi diri dari sikap iri dan lain-lainnya semua itu merupakan akumulasi dari *maqashid al-tabi'ah*.

4. Tidak adanya keterangan syar'i (*sukut al-syari'*)

Maksud dalam pembahasan ini adalah tidak adanya keterangan *nash* mengenai sebab hukum atau disyari'atkannya suatu perkara, baik yang memiliki dimensi *ubudiyah* maupun muamalah, padahal terdapat indikasi yang memungkinkan terjadinya perkara tersebut pada

tatanan empiric, secara rinci, cakupan perkara yang tidak ada keterangan syar'i ini dipetakan menjadi dua:

- a. Ketiadaan keterangan karena belum adanya kebutuhan *tasyri'* untuk menjelaskannya.
- b. Perkara yang telah berkemungkinan ada dimasa *tasyri'* tetapi tidak ada keterangan syari'at terhadapnya.¹⁷⁷

Perlindungan yang diberikan agama Islam adalah perlindungan untuk sesuatu yang orang lain dilarang untuk mempermainkan atau menganiayanya. Penjelasan ini merupakan karunia Allah Swt karena penjelasan mengenai hal-hal yang diharamkan itu tidak ada, pastilah segala sesuatu untuk menguatkan eksistensi sebuah masyarakat dan hubungan antara anggotanya akan bercampur aduk, dan yang terjadi sebaliknya, perkara haram akan dilakukan sehingga ini akan menimbulkan keguncangan dalam eksistensi dan bangunan sebuah masyarakat tetap kuat dengan fondasi yang kokoh mampu merealisasikan kebahagiaan dan rasa aman dalam diri tiap individunya. Hal-hal yang diharamkan oleh Allah untuk manusia bukanlah tali atau pengikat manusia namun ia diharamkan agar manusia berjalan pada jalan yang benar. Allah Swt membuat perundang-undangan atau aturan hukum dengan tidak main-main atau senda gurau, tidak pula menciptakannya dengan sembarangan namun Allah Swt menciptakannya dengan kemaslahatan dunia dan akhirat yang kembali kepada para hamba sehingga kesejahteraan akan merata dan rasa aman akan mendominasi. Kemaslahatan dunia dikategorikan menjadi dua, baik yang pencapaiannya dengan cara menarik kemanfaatan atau dengan cara menolak kemudharatan, yaitu:

- a. Kemaslahatan *al-dharuriyyat* (inti/pokok); kemaslahatan *maqashid as-syari'ah* yang berada dalam urutan atas.
- b. Kemaslahatan *ghairu al-dharuriyyat* (bukan kemaslahatan pokok); namun kemaslahatan ini tergolong penting dan tidak bisa dipisahkan.¹⁷⁸

Kebutuhan *al-dharuriyyat* dibutuhkan oleh setiap manusia, baik dalam pemenuhan kebutuhan yang bersifat primer maupun sekunder, jika dalam pemenuhannya kedua kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka dapat mengakibatkan terancamnya keselamatan kehidupan manusia baik di dunia dan dapat menghantarkan sampai di akhiratnya.

Menurut al-Syatibi, sebagaimana dikutip oleh Busyro, ada lima hak pokok dalam kategori ini, yaitu *hifdzu al-din* (menjaga agama), *hifdzu al-nafs* (menjaga jiwa), *hifdzu al-aql* (menjaga akal), *hifdzu al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifdzu al-mal* (menjaga harta).¹⁷⁹

1. Memelihara agama (*hifdzu al-din*)

¹⁷⁷ Muhammad Aziz dan Sholikah, "Metode Penetapan *Maqashid Syari'ah*", Jurnal Ulul Albab Volume 14, No. 2, 2013, hlm. 162-173.

¹⁷⁸ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, hlm. 1-2.

¹⁷⁹ Busyro, *Maqashid al-Syari'ah "Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah"*, Cet. 1, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 109.

Manusia sebagai makhluk, harus percaya kepada Allah yang menciptakannya, menjaga, dan mengatur kehidupannya. Agama atau keberagamaan merupakan hal vital bagi kehidupan manusia.¹⁸⁰ Begitu pula mengenai persoalan pasal 211 KHI, penjelasannya sorang pewaris dibolehkan memberikan hibah kepada salah satu anaknya dengan catatan harus berdasarkan persetujuan dari anak-anaknya yang lain dan harus berlaku adil terhadap anak-anaknya apabila tidak dapat memenuhi hal tersebut maka hibah yang diberikan dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Keberadaan *maqashid as-syari'ah* mengenai persoalan tersebut dikategorikan menggunakan metode *mujar (ad al amr wa an nahi) al ibtida'i al-tasrihi*. Kandungan metode tersebut menunjukkan bahwa perintah agar menunaikan perbuatan yang diperintahkan, dan melarang dijauhinya perkara yang dilarang. Dalam hal ini sebagai pemahaman secara umum bahwa dalam syari'at dalam anjurannya memiliki dua kemungkinan dengan unsur masalah dan mafsadat. Dalam hal ini, hukum pemberlakuan yang berada pada Allah memandang seorang pewaris diperbolehkan melakukan pemberian hibah kepada salah satu anaknya dalam ranah ia mampu berkeadilan di antara anak-anaknya yang lain, hukum itu tidak berlaku ketika pewaris tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yang lain dan disyaratkan hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Penjelasan lanjut terdapat pada intisari QA. An-Nisaa ayat 13 dan 14, bahwasannya kandungan dalam ayat tersebut memandang konsep pelaksanaan pembagian harta yang tidak boleh memihak antara anak satu dengan anak yang lainnya namun dengan demikian bukan berarti konsep pembagian harta seperti diatas suatu anjuran yang harus dilaksanakan, akan tetapi lebih kepada mempersempit pintu kemudahannya dapat ditempuh ketika keadaan darurat saja. Dalam ayat tersebut, Islam pun tidak melarang pembagian harta tidak disamaratakan, ia memperbolehkan dengan anak yang mampu menjamin kelayakan kehidupannya. Artinya suatu pemberian harta apabila diartikan dengan baik akan muncul suatu kemaslahatan bagi anak-anaknya atau kerabatnya serta diiringi dengan niat baik dan tujuan baik dalam memberikan harta agar tidak muncul berbagai kemudharatan yang tidak diinginkan, seperti halnya dalam firman-Nya QS. Al-Isra': 70 sebagai berikut:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ.....

Artinya: “Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam.....”

Dalam *maqashid as-Syari'ah* pemeliharaan agama (*hifdzu al-din*), penerapan pemberian hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan masuk dalam kategori *al-dharuriyyat* karena agama Islam tidak mudah dalam memberikan izin untuk memberikan harta kepada salah satu anaknya yang tidak memperhatikan anak-anak yang lain dan dipandang sebagai upaya dalam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan di antara keduanya, serta menghadirkan posisi anak-

¹⁸⁰ Muhammad al-Mursi Husain Juhar, *Maqashid Syari'ah*, hlm. 167

anak yang lain yang tidak berat sebelah dengan berbagai hak terhadap kepemilikan orang tuanya.

2. Memelihara jiwa (*hifdzu al-nafs*)

Pembahasan yang mengarah pada pemeliharaan jiwa (*hifdzu al-nafs*), terlalu sempit jika hanya membahas persoalan kebutuhan pokok dan minuman untuk mengupayakan tetap hidup, dalam keberlangsungan suatu keluarga ia harus memiliki relasi yang kuat antara orang tua dan anaknya, mempunyai kebebasan dalam berkreasi dalam pemenuhan kebutuhan kehidupannya. Yang mengarah pada kebaikan dalam keluarga, serta mengayomi satu sma lain. Maka dari itu untuk memelihara jiwa (*hifdzu al-nafs*) dalam keluarga harus selalu mempunyai cara akseibilitas dalam mengupayakan keberlangsungan hidupnya. Seperti halnya menjaga ketenangan di antara keduanya, seperti halnya menjaga ketenangan di antara keduanya, seperti halnya Firman Allah Swt . QS. An-Nisaa: 29:

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Kewajiban untuk berlaku adil terhadap anak-anaknya dalam pemberian harta. Hal tersebut didasari pada dalil syara' sebagai berikut: adil dalam pembagian harta , salah satu pembagian yang sangat penting dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anaknya adalah harta yang bisa diperuntukkan untuk menunjang kehidupannya dimasa yang akan datang kelak. Jika salah satu anaknya diberikan sebuah tanah maka anak-anak yang lain harus diberi, begitu sebaliknya jika salah satu anak tidak diberikan harta maka anak-anak yang lain juga tidak diberikan dengan pemberian yang disamaratakan antara anak yang satu dengan anak yang lain agar tidak menimbulkan kecemburuan antara anak-anaknya. Hal tersebut tidak adanya batasan pemberian hibah tetapi yang wajib ialah memenuhi kebutuhan anak-anaknya secara pantas, dan kebutuhannya menyesuaikan situasi dan kondisi yang menurut umum sangatlah berbeda-beda.

Keberadaan *maqashid as-syari'ah* mengenai persoalan tersebut dapat dikategorikan dengan memperhatikan konteks *illat* dari setiap perintah dan larangan. Penemuan *illat* dapat diketahui dari setiap perintah serta larangannya, apabila dalam rangka *illat* diketahui maka ia harus diikuti dan ketika ditemukan *illat* di situ terdapat substansi hukum sebenarnya ditemukan sebagai keberadaan antara perintah dan larangan.

Dalam *maqashid as-syari'ah* memelihara jiwa (*hifdzu al-nafs*), penerapan hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan masuk dalam kategori *al-hajiyyat* karena suatu kebutuhan yang dipandang jika tidak terpenuhi tidak akan sampai pada menimbulkan kerusakan atau kekacauan dalam kehidupan keluarga akan tetapi terdapat kesulitan yang

didalamnya. Misalnya pemberatan terhadap pewaris yang hendak memberikan pemberian harta kepada salah satu anaknya dan anak yang lainnya tidak menyetujuinya, maka hibahnya dapat diperhitungkan sebagai warisan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 21 KHI, apabila ia tidak dapat berbuat adil diantara anak-anaknya. Maka hukum pemberiannya tersebut menjadi tidak sah yang mengakibatkan kerusakan dalam hubungan kekeluargaan antara orang tua dan anak-anaknya.

3. Memelihara akal (*hifdzu al-'aql*)

Dalam hal ini, penulis sangat memperhatikan terhadap akal fikiran yang nantinya akan dialami pada keluarga, terkhusus pada orang tua dan anak, karena hal tersebut mampu menyebabkan kekesalan dalam fikiran masing-masing sehingga rasa damai dan harmonis di antara keduanya akan berkurang. Penjelasan berkaitan dengan akal sebagaimana keterangan dalam buku *maqashid as-syari'ah* yang ditulis oleh Ahmad al-Mursi Husein Jauhar, sebagai berikut:

Akal merupakan sumber hikmah atau pengetahuan sinar, hidayah, cahaya mata hati dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah Allah Swt disampaikan dengan Nya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi ini, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia dan berbeda dengan makhluk lainnya, andai tanpa akal manusia tidak berhak mendapatkan pemuliaan yang dapat mengangkatnya menuju barisan oleh para malaikat, dengan akal pula perbedaan antara orang tua dan anak yang orang tua menghendaki memberikan harta kepada salah satu dari anak-anaknya dan anak tidak menghendaki dengan banyak pertimbangan, hal tersebut dapat menggunakan akal pikiran yang dingin sehingga dapat terkendali manakala tidak menggunakan akal pikiran yang panas, sehingga hal tersebut dapat membawa musyawarah antara orang tua dan anak-anaknya pada kesepakatan berdua dan mampu kembali harmonis menjalin kehidupan keluarga.

Akal juga dapat memperbaiki jalan hidupnya, stratanya, dan selalu berjalan kedepan dengan segala sesuatu yang baru, menjalin keharmonisan yang harusnya diciptakan dengan baik, dengan demikian melalui akalnya masing-masing orang tua dan anak-anaknya akan mendapatkan ma'rifat kepada Tuhan. Dengan akalnya dapat menyembah dan menaati dan menetapkan kesempurnaan dan keagungan atas Tuhannya sehingga tidak akan terjadi perselisihan yang berlebihan. Setiap kali orang tua ataupun anak-anak mengoperasikan pikiran dan akalnya, serta menggunakan mata hati dan perhatiannya. Maka dia akan memperoleh rasa aman, merasakan kedamaian dan ketenangan dalam keluarga. Dan masyarakat setempat pun akan merasakan suasana hidup yang ama, rasa sayang, cinta, damai, dan aman atas harta, jiwa, kehormatan serta kemerdekaan mereka.¹⁸¹

Dilanjutkan dengan Firman Allah Swt. QS. Al-Ankabut: 43:

وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia; dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu”.

Dari sinilah Islam memerintahkan kita untuk menjaga akal, mencegah segala bentuk penganiayaan terutama dalam lingkungan keluarga atau yang bisa menyebabkan rusak dan

¹⁸¹ Ahmad al-Mursi Husein Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, hlm. 28-29.

berkurangnya akal tersebut untuk menghormati dan memuliakan mereka, dan untuk merealisasikan semua kemaslahatan umum yang menjadi fondasi kehidupan manusia, yakni dengan menjaga akal, keturunan, jiwa, harta dan agama. Menjaga dan melindungi akal bisa dilaksanakan dengan penjagaan antara akal itu sendiri dengan ujian dan bencana yang bisa melemahkan dan merusakkannya, atau menjadikan pemiliknya sebagai sumber kejahatan dan sampah di dalam masyarakat, atau pun juga menjadikan orang tua dan mengganggu kelemahan dalam berfikir kedua belah pihak. Di dalam agama Islam juga sudah diterangkan bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan yang baik agar memberi kemaslahatan pada diri sendiri dan umumnya pada masyarakat sekitar. Dalam hal ini cita-cita apa yang diinginkan oleh ke dua belah pihak (orang tua dan akan-anaknya) akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan yakni keutuhan keluarga yang tidak terpecah belah.¹⁸²

Dalam maqashid as-syari'ah memelihara akal (*hifdzu al-'aql*), penerapan pemberian hibah yang dapat di perhitungkan sebagai warisan kategori *al-hajiyat*, dengan adanya akal manusia akan mendapatkan kenyamanan, ketentraman, dan kedamaian sebagai makhluk individu maupun berkelompok. Islam pun sangat konsen terhadap upaya perlindungan terhadap akal dengan melakukan upaya terhadap seluruh potensi naluri manusia serta mencegah segala macam faktor penyebab yang merusak dan melemahkannya. Dengan pemberian hibah yang di perhitungkan sebagai warisan pikiran orang tua akan lebih fokus dalam memberikan kenyamanan dan kedamaian dalam keluarga.

4. Memelihara keturunan (*hifdzu al-nasl*)

Pada pembahasan sebelumnya, penulis sudah menjabarkan tentang surat yang menjelaskan pemberian hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan, yakni pada QS. An-Nisaa ayat 13-14 yang mana penjelasan ayat tersebut jelas menunjukkan perintah Allah SWT agar kaum muslimin dalam melaksanakan pembagian harta. Para ulama sepakat bahwa hibah orang tua kepada anak dianjurkan untuk tidak berat sebelah antara anak yang satu dengan anak yang lainnya, namun para ulama berbeda pendapat mengenai maksud tidak berat sebelah atau menyamakan antara anak-anaknya. Menurut Abu Yusuf dari madzhab Hanafi, madzhab Hambali, madzhab Maliki dan Syafi'i, yang dimaksud berat sebelah ialah mempersamakan antara anak laiku-laki dan anak perempuan dalam pemberian hibah.

Berkenaan dengan pemeliharaan keturunan, Islam dengan ini menggunakan analisis terhadap nash yang merujuk pada perintah dan larangan, dengan cara mengetahui sesuatu yang terkandung dengan menelaah adanya ayat yang menyeru pada perintah dan ayat yang menjerumus pada larangan, dengan artian melihat terlebih dahulu konteks secara jelas

¹⁸² Busyro, *Maqashid al-Syari'ah "Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah"*, Cet. 1, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 124.

kepada makna perintah dan larangan. Dengan bahasa lainnya memelihara keturunan dan perlindungan terhadap kehormatan dalam keluarga harus tetap dijaga. Penjelasan dalam Firman –Nya QS.an-Nisa’: 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pila) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.

Islam mengarahkan kadar perhatiannya yang besar untuk mengukuhkan aturan dan membersihkan keluarga dari perpecahan, serta mengayominya dengan perbaikan dan ketenangan yang menjamin kehidupannya. Dalam hal ini, Islam tidak meninggalkan satu sisi pun melainkan mendasarkannya di atas peraturan yang bijaksana, serta menghapus cara-cara yang tidak lurus dan rusak yang dijalani syarat-syariat terdahulu dalam masalah tersebut. Anak merupakan penerus dari segala harta yang dimiliki oleh orang tuanya, maka Islam memberikan perhatiannya yang sangat besar untuk melindungi hak anak-anak lain dari segala sesuatu yang menyebabkan perpecahan tersebut. Pemeliharaan terhadap keturunan merupakan salah satu pondasi dalam kelangsungan keutuhan sebuah keluarga. Maka ia wajib memastikan kebahagiaan di antara anak-anaknya karena hal tersebut yang menyangkut kebahagiaan yang menjadi hak seharusnya diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Maka dengan hak tersebut apabila orang tua tidak mampu memastikan hal tersebut dalam Islam ia lebih baik tidak memberikan harta bendanya kepada anak-anaknya.

Dalam hal ini, maqashid as-syari’ah memelihara keturunan (*hifdzu al-nasl*) dalam konteks penerapan pemberian hibah yang dapat di perhitungkan sebagai warisan masuk kategori *al-dharuriyyat* karena perlindungan terhadap keturunan lebih terjamin sebagai upaya untuk memelihara perpecahan antara ahli waris yang satu dengan yang lainnya, serta kemuliaan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang berada di dunia ini.

5. Memelihara harta (*hifdzu al-mal*)

Setiap manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya. Harta dapat diartikan dengan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Kebutuhan harta merupakan kebutuhan yang sangat penting, primer artinya mutlak harus dipenuhi. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka kelangsungan hidup manusia akan terancam. Namun cara menghasilkan harta tersebut adalah dengan bekerja dan mewaris, maka seseorang tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara yang batil, Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 188, sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu*”.

Dalam Islam seorang pewaris diwajibkan mampu memberikan hartanya kepada masing-masing anaknya. Tidak lain juga perihal keadaan harta adalah harta yang Allah titipkan pada alam sebagai anugerah illahi, yang diawasi dan tundukkan-Nya untuk manusia seluruhnya. Hal demikian gunakanlah harta dengan sebaik mungkin. Dan jika pewaris menginginkan memberikan hartanya kepada salah satu anaknya maka ia wajib mampu memberikan harta yang diberikan kepada salah satu anaknya serta mampu memastikan dipergunakan pada jalan kebaikan. Allah melarang memboroskan harta dalam kebodohan, karena harta merupakan sumber kekuatan hidup, seperti disebutkan dalam Firmah Allah dalam QS. An-Nisaa:5.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ

وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٢٠﴾

Artinya: “*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan*”.

Dalam hal ini, maqashid as-syari'ah memelihara harta (*hifdzu al-mal*) dalam konteks penerapan pemberian hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan masuk dalam kategori al-hajjiyyat, yakni mencegah perbuatan yang menodai harta pada keturunannya yang artinya sesuatu yang harus terjaga dari mudharat menuju kemaslahatan, menghilangkan keburukan dan mendatangkan kebaikan, yang demikian itu akan mendatangkan suatu keluarga dengan harta yang baik uyang berdampak pada keadilan sosial. Dengan maksud tidak boleh membelanjakan harta di jalan kebatilan untuk hal-hal yang dirasa kurang penting dalam kerlangsungan kehidupan anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah penulis sampaikan di atas, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pada pembahasan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam terdapat indikasi bahwasannya adanya pembaharuan dalam hukum khususnya penerapan pelaksanaan pemberian hibah, yakni pemberian hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan, yang mana berlaku atau dipakai sebagai pedoman dalam kehidupan orang Islam yang menjalaninya. Dalam pasal 211 KHI tercantum intisari pada dasarnya pasal 211 menyatakan bahwa hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. hal ini sesuai dengan kebiasaan orang-orang yang beragama Islam dalam pemberian harus berbuat adil yang sesuai dengan kebutuhan ahli waris masing-masing. Pada dasarnya di Indonesia sendiri kebanyakan yang memberikan warisan kepada anak-anaknya ketika mereka masih hidup. Apabila seorang pewaris ditakutkan tidak dapat berbuat adil dan akan menimbulkan suatu perselisihan antara ahli warisnya tersebut maka pemberian hibah tersebut dapat di perhitungkan sebagai warisan. Hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan sudah tepat menurut Kompilasi Hukum Islam dimana para orang tua melakukan pembagian harta secara hibah dengan suatu alasan tertentu sehingga anak-anak pun dapat menerima apapun yang didapatkannya itu dengan ikhlas dan agar tidak terjadi perselisihan antar ahli waris setelah sepeninggal orang tua. Cara pembagian harta waris dengan cara hibah sudah di pakai sejak dahulu sampai sekarang. Di dalam Kompilasi Hukum Islam pun sudah disebutkan bahwa pemberian hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam.
2. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 211 memuat lima aspek *Maqashid Syari'ah* yaitu *hifdzu al-din* (menjaga agama) yaitu penerapan pemberian hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan masuk dalam kategori *al-dharuriyyat* karena agama Islam tidak mudah dalam memberikan izin untuk memberikan harta kepada salah satu anaknya yang tidak memperhatikan anak-anak yang lain dan dipandang sebagai upaya dalam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan di antara keduanya, serta menghadirkan posisi anak-anak yang lain yang tidak berat sebelah dengan berbagai hak terhadap kepemilikan orang tuanya. *Hifdzu al-nafs* (menjaga jiwa) yaitu penerapan hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan masuk dalam kategori *al-hajiyyat* karena suatu kebutuhan yang dipandang jika tidak terpenuhi tidak akan sampai pada menimbulkan kerusakan atau kekacauan dalam kehidupan keluarga

akan tetapi terdapat kesulitan yang didalamnya. Misalnya pemberatan terhadap pewaris yang hendak memberikan pemberian harta kepada salah satu anaknya dan anak yang lainnya tidak menyetujuinya, maka hibahnya dapat diperhitungkan sebagai warisan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 21 KHI, apabila ia tidak dapat berbuat adil diantara anak-anaknya. Maka hukum pemberiannya tersebut menjadi tidak sah yang mengakibatkan kerusakan dalam hubungan kekeluargaan antara orang tua dan anak-anaknya. *Hifdzu al-aql* (menjaga akal) yaitu penerapan pemberian hibah yang dapat di perhitungkan sebagai warisan kategori *al-hajiyyat*, dengan adanya akal manusia akan mendapatkan kenyamanan, ketentraman, dan kedamaian sebagai makhluk individu maupun berkelompok. Islam pun sangat kosen terhadap upaya perlindungan terhadap akal dengan melakukan upaya terhadap seluruh potensi naluri manusia serta mencegah segala macam faktor penyebab yang merusak dan melemahkannya. Dengan pemberian hibah yang di perhitungkan sebagai warisan pikiran orang tua akan lebih fokus dalam memberikan kenyamanan dan kedamaian dalam keluarga. *Hifdzu al-nasl* (menjaga keturunan) yaitu dalam konteks penerapan pemberian hibah yang dapat di perhitungkan sebagai warisan masuk kategori *al-dharuriyyat* karena perlindungan terhadap keturunan lebih terjamin sebagai upaya untuk memelihara perpecahan antara ahli waris yang satu dengan yang lainnya, serta kemuliaan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang berada di dunia ini, dan *hifdzu al-mal* (menjaga harta) yaitu dalam konteks penerapan pemberian hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan masuk dalam kategori *al-hajiyyat*, yakni mencegah perbuatan yang menodai harta pada keturunannya yang artinya sesuatu yang harus terjaga dari mudharat menuju kemaslahatan, menghilangkan keburukan dan mendatangkan kebaikan, yang demikian itu akan mendatangkan suatu keluarga dengan harta yang baik uyang berdampak pada keadilan sosial. Dengan maksud tidak boleh membelanjakan harta di jalan kebatilan untuk hal-hal yang dirasa kurang penting dalam kerlangsungan kehidupan anak.

B. Saran

Berdasarkan uraian dari beberapa penjelasan diatas, penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai beban pertimbangan baik bagi penegak hukum maupun masyarakat, sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah apabila suatu saat KHI hendak ditinjau kembali, maka ada baiknya agar dalam pasal 211 KHI lebih diperjelas kembali dalam penjelasan pasal demi pasal. Hal ini guna menghindari kekeliruan persepsi dalam masyarakat.

2. Bagi masyarakat muslim di Indonesia hendaknya apabila memberikan hibah harus sama rata demi terciptanya keadilan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW.

C. Penutup

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT. Sebagai ungkapan rasa syukur penulis karena dapat menyelesaikan skripsi ini dengan upaya yang maksimal. Dan penulis yakin masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusuna. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Untuk itu atas saran dan kritik baik dari para dosen maupun rekan-rekan mahasiswa sangat penulis harapkan guna kebaikan dan kesempurnaan karya ini. Dan terakhir penulis mengucapkan terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, Tamakiran S. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group
- Abdul Wahid, Moh Muhibbin. 2019. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2
- Abdurrahman, 1995. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo
- Ahmad Sanusi, Sohari, Sanusi Ahmad. 2015. *Ushul Fiqh*, Cet. I. Jakarta: PT Radja Grafindo Persada
- Ahmad Warsonn Al-Munawwir, Ahmad Warsonn. 1997. *kamus Al-Munawwir Arab – Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: pustaka progresif
- al-Bukhori, Ibrahim bin Muhammad bin Ismail. T.th. *Shahih Bukhori*. Jld.2. Beirut: Dar al-Fikr
- 2005. *Shahih Bukhori*. Juz 8. Jld. 4. Beirut: Dar al-Fikr
- Al-Jazairi, Abd al-Rahman. T.th. *Kitabal-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah*. Beirut: Dar al-Fikr. Juz 3
- al-Anshari, Abi Yahya Zakariya. *Fathal-Wahab*. Semarang: Toha Putra, Juz 1
- Al Aziz, M. Saifurrahim. 2014. “*Analisis Pendapat Muhammad Bin Idris Al Syafii Tentang Hibah dapat Diperhitungkan Sebagai Warisan*”. Skripsi. Semarang: UIN Walisongo
- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung
- Al shodiq, Mukhtar, dan Zain Muhammad. 2005. *Membangun Keluarga Humanis, Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial Itu*. Jakarta: Graha Cipta Notosusanto. 1963. *Organisasi dan Jurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia*. Jogjakarta: Badan Penerbit Gajah Mada. dalam Amin Husain Nasution. 2012. *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet. 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ali, Zainuddin. 2014. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet-5. Jakarta: Sinar Grafika
- Amrin, Tatang M. 1995. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Anshori, Ahmad Ghofur. 2011. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, Cet. 1. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- an-Nawawi, Yahya bin Syarafuddin. *Matan al-Arba’in al-Nawawiyah fi al-Ahadits al-Shohihiyah al-Nabawiyah*. Semarang: al-Barakah
- Anshari, Endang Saifudin. 1986. *Wawasan Islam Pokok-Pokok Fikiran Tentang Islam dan Ummatnya*. Jakarta: CV. Rajawali
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 12. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Ash Shidieqy, T.M. Hasbie. 1997. *Pengantar Ilmu Fiqh*, Edisi Ke-2, Cet. 1. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra
- ash-Shabuni, Muhammad Ali. 1995. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani
- Azikin, Wahyu. 2018. *Hibah dan Wasiat dalam Perspektif Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam*. Meraja Journal. Vol. 1, No. 3

Busyro. 2019. *Maqashid al-Syariah (Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah)*. Cet-1. Jakarta: Prenadamedia Grup

Dwika. 2018. *Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*. diakses pada pukul 20.15 WIB

Ghofar Shidiq, Ghofar. 2009. *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*. Semarang: Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung

Faizah Bafadhal, Faizah. *Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum

Fathurrahman Djamil, Fathurrahman. 1999. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu

Gie, The Liang. 2002. *Teori-teori Keadilan*. Yogyakarta: Sumber Sukses

Karsayuda, Muhammad. *Perkawinan Beda Agama. Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*

Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Cet.1. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada

Harun,Muhammad. 2012. “penjelasan KHI pasal 211”. dikutip dari Dede Ibin dalam <http://mharunn2.blogspot.com/2012/10/penjelasan-pasal-211-khi.html>., diakses pada tanggal 12 November 2020 pukul 20:46 WIB.

Hasbiyallah. 2007. *Belajar Mudahnya Ilmu Waris*. Cet. 1. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Helim, Abdul. 2019. *Maqashid al-Syari'ah versi Usul Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metode Hukum Islam)*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar

http. Hukum Online.com, diakses pada tanggal 10 Oktober 2020. pukul: 08.00 WIB

Husain Jauhar, Ahmad al-Mursi. 2010.*Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah

Izzuddin Ibn Abdi Salam, Izzuddin Ibn. T.th. *Qawa'id al-ahkam fi Mashalih al-Anam*. Kairo: Al-Istiqamah

Kementerian Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bndung: Diponegoro

Khallaf, Abdul Wahab. 2003. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Beirut:Dar Al-Kutub Al-ilmiyah

Kholis Al Amin, Muhammad Nur.2013.*Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Pengganti Waris (Telaah Hermeneutika Terhadap Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam)*, Jurnal: Al Ahkam No. 1 Vol. 6

Khosyi'ah,Siah.2010. *Wakaf dan Hibah (Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia)*. Cet. 1. Bandung: CV Pustaka Setia

Kompilasi Hukum Islam Pasal 210.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 211.

Koto, Alaidin. 2013. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persda

Latupono, Barzah, dkk.. 2017. *BukuAjar Hukum Islam*. Cet I. Yogyakarta: CV Budi Utama

Maharani. 2019. *Tinjauan Masalah Terhadap Pasal 210 Tentang 1/3 Hibah*, skripsi IAIN Curup

Mahadi. *Beberapa Tjatatatan Tentang Peradilan Agama*. Medan: Fakultas Hukum USU. Dalam Mahrus, Abdullah Kafabihi, dkk. 2015 & 2017. *Fiqh Klasik Terjemah Fathul Mu'in*. Kediri: Lirboyo Press

Madani. 2014. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Cet.1. Jakarta: Raja Grafindo Persada

- Mamudji, Sri dan Soekanto, Soerjono. 2013. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Margono, S. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Maulana, Asrori. 2017. *Konsep Masalahah Dalam Pemberian Hibah Dari Orang Tua Kepada Anakny yang Diperhitungkan Sebagai Warisan (Studi Analisis Pasal 211 KHI)*, skripsi UIN Walisongo Semarang
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, : Kencana
- Muhajir, Noeng. 1996. *Metode Penelitian Kualitatif, Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomologis, dan Realisme Methaphisik, Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*. Yogyakarta: Rake Sarasin
- Musthofiyah. 2009. “*Praktek Pemberian Harta Gantungan di Desa Kramat Kecamatan Kranggan Kab. Temanggung (Analisis Hukum Islam dari Aspek Hibah, Waris, dan Wasiat)*”. Skripsi. Semarang: UIN Walisongo
- Mukhtar Alshodiq, Mukhtar dan Zain Muhammad. 2005. *Membangun Keluarga Humanis, Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial Itu*. Jakarta: Grahacipta
- Muslehuddin, Muhammad. 1997. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis; Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*. cet. ke-2. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Nadzir, Muhammad. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nasution, Amin Husain. 2012. *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet. 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Pandu, Yudha. 2011. *Kitab undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta : CV Karya Gemilang
- Rahmawati, Laila. 2009. Hak dan Kewajiban Ahli Waris (Studi Komparatif KUH Perdata dan Hukum Islam). Skripsi--IAIN Walisongo, Semarang
- Rato, dominikus. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: LaksbangPressindo
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- . 2001. *Fiqh Mawaris*, Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- R. Tjitrosudibio, R. Subekti. 1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Rusydi, Ibnu. 2016. *Hibah dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata*, Jurnal: Hukum No. 2 Vol. 4.
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqh Sunnah 5*. Jakarta: Cakrawala Publishing
- . 2006. *Fiqh Sunnah 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara
- . *Fiqh Sunnah 5. 2011*. Jakarta: Pena Pundi Aksara
- Salman, Otje. 2002. *Hukum Waris Islam*. Cet. 1. Bndung: PT. Refika Aditama
- Sjadzali, Munawir. 1997. *Ijtihad Kemanusiaan*. Jakarta: Paramedina
- Soerjono Soekamto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Soetandyo Wignjosoebroto, Soetandyo. 2006. *Silabus Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga

- Subekti, R. 1995. *Aneka Perjanjian*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti
- , 1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Sudarsono. 1991. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Jakarta: PT Renika Cipta
- Susanto, Anthon F. 2010. *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Syafii, Rachmat. 2006. *Fiqh Muamalah*. Cet III. Bandung: CV Pustaka Setia
- , 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia
- Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 4. 2006. Jakarta: Pena Pundi Aksara
- Syahrani, Rinduan. 1999. *Rangkuman Intisari Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Syarifuddi, Amir. 2014. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media
- Tajul Arifin, Tajul. 2008. *Metode Penelitian*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Thalib Lubis, M. Asyad. 1963. *Ilmu Fiqhiyah*. Medan: Islamiyah
- Thoriquddin, Moh. 2015. *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid AL-syariah ibu Asyur, Cet-1*. Malang: Uin-Maliki Press
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: BalaiPustaka, Edisi. Ke-3
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2013. *Kompilasi Hukum Islam, (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan)*. Bandung: CV. Nuansa Aulia
- Umar, M. Hasbi. 2007. *Nalar Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Gaung, Persada Pres
- Yahya, M. Sambuji. 1979. *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*. Bandung: CV. Diponegoro
- Zahra, Muhammad Abu. 2003. *Usul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Zuhaili, Wahbah. T.th. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 5. Beirut, Lubnan: Dar al-Fikr

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Lailaumi Rizqi
2. Tempat/Tanggal Lahir : Demak, 17 November 1998
3. Alamat : Mondoliko RT. 03/02, Bedono, Kec. Sayung,
Kab. Demak
4. No. HP : 082137564297
5. E-mail : rizqilailaumi@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SDN Bedono 3, Bedono, Kec. Sayung (Lulus Tahun 2010)
- b. MTS NQ Purwosari, Kec. Sayung (Lulus Tahun 2013)
- c. MA Tajul Ulum Brabo, Kec. Tanggung Harjo, Kab. Grobogan (Lulus Tahun 2016)
- d. UIN Walisongo Semarang (2016-2020)

2. Pendidikan Non Formal

- a. Madrasah Diniyyah Awwaliyah (MDA) Tajul Ulum (tahun 2013-2016)
- b. Pondok Pesantren Sirojuth Tholibin Brabo (tahun 2013-2016)

Semarang, 25 Desember 2020



Lailaumi Rizqi

1602016169